



PUTUSAN

Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

PT INDOSAT TBK, suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 21, Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini diwakili oleh ALEXANDER S. RUSLI, Warga Negara Indonesia, Direktur Utama PT Indosat Tbk, yang berdasarkan Anggaran Dasar PT Indosat Tbk (terakhir berdasarkan Akta Nomor 33, tertanggal 15 Maret 2016 yang dibuat oleh Aryanti Artisari, Notaris di Jakarta) berhak mewakili PT Indosat Tbk di dalam dan di luar Pengadilan, dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada :

1. CHANDRA M. HAMZAH, S.H.;
2. ERI HERTIAWAN, S.H.,LL.M.,MCIArb.;
3. AHMAD MAULANA, S.H.;
4. ASEP RIDWAN, S.H.,M.H.;
5. MUHAMAD KAMAL FIKRI, S.H.;
6. AGNES MARIA E. WARDHANA, S.H.,LL.M.;
7. SIMON BARRIE SASMOYO, S.H.,LL.M.;
8. JESCONIAH SIAHAAN, S.H.,LL.M.;
9. HERU PAMUNGKAS, S.H.;

Halaman 1 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. ALVIN AMBARDY, S.H.;

11. KHARIS SUCIPTO, S.H.;

12. JOHANNES GEA, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS", beralamat di Menara Rajawali Lantai 16, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 086/AOC/LGL/16-PoA, tertanggal 16 Mei 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

Melawan :

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110, dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. BERTIANA SARI (Kepala Biro Hukum) ;
2. SADJAN (Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Penyelenggara Pos dan Informatika) ;
3. MASHURI GUSTRIONO (Kepala Bagian Bantuan dan Dokumentasi Hukum, Biro Hukum) ;
4. MUCHTARUL HUDA (Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama, Setditjen SDPPI) ;
5. HERI SUNARTO (Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum) ;
6. PRANANTO NINDYO ADI NUGROHO (Kepala Sub Bagian Pertimbangan Hukum, Biro Hukum) ;

Halaman 2 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. FAUZAN RIYADHANI (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Setditjen SDPPI) ;
8. SITI MUTMAINAH (Staf Bagian Bantuan Hukum, Setditjen SDPPI) ;
9. ABI PRATAMA NUGRAHA (Staf Bagian Bantuan Hukum, Setditjen SDPPI) ;
10. LIGNITA (Staf Bagian Bantuan Hukum, Setditjen SDPPI) ;
11. MUHAMMAD IMADUDDIN (Staf Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum) ;
12. YUDI SAKSONO (Staf Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum) ;
13. VONI BEATRIX MUGURI (Staf Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum) ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 dan Nomor 17, Jakarta Pusat 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1038/M.KOMINFO/HK. 06.01/06/2016, tertanggal 28 Juni 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 121/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT, tanggal 27 Mei 2016, tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;

Halaman 3 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 121/PEN-MH/2016/PTUN-JKT, tanggal 27 Mei 2016, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Sengketa ini ;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 27 Mei 2016 ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 121/PEN-PP/2016/PTUN-JKT, tanggal 27 Mei 2016, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 121/PEN-HS/2016/PTUN-JKT, tanggal 14 Juni 2016, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara, mendengar pendapat Ahli yang diajukan oleh Penggugat dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 121/PEN-MH/2016/PTUN-JKT, tanggal 7 Desember 2016 tentang Penunjukan Hakim Anggota Pengganti dalam Perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 27 Mei 2016, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Mei 2016, dengan Register Perkara Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Juni 2016, Penggugat mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") yang Disengketakan ("Objek Sengketa") adalah sebagai berikut:

Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Nomor : 371/2016, tertanggal 29 Februari 2016 tentang Kekurangan Pembayaran Serta Denda Atas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio Pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz Tahun 2006 Sampai Dengan Tahun 2010 PT Indosat Tbk ;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), Penggugat dengan ini menyampaikan dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh PTUN Jakarta sebagai berikut:

I. Gugatan Telah Memenuhi Persyaratan Formil Yang Diatur Dalam UU PTUN

A. Objek Sengketa Merupakan Suatu KTUN Yang Dimaksud Dalam Ketentuan Pasal 1 Butir 9 UU PTUN

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 9 UU PTUN, definisi dari KTUN adalah sebagai berikut (dengan penegasan):

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

2. Dari kutipan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa untuk dapat dikatakan sebagai suatu KTUN, Objek Sengketa harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

a. merupakan suatu penetapan tertulis;

b. harus dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ("Pejabat TUN");

Halaman 5 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara (“Tindakan Hukum TUN”);
- d. bersifat konkret, individual, dan final; dan
- e. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

A.1. Objek Sengketa Berbentuk Penetapan Tertulis

3. Berdasarkan penjelasan dari Pasal 1 UU PTUN, yang dimaksud dengan penetapan tertulis terutama merujuk kepada isi dan bukan bentuk dari KTUN itu sendiri. KTUN itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya;
4. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu KTUN yang dimaksud dalam UU PTUN apabila sudah jelas:
 - a. Pejabat TUN mana yang mengeluarkannya;
 - b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
 - c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya;
5. Bahwa Objek Sengketa telah memuat secara jelas kriteria-kriteria tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan judul dan halaman tanda tangan Objek Sengketa, jelas terlihat bahwa Pejabat TUN yang mengeluarkan Objek Sengketa adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *in casu* Tergugat;
 - b. Dari bagian isi keputusan, jelas terlihat bahwa maksud dari Objek Sengketa adalah untuk menetapkan jumlah kekurangan pembayaran, denda atas kekurangan pembayaran, serta denda atas pembayaran

Halaman 6 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melewati jatuh tempo atas biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio ("BHP Frekuensi") untuk izin stasiun radio 800 MHz Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010; dan

c. Berdasarkan bagian judul dan isi keputusan Objek Sengketa, jelas terlihat bahwa Objek Sengketa beserta isi keputusannya ditujukan kepada PT Indosat Tbk, *in casu* Penggugat;

6. Oleh karena itu, terbukti bahwa Objek Sengketa berbentuk penetapan tertulis ;

A.2. Objek Sengketa Dikeluarkan oleh Pejabat TUN

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 8 UU PTUN, Pejabat TUN adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Dalam hal ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *in casu* Tergugat sebagai pihak yang mengeluarkan Objek Sengketa merupakan Pejabat TUN. Hal ini didasarkan atas ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyatakan bahwa Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal yang sama, Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan;

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika kemudian menegaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika ("**Kemenkominfo**") merupakan unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri, *in casu* Tergugat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;

Halaman 7 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (“UU 36/1999 tentang Telekomunikasi”), Menteri bertindak sebagai penanggung jawab administrasi telekomunikasi Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menyebutkan bahwa Kemenkominfo yang dipimpin oleh Tergugat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara;
11. Oleh karena itu, terbukti bahwa Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakan Pejabat TUN;
- A.3. Objek Sengketa Memuat Tindakan Hukum TUN
12. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 9 UU PTUN, Tindakan Hukum TUN yang terkandung dalam suatu KTUN harus berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Pada bagian konsiderans Objek Sengketa, khususnya butir b, tertulis dengan tegas dan jelas bahwa dalam mengeluarkan Objek Sengketa, Tergugat mempertimbangkan, salah satunya, Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (“PP 29/2009 tentang Tata Cara Pembayaran PNBPN”);
14. Oleh karena itu, terbukti bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Objek Sengketa dengan bersumber kepada suatu ketentuan hukum dan dalam hal ini jelas menimbulkan kewajiban bagi Penggugat untuk membayar kekurangan BHP Frekuensi yang secara salah telah ditagih oleh Tergugat melalui Objek Sengketa;
- A.4. Objek Sengketa Bersifat Konkret, Individual, dan Final

Halaman 8 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Berdasarkan penjelasan dari Pasal 1 UU PTUN, pengertian dari konkret, individual, dan final adalah sebagai berikut:
 - a. Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam KTUN tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;
 - b. Bersifat individual artinya KTUN tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan; dan
 - c. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;

16. Bahwa Objek Sengketa telah memuat secara jelas kriteria-kriteria tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:
 - a. Keputusan Tergugat yang termuat dalam Objek Sengketa sudah jelas menunjukkan bahwa maksud dari Objek Sengketa adalah untuk menetapkan jumlah kekurangan pembayaran, denda atas kekurangan pembayaran, serta denda atas pembayaran yang melewati jatuh tempo atas BHP Frekuensi untuk izin stasiun radio 800 MHz Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010;
 - b. Objek Sengketa hanya ditujukan kepada Penggugat tanpa ditujukan kepada pihak lainnya;
 - c. Tergugat sebagai pembantu Presiden yang memimpin Kementerian Komunikasi dan Informatika, tidak memiliki atasan lain dalam lingkup kementerian dimaksud dan karenanya proses dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun;

Halaman 9 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT



d. Berdasarkan Objek Sengketa, Tergugat juga telah mewajibkan Penggugat untuk membayar jumlah kekurangan pembayaran, denda atas kekurangan pembayaran, serta denda atas pembayaran yang melewati jatuh tempo atas BHP Frekuensi untuk izin stasiun radio 800 MHz Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010. Hal ini membuktikan bahwa dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat telah melahirkan kewajiban Penggugat untuk melaksanakan isi dari Objek Sengketa, meskipun bagi Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

17. Oleh karena itu, terbukti bahwa Objek Sengketa bersifat konkret, individual, dan final;

A.5. Objek Sengketa Menimbulkan Akibat Hukum bagi Penggugat

18. Sebagaimana telah Penggugat sampaikan pada bagian sebelumnya, sebagai akibat dari dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, Penggugat memiliki kewajiban untuk melaksanakan isi dari Objek Sengketa, yang terdiri atas kewajiban untuk membayar jumlah kekurangan pembayaran, denda atas kekurangan pembayaran, serta denda atas pembayaran yang melewati jatuh tempo atas BHP Frekuensi untuk izin stasiun radio 800 MHz Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 kepada Tergugat;

19. Dengan demikian, terbukti bahwa Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, *in casu* menimbulkan kewajiban bagi Penggugat untuk membayar biaya-biaya tersebut di atas, yang jumlahnya mencapai Rp13.644.632.236,99 atau dibulatkan menjadi Rp13.644.632.237,00 (*tiga belas miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah*), (*"Jumlah BHP Frekuensi Terutang Versi Tergugat"*), jumlah mana yang tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Pemberitahuan Pembayaran ("SPP") Nomor 0555675 tertanggal 29 Februari 2016 ("SPP 0555675/2016") yang dikeluarkan Tergugat setelah dikeluarkannya Objek Sengketa;

20. Oleh karena itu, tidak terbantahkan lagi bahwa Objek Sengketa menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata yang berbentuk perseroan terbatas terbuka, sesuai dengan Anggaran Dasar Penggugat ;

B. Gugatan Diajukan Oleh Penggugat Dalam Tenggang Waktu Sesuai Ketentuan Pasal 55 UU PTUN

21. Pasal 55 UU PTUN menyatakan bahwa Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya Objek Sengketa oleh Penggugat;

22. Bahwa berdasarkan Surat Tergugat Nomor B853/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/3/ 2016, tertanggal 3 Maret 2016 perihal Tagihan Kurang Bayar BHP Frekuensi Radio, Objek Sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 3 Maret 2016 dan karenanya, Penggugat memiliki waktu setidaknya-tidaknnya sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 untuk mengajukan Gugatan ini;

23. Dalam perkara ini, Gugatan diajukan pada tanggal 27 Mei 2016 sehingga jelas masih berada dalam jangka waktu yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PTUN ;

24. Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Gugatan sudah memenuhi persyaratan formil, yaitu karena Objek Sengketa merupakan KTUN sesuai dengan yang diatur dalam UU PTUN dan Gugatan diajukan dalam tenggang waktu yang diatur dalam UU PTUN;

25. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menerima dan karenanya memeriksa, mengadili, serta memutus Gugatan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dasar Gugatan

26. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN, dapat mengajukan gugatan kepada PTUN agar KTUN dimaksud, dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;
27. Merujuk kepada bagian A.5. di atas, Penggugat sebagai suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas terbuka secara tegas menyatakan bahwa kepentingannya telah dirugikan oleh Objek Sengketa. Kerugian yang dimaksud adalah kewajiban untuk membayar kekurangan pembayaran BHP Frekuensi Terutang Versi Tergugat sejumlah Rp13.644.632.237,00 (*tiga belas miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah*) yang ditetapkan oleh Objek Sengketa;
28. Penggugat sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi telah menyelenggarakan layanan *Fixed Wireless Access* berbasis teknologi *Code Division Multiple Access* ("FWA – CDMA") pada pita frekuensi radio 800 MHz. Pelayanan ini diberikan dengan mengacu kepada salah satunya Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 181/KEP/M.KOMINFO/12/2006 tentang Pengalokasian Kanal pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas dan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler;
29. Penyediaan layanan FWA – CDMA tersebut efektif berakhir pada tahun 2014 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 800 MHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler yang melakukan penataan terhadap pita frekuensi radio 800 MHz



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari yang sebelumnya untuk layanan dengan teknologi CDMA menjadi layanan seluler dengan teknologi GSM;

30. Untuk dapat menyediakan layanan FWA – CDMA pada pita frekuensi radio 800 MHz pada periode tersebut, Penggugat harus memperoleh izin-izin dari Tergugat, salah satunya yaitu Izin Stasiun Radio (“ISR”);
31. Ketentuan yang terkait dengan perizinan serta pembayaran penerimaan negara bukan pajak (“PNBP”) dalam pemanfaatan frekuensi radio, yaitu BHP Frekuensi, diatur dalam 2 (dua) pengaturan yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu:
 - a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/9/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/12/2010 dan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (“Permenkominfo 17/2005 tentang Penggunaan Frekuensi”); dan
 - b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER.KOMINFO/10/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER.KOMINFO/9/2006, 25/PER.KOMINFO/6/2009, dan 24/PER/M. KOMINFO/12/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (“Permenkominfo 19/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan BHP Frekuensi”);
32. Kedua peraturan di atas mengatur dua hal yang berbeda namun saling terkait dan menguatkan satu dengan yang lain. Sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (“PP 53/2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi”), BHP Frekuensi merupakan salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis PNBP di lingkungan Kemenkominfo yang dibayarkan di muka setiap tahun;

33. Terkait dengan hal tersebut, Permenkominfo 19/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan BHP Frekuensi merupakan pengaturan teknis atas pembayaran PNBP yang berlaku di lingkungan Kemenkominfo. Sedangkan Permenkominfo 17/2005 tentang Penggunaan Frekuensi mengatur mengenai mekanisme pemberian izin penggunaan frekuensi. Perlu untuk Penggugat sampaikan bahwa keduanya merupakan peraturan pelaksana dari UU 36/1999 tentang Telekomunikasi dan PP 53/2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi;
34. Berdasarkan Permenkominfo 19/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan BHP Frekuensi dan Permenkominfo 17/2005 tentang Penggunaan Frekuensi, untuk memperoleh ISR, Pemohon ISR diwajibkan untuk terlebih dahulu membayar PNBP berupa BHP Frekuensi. ISR kemudian diterbitkan oleh Tergugat setelah Penggugat melakukan pembayaran BHP Frekuensi secara penuh ;
35. Selama menyelenggarakan layanan FWA – CDMA, atau khususnya sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 yang merupakan periode yang dirujuk dalam Objek Sengketa, Penggugat telah memperoleh ribuan ISR. Penerbitan ribuan ISR tersebut membuktikan bahwa tidak ada lagi BHP Frekuensi terutang. Hal ini karena berdasarkan Permenkominfo 17/2005 tentang Penggunaan Frekuensi dan Permenkominfo 19/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan BHP Frekuensi, Tergugat tidak mungkin menerbitkan ISR apabila Penggugat belum melunasi BHP Frekuensi yang ditetapkan oleh Tergugat;
36. Sebagai persyaratan untuk memperoleh ribuan ISR tersebut, selama periode 2006-2010 Penggugat telah membayar BHP Frekuensi sebesar



Rp123.483.380.832,77 (*seratus dua puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah dan tujuh puluh tujuh sen*) (“Jumlah BHP Frekuensi yang Telah Dibayar”). Pembayaran Jumlah BHP Frekuensi yang Telah Dibayar dilakukan sesuai dengan aplikasi ISR yang diajukan oleh Penggugat setelah dikeluarkannya SPP oleh Tergugat;

37. Jumlah BHP yang Telah Dibayar tersebut sudah diakui seluruhnya oleh Tergugat dalam Berita Acara Optimalisasi Tagihan BHP Frekuensi Radio dan Pencocokan Data Frekuensi Radio PT Indosat Tbk Nomor 2293A/BA/DITFREK/11/2010 tertanggal 8 November 2010 (“Berita Acara Pencocokan 2293A/2010”);
38. Berdasarkan Berita Acara Pencocokan 2293A/2010 yang dikeluarkan Tergugat sendiri, terdapat fakta bahwa tidak ada kekurangan pembayaran atas BHP Frekuensi yang dilakukan Penggugat selama Periode 2006-2010. Sebaliknya, berdasarkan Berita Acara Pencocokan 2293A/2010 tersebut justru terdapat kelebihan bayar BHP Frekuensi yang dilakukan Penggugat dalam Periode 2006-2010 tersebut. Hal ini tertuang dalam butir 4 Berita Acara Pencocokan 2293A/2010 yang kami kutip sebagai berikut:

“Hasil evaluasi bersama atas kewajiban dan pembayaran BHP Frekuensi PT Indosat Tbk terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan 2010 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kewajiban PT Indosat : Rp 58.198.520.962,61*
- b. Pembayaran PT Indosat : Rp 123.483.380.832,77*
- c. Kelebihan bayar : Rp 65.284.859.870,16”*

39. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) PP 29/2009 tentang Tata Cara Pembayaran PNBPN, kelebihan pembayaran PNBPN diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah PNBPN yang terutang dari wajib bayar pada periode berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Alih-alih kelebihan bayar sejumlah Rp 65.284.859.870,16 (*enam puluh lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah dan enam belas sen*) (“Kelebihan Bayar BHP Frekuensi”) tersebut diperhitungkan pada periode selanjutnya, pada tanggal 29 Februari 2016, Tergugat secara tidak konsisten dan bertentangan dengan hukum justru mengeluarkan Objek Sengketa yang menetapkan terdapat kekurangan pembayaran BHP Frekuensi sejumlah Rp 13.644.632.237,00 (*tiga belas miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah*);
41. Jumlah BHP Frekuensi Terutang tersebut menunjukkan betapa besarnya kerugian yang diderita Penggugat dengan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat ;
42. Oleh karena itu, Majelis Hakim Yang Terhormat harus memandang Gugatan ini sebagai gugatan yang berdasar, yaitu gugatan yang diajukan oleh badan hukum perdata yang dirugikan oleh suatu KTUN, *in casu* Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang dirugikan oleh Objek Sengketa. Dan karenanya, Penggugat harus dinyatakan berhak untuk mengajukan Gugatan ini;

III. Alasan-Alasan Gugatan Penggugat

43. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan terhadap suatu KTUN adalah sebagai berikut:
 - a. KTUN yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. KTUN yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (“AAUPB”);



44. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang PNBP, khususnya BHP Frekuensi serta yang mengatur mengenai penghitungan BHP Frekuensi itu sendiri. Dalam mengeluarkan Objek Sengketa, Tergugat merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi PNBP yang dihitung sendiri oleh wajib bayar. Rujukan ini terlihat dengan jelas pada bagian konsiderans butir b dari Objek Sengketa. Bahwa dasar hukum yang digunakan Tergugat, yaitu Pasal 10 ayat (2) PP 29/2009 tentang Tata Cara Pembayaran PNBP, adalah tidak tepat mengingat ketentuan tersebut hanya berlaku bagi PNBP yang dihitung sendiri oleh wajib bayar, padahal BHP Frekuensi adalah jenis PNBP yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah, *in casu* Tergugat ;
45. Sebelum Penggugat uraikan lebih rinci mengenai ketentuan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa, perlu Penggugat jelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (“UU 20/1997 tentang PNBP”) yang berlaku, terdapat 2 (dua) jenis cara untuk menentukan jumlah PNBP yang terutang yaitu:
- Ditetapkan oleh Instansi Pemerintah; atau
 - Dihitung sendiri oleh wajib bayar;
46. Perbedaan antara kedua cara penentuan jumlah PNBP yang terutang tersebut, dapat kami jelaskan sebagai berikut:






47. Cara membedakan jumlah PNBPN yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah dengan yang dihitung sendiri oleh wajib bayar dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) UU 20/1997 tentang PNBPN yang kami kutip (dengan penegasan) sebagai berikut:

*“Untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menjadi terutang sebelum wajib bayar menerima manfaat atas kegiatan Pemerintah ... maka penentuan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dalam hal ini **ditetapkan oleh Instansi Pemerintah.** Namun, dalam hal wajib bayar menjadi terutang setelah menerima manfaat ... maka penentuan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutangnya dapat dipercayakan kepada wajib bayar yang bersangkutan untuk menghitung sendiri dalam rangka membayar dan melaporkan sendiri (self assessment).”;*

48. Bahwa jumlah BHP Frekuensi yang terutang ditentukan dengan cara ditetapkan oleh Instansi Pemerintah, *in casu* Tergugat dengan penjelasan sebagai berikut:



49. Dalam perkara *a quo*, BHP Frekuensi yang menjadi beban PNBPN bagi Penggugat menjadi terutang sebelum Penggugat dapat menerima manfaat atas penggunaan spektrum frekuensi. Tidak dimungkinkan suatu pihak dapat memanfaatkan frekuensi radio 800 MHz sebelum membayar BHP Frekuensi. Sehingga BHP Frekuensi bukan merupakan PNBPN yang dihitung sendiri oleh Penggugat, namun PNBPN yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah. Dengan demikian, dalam menentukan BHP Frekuensi, tidak berlaku ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP 29/2009 tentang Tata Cara Pembayaran PNBPN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Dengan demikian, kekurangan pembayaran BHP Frekuensi dalam Objek Sengketa yang didasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP 29/2009 tentang Tata Cara Pembayaran PNBP dikeluarkan oleh Tergugat secara keliru dan melanggar hukum. Tidaklah berlandaskan hukum bagi Tergugat untuk mengenakan kekurangan pembayaran PNBP atas penghitungan PNBP yang sebenarnya dihitung sendiri oleh Tergugat; terlebih lagi apabila Tergugat meminta pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("BPKP") atas Penggugat serta menerbitkan Objek Sengketa yang menyatakan adanya kekurangan pembayaran;
51. Dari penjelasan di atas sudah terlihat jelas bahwa dikeluarkannya Objek Sengketa yang menetapkan Jumlah BHP Frekuensi Terutang terhadap Penggugat merupakan suatu kesalahan dan pelanggaran hukum yang sangat hakiki. Hal ini karena jelas berdasarkan Pasal 10 ayat (2) PP 29/2009 tentang Tata Cara Pembayaran PNBP, penetapan kekurangan bayar PNBP hanya dapat diberlakukan bagi PNBP yang dihitung sendiri oleh wajib bayar. Sedangkan BHP Frekuensi merupakan PNBP yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah;
52. Selain itu, penghitungan Jumlah BHP Frekuensi Terutang dalam Objek Sengketa juga bertentangan dengan formula penghitungan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika ("PP 7/2009 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Kemenkominfo");
53. Apabila dilakukan sesuai dengan PP 7/2009 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Kemenkominfo, maka penghitungan yang benar adalah dari Jumlah BHP Frekuensi yang Telah Dibayar, terdapat Kelebihan Bayar BHP Frekuensi sebesar Rp 65.284.859.870,16 (*enam puluh lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan*

Halaman 19 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh rupiah dan enam belas sen). Hal ini telah dinyatakan sendiri dan disetujui oleh Tergugat dalam Berita Acara Pencocokan 2293A/2010;

54. Namun dalam perkara ini, karena penghitungan yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa bertentangan dengan PP 7/2009 tentang Jenis dan Tarif PNBPN pada Kemenkominfo, maka kemudian secara salah Tergugat menetapkan terdapat kekurangan bayar yang menjadi Jumlah BHP Frekuensi Terutang sebesar Rp 13.644.632.237,00 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);

55. Bersama ini kami sampaikan penjelasan yang lebih rinci atas pelanggaran-pelanggaran hukum yang menjadi alasan-alasan diajukannya Gugatan ini, yaitu sebagai berikut :

A. Objek Sengketa Bertentangan Dengan PP 29/2009 Tentang Tata Cara Pembayaran PNBPN

56. Berdasarkan bagian konsiderans butir b Objek Sengketa, dalam mengeluarkan Objek Sengketa, Tergugat secara tegas menyebutkan bahwa pihaknya mempertimbangkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP 29/2009 tentang Tata Cara Pembayaran PNBPN, ketentuan mana mengatur mengenai keadaan kekurangan pembayaran;

57. Mengingat bahwa BHP Frekuensi merupakan jenis PNBPN yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah, maka tidak dikenal adanya keadaan kekurangan pembayaran. Karena apabila memang benar Penggugat tidak melunasi pembayaran BHP Frekuensi, *quod non*, maka sesuai dengan ketentuan Permenkominfo 19/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan BHP Frekuensi dan Permenkominfo 17/2005 tentang Penggunaan Frekuensi, seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menerbitkan ISR sebagai bentuk persetujuan atas pembayaran BHP Frekuensi;

58. Dalam membaca dan melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP 29/2009 tentang Tata Cara Pembayaran PNBPN, Tergugat seharusnya dapat memahami secara holistik, yaitu dengan menghubungkan ketentuan-ketentuan lain dalam Pasal 10, terutama Pasal 10 ayat (1) PP 29/2009 tentang Tata Cara Pembayaran PNBPN yang kami kutip sebagai berikut (dengan penegasan):

“wajib bayar yang menghitung sendiri jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;

59. Dengan demikian, ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP 29/2009 tentang Tata Cara Pembayaran PNBPN hanya berlaku terhadap wajib bayar yang menghitung sendiri jumlah PNBPN;
60. Perlu Penggugat tegaskan bahwa BHP Frekuensi adalah jenis PNBPN yang jumlahnya ditentukan oleh Instansi Pemerintah, *in casu* Tergugat dan bukan dihitung sendiri oleh wajib bayar, *in casu* Penggugat;
61. Dalil tersebut di atas didasarkan pada, antara lain, terdapat 2 (dua) pengaturan terkait dengan izin penggunaan dan BHP spektrum frekuensi radio yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu Permenkominfo 19/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan BHP Frekuensi dan Permenkominfo 17/2005 tentang Penggunaan Frekuensi, yang mengatur proses penggunaan frekuensi dan pembayaran BHP Frekuensi dilakukan dengan cara sebagai berikut:



62. Dari ilustrasi di atas, terlihat jelas bahwa pembayaran BHP Frekuensi dilakukan sebelum wajib bayar menerima manfaat atas kegiatan Pemerintah, yaitu penggunaan spektrum frekuensi radio dengan diterbitkannya ISR;
63. Jika merujuk kepada penjelasan kami pada butir 46 dan 47, jelas bahwa jumlah BHP Frekuensi yang terutang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah, *in casu* Tergugat;
64. Bahwa alur proses permohonan izin baru yang kami sebutkan pada butir 60 di atas adalah alur yang dibuat sendiri oleh Tergugat yang termuat dalam SPP yang juga diterbitkan oleh Tergugat;
65. Terlebih lagi, jika merujuk kepada penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (“UU 20/1997 tentang PNBPN”), maka BHP Frekuensi merupakan PNBPN yang ditentukan dengan cara ditetapkan oleh Instansi Pemerintah, *in casu* Tergugat. Hal ini sesuai dengan kutipan dari ketentuan dimaksud sebagaimana kami kutip di bawah ini (dengan penegasan):

“Untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menjadi terutang sebelum wajib bayar menerima manfaat atas kegiatan Pemerintah, seperti pemberian hak paten, pelayanan pendidikan, maka penentuan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dalam hal ini ditetapkan oleh Instansi Pemerintah. Namun, dalam hal wajib bayar menjadi terutang setelah menerima manfaat, seperti pemanfaatan sumber daya alam, maka penentuan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutangnya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercayakan kepada wajib bayar yang bersangkutan untuk menghitung sendiri dalam rangka membayar dan melaporkan sendiri (self assessment).”;

66. Dengan demikian, tidak terbantahkan lagi bahwa BHP Frekuensi merupakan PNBP yang jumlahnya ditetapkan oleh Instansi Pemerintah;
67. Keberadaan BHP Frekuensi sebagai PNBP yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah juga diperkuat dengan isi dari Surat Pemberitahuan Pembayaran yang merupakan alat bukti penagihan BHP Frekuensi, yang memuat secara spesifik jumlah tagihan BHP Frekuensi yang harus dibayarkan oleh Pemohon ISR;
68. Sebagai contoh, dalam SPP 0555675/2016, Tergugat telah menetapkan sendiri Jumlah BHP Frekuensi Terutang yang ditagihkan kepada Penggugat sejumlah Rp 13.644.632.237,00 (*tiga belas miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah*);
69. Sesuai ilustrasi di atas, SPP diterbitkan apabila terdapat permohonan aplikasi ISR. Namun demikian, dalam Perkara ini, SPP 0555675/2016 merujuk kepada nomor aplikasi permohonan ISR, yaitu 10097383032016 yang tidak pernah diajukan oleh Penggugat ;
70. Karena BHP Frekuensi merupakan PNBP yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah, maka ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP 29/2009 tentang Tata Cara Pembayaran PNBP yang memberikan wewenang kepada Tergugat untuk menerbitkan suatu penetapan kekurangan pembayaran PNBP, tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan terhadap BHP Frekuensi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini. Maka dari itu, tidak diperlukan adanya pemeriksaan atas pembayaran BHP Frekuensi yang ditetapkan oleh Pemerintah sendiri, dan demi hukum, seharusnya Pemerintah di kemudian hari tidak boleh mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan yang telah dikeluarkan sebelumnya;

Halaman 23 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Dengan kata lain, kewenangan Tergugat untuk mengeluarkan penetapan atas kekurangan bayar PNBP yang didasarkan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP/Badan Pemeriksa Keuangan, hanya dapat diterapkan terhadap PNBP yang jumlahnya dihitung sendiri oleh wajib pajak;
72. Dengan demikian, Objek Sengketa yang pada bagian konsideransnya secara terang benderang tertulis bahwa dalam mengeluarkan Objek Sengketa, Tergugat mempertimbangkan:
 - a. Laporan BPKP Nomor LAP-16/OPN.TEKNIS.5/03/2015, tertanggal 5 Maret 2015, terdapat kekurangan pembayaran BHP Frekuensi oleh Penggugat (“Laporan BPKP 16/2015”); dan
 - b. Pasal 10 ayat (2) PP 29/2009 tentang Tata Cara Pembayaran PNBP, Tergugat perlu mengeluarkan penetapan atas kekurangan pembayaran BHP Frekuensi dimaksud;

Adalah bertentangan dengan PP 29/2009 tentang Tata Cara Pembayaran PNBP itu sendiri;

73. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sepatutnya demi hukum Ketua PTUN Jakarta cc Majelis Hakim Yang Terhormat dapat menyatakan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya Objek Sengketa harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;
 - B. Penghitungan Jumlah BHP Frekuensi Terutang Dalam Objek Sengketa Bertentangan Dengan PP 7/2009 Tentang Jenis Dan Tarif PNBP Pada Kemenkominfo
74. Sebagaimana telah Penggugat jelaskan pada bagian A di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Permenkominfo 19/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan BHP Frekuensi, ISR diterbitkan setelah Pemohon ISR mengirimkan bukti pembayaran BHP Frekuensi;

Halaman 24 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Permenkominfo 19/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan BHP Frekuensi, dalam hal pembayaran BHP Frekuensi dilakukan tidak sesuai dengan SPP, maka permohonan ISR dibatalkan;
76. Dengan demikian, patut dipahami bahwa penerbitan ISR oleh Tergugat melalui Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi ("Dirjen Postel") membuktikan bahwa pembayaran BHP Frekuensi telah dilakukan sesuai dengan SPP;
77. Selama menyelenggarakan layanan FWA – CDMA, atau khususnya sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 yang merupakan periode yang dirujuk dalam Objek Sengketa, Penggugat telah memperoleh ribuan ISR dimana sebagai persyaratan untuk memperoleh seluruh ribuan ISR tersebut, Penggugat telah membayar BHP Frekuensi sebesar Rp 123.483.380.832,77 (*seratus dua puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah dan tujuh puluh tujuh sen*). Hal ini secara tegas telah diakui dan dinyatakan oleh Tergugat dalam Berita Acara Pencocokan 2293A/2010;
78. Bahwa penerbitan seluruh ISR tersebut atas nama Penggugat oleh Tergugat sejatinya membuktikan bahwa pembayaran BHP Frekuensi telah dilakukan sesuai dengan SPP yang dikeluarkan oleh Tergugat, tanpa adanya kekurangan sedikitpun;
79. Oleh karena itu, Penggugat membantah dengan tegas isi dari Objek Sengketa yang menetapkan Jumlah BHP Frekuensi Terutang sebesar Rp 13.644.632.237,00 (*tiga belas miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah*);
80. Penggugat dengan ini mensomir Tergugat untuk dapat membuktikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SPP mana yang tidak dibayar secara penuh dan tepat waktu oleh Penggugat;
 - b. ISR mana yang terdapat kekurangan bayar oleh Penggugat;
 - c. Cara atau metode perhitungan BHP sehingga terdapat kurang bayar sebesar Rp 6.683.216.302,42 (*enam miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus dua koma empat puluh dua rupiah*);
 - d. Cara atau metode perhitungan denda sehingga terdapat denda kurang bayar sebesar Rp3.568.772.988,69 (*tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma enam puluh sembilan rupiah*);
 - e. Cara atau metode perhitungan denda keterlambatan sehingga terdapat denda keterlambatan sebesar Rp 3.392.642.945,88 (*tiga miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima koma delapan puluh delapan rupiah*);
81. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah membayar seluruh BHP Frekuensi yang ditagih berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Tergugat dan karenanya, berhak atas seluruh ISR atas nama Penggugat;
82. Bahwa selain mengenai proses dikeluarkannya Objek Sengketa yang bertentangan serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, cara penghitungan Jumlah BHP Frekuensi Terutang yang tercantum di dalamnya juga bertentangan dengan PP 7/2009 tentang Jenis dan Tarif PNBPN pada Kemenkominfo;
83. Sesuai dengan Pasal 5 PP 7/2009 tentang Jenis dan Tarif PNBPN pada Kemenkominfo, formula untuk menghitung jumlah BHP Frekuensi ("Formula") adalah sebagai berikut:

Halaman 26 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT



$$\text{BHP Frekuensi (rupiah)} = \frac{(\text{lb} \times \text{HDLP} \times \text{b}) + (\text{lp} \times \text{HDDP} \times \text{p})}{2}$$

2

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- B : lebar pita frekuensi yang digunakan (*bandwidth*);
- P : besar daya pancar keluaran antena (EIRP) ;
- lb : indeks biaya pendudukan lebar pita;
- lp : indeks biaya daya pancar frekuensi;
- HDLP : harga dasar lebar pita ;
- HDDP : harga dasar daya pancar.

84. Berdasarkan Surat Tergugat Nomor 4683/T/DJPT.4/KOMINFO/10/2010, tertanggal 19 Oktober 2010 perihal Cara Penghitungan BHP Frekuensi untuk ISR bagi Pengguna Pita Frekuensi Radio 450 MHz dan 800 MHz yang Menggunakan Teknologi CDMA ("Surat Tergugat 4683/2010"), Tergugat menyampaikan pada intinya bahwa terdapat permasalahan penghitungan BHP Frekuensi khususnya pada penyelenggara jaringan FWA – CDMA;
85. Sebagai tindak lanjut dari Surat Tergugat 4683/2010, diadakanlah pencocokan dan penelitian data penggunaan BHP Frekuensi pada tanggal 8 November 2010 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. Hasil dari pencocokan dan penelitian BHP Frekuensi dimaksud, kemudian tertuang dalam Berita Acara Pencocokan 2293A/2010;
86. Berdasarkan Berita Acara Pencocokan 2293A/2010, apabila dilakukan penghitungan BHP Frekuensi dengan menggunakan Formula yang tertuang dalam PP 7/2009 tentang Jenis dan Tarif PNBPN pada Kemenkominfo, maka diperoleh hasil bahwa tidak ada kekurangan pembayaran dan sebaliknya justru terdapat kelebihan bayar BHP Frekuensi oleh Penggugat. Hal ini tertuang dalam butir 4 Berita Acara Pencocokan 2293A/2010 yang kami kutip sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Hasil evaluasi bersama atas kewajiban dan pembayaran BHP Frekuensi PT Indosat Tbk terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan 2010 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. *Kewajiban PT Indosat : Rp 58.198.520.962,61*
- b. *Pembayaran PT Indosat : Rp 123.483.380.832,77*
- c. *Kelebihan bayar : Rp 65.284.859.870,16”*

87. Perlu Penggugat tegaskan bahwa Berita Acara Pencocokan 2293A/2010 merupakan dokumen yang ditandatangani oleh Tergugat dan di dalamnya terdapat fakta bahwa tidak ada kekurangan pembayaran BHP Frekuensi yang dilakukan Penggugat. Sebaliknya, justru terdapat Kelebihan Bayar BHP Frekuensi sebesar Rp 65.284.859.870,16 (*enam puluh lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah dan enam belas sen*);
88. Bahwa terhadap kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa ini, Penggugat dengan itikad baik sudah mengirimkan 2 (dua) buah surat yang ditujukan kepada Tergugat, yang pada intinya menyatakan keberatan dengan penghitungan yang dilakukan oleh Tergugat dalam Objek Sengketa dan memohon agar Tergugat dapat memberikan penjelasan mengenai formula yang digunakan Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa. Surat dimaksud adalah Surat Nomor 322/AE0-AEJ/REL/16, tertanggal 1 April 2016 dan Surat Nomor 405/AE0-AEJ/REL/16, tertanggal 28 April 2016;
89. Namun demikian, Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan atas kedua surat Penggugat tersebut;
90. Oleh karena itu, sudah tidak terbantahkan lagi bahwa penghitungan jumlah BHP Frekuensi yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan PP 7/2009 tentang Jenis dan Tarif PNBK pada Kemenkominfo dan karenanya harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Penggugat Telah Membayar Seluruh BHP Frekuensi Sesuai Dengan SPP Yang Diterbitkan Oleh Tergugat Dan Karenanya Tidak Terdapat Kekurangan Pembayaran
91. Sesuai penjelasan sebelumnya, jenis PNPB yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah PNPB yang ditentukan dan ditagihkan sendiri oleh Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, seperti halnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dalam hal ini tidak mungkin dikenal adanya kekurangan pembayaran apabila wajib bayar sudah membayar setiap jumlah yang ditagihkan oleh Pemerintah;
92. Bahwa selama menyelenggarakan layanan FWA – CDMA, atau khususnya sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 yang merupakan periode yang dirujuk dalam Objek Sengketa, Penggugat telah memperoleh ISR, dimana dalam hal ini ISR akan diterbitkan oleh Tergugat apabila Penggugat telah melakukan pembayaran sesuai SPP yang dikeluarkan oleh Tergugat;
93. Sebagai persyaratan untuk memperoleh seluruh ISR tersebut, Penggugat telah membayar BHP Frekuensi sesuai dengan SPP yang diterbitkan oleh Tergugat dengan Jumlah BHP Frekuensi yang Telah Dibayar oleh Penggugat sebesar Rp 123.483.380.832,77 (*seratus dua puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah dan tujuh puluh tujuh sen*);
94. Berdasarkan Berita Acara Pencocokan 2293A/2010, terbukti bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran atas setiap tagihan yang disampaikan oleh Tergugat. Oleh karena itu, dalam Berita Acara Pencocokan 2293A/2010 tersebut sama sekali tidak ada catatan terdapat kekurangan pembayaran. Berita acara pencocokan tersebut dikeluarkan sendiri oleh Tergugat sehingga merupakan bukti yang sah dan meyakinkan mengenai fakta tidak adanya kekurangan pembayaran;

Halaman 29 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Sebaliknya, berdasarkan Berita Acara Pencocokan 2293A/2010 tersebut terdapat Kelebihan Bayar BHP Frekuensi sebesar Rp 65.284.859.870,16 (*enam puluh lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah dan enam belas sen*). Kelebihan Bayar BHP Frekuensi ini dapat dijelaskan dengan rinci sebagai berikut:

Tahun	Jumlah BHP Frekuensi yang Benar	Jumlah BHP Frekuensi yang Telah Dibayar	Kelebihan Bayar BHP Frekuensi
2006	2.847.416.137,94	2.710.309.124,83	(137.107.013,10)
2007	7.162.728.958,62	13.600.600.645,17	6.536.961.686,55
2008	15.618.662.701,76	34.743.133.894,87	19.124.471.193,11
2009	16.270.601.426,34	36.172.840.247,40	19.902.238.821,05
2010	16.299.111.737,95	36.157.406.920,50	19.858.295.182,55
Total	58.198.520.962,61	123.483.380.832,77	65.284.859.870,16

96. Oleh karena itu, selain dari permohonan Penggugat kepada Ketua PTUN Jakarta cc Majelis Hakim Yang Terhormat untuk membatalkan atau menyatakan Objek Sengketa tidak sah, Penggugat juga memohon agar sekiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan KTUN yang baru yang menetapkan bahwa terdapat Kelebihan Bayar BHP Frekuensi sebesar Rp 65.284.859.870,16 (*enam puluh lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah dan enam belas sen*) sesuai dengan Berita Acara Pencocokan 2293A/2010;

IV. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

97. Sebelumnya, perlu Penggugat sampaikan ketidakcermatan Tergugat dalam menerbitkan SPP 0555675/2016. Pada tanggal 17 Maret 2016, Penggugat menerima perbaikan SPP 0555675/2016 yang memuat perubahan pada batas akhir pembayaran yang semula jatuh pada tanggal 29 Maret 2016 menjadi 29 April 2016. Berikut ini kutipan dari perubahan dimaksud:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP yang diterima sebelum perubahan

"Batas Akhir pembayaran : 29 Maret 2016 ;

Pembayaran BHP Frekuensi Radio seyogyanya dilakukan maksimal 2 (dua) hari sebelum jatuh tempo pembayaran untuk menghindari terkena denda."

SPP yang diterima setelah perubahan

"Batas Akhir pembayaran : 29 April 2016 ;

Pembayaran BHP Frekuensi Radio seyogyanya dilakukan maksimal 2 (dua) hari sebelum jatuh tempo pembayaran untuk menghindari terkena denda."

98. Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat juga bertentangan dengan AAUPB, antara lain, *Asas Kepastian Hukum*, dan/atau *Asas Tertib Penyelenggaraan Negara*, dan/atau *Asas Keterbukaan*, dan/atau *Asas Akuntabilitas* sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara") yang dikutip dalam penjelasan Pasal 53 ayat 2 huruf (b) UU PTUN serta dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan");
99. Objek Sengketa juga bertentangan, antara lain, dengan *Asas Pengharapan Yang Wajar* yang mengatur bahwa penetapan suatu keputusan hendaknya didasarkan pada standar persyaratan yang jelas dan tegas serta berlaku bagi setiap warga negara yang memenuhi persyaratan menurut perundang-undangan yang berlaku ;
- A. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum
100. Penjelasan Pasal 3 angka 1 UU 28/1999 tentang Penyelenggara Negara dan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 30/2014 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan mendefinisikan Asas Kepastian Hukum sebagai asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

101. Asas Kepastian Hukum dalam suatu KTUN tidak dapat dipisahkan dengan asas kepastian hukum yang berlaku dalam pembentukan peraturan. Dimana menurut Van Der Vlies, salah satu asas materiil dalam pembentukan peraturan adalah kepastian hukum, yaitu bahwa peraturan yang dibuat mengandung aspek konsistensi walaupun diimplementasikan dalam waktu dan ruang yang berbeda;
102. Menurut Nike K. Rumokoy, dalam *Tinjauan Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan*, Vol. XVIII/ No. 3/ Mei – Agustus/2010, halaman 87 dan 88, dalam Asas Kepastian Hukum, terdapat 2 (dua) aspek dimana aspek yang satu lebih bersifat materiil, dan yang lain lebih bersifat formil. Aspek hukum materiil terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan Asas Kepastian Hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan;
103. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan Pemerintah, meskipun keputusan itu salah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tidak untuk dicabut kembali;
104. Adapun aspek yang bersifat formil dari Asas Kepastian Hukum membawa serta bahwa ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas Kepastian Hukum memberi hak kepada yang



berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki daripadanya. Unsur ini memegang peran misalnya pada pemberian kuasa surat-surat perintah secara tepat dan tidak mungkin adanya berbagai tafsiran yang dituju harus dapat terlihat, kewajiban-kewajiban apa yang dibebankan kepadanya;

105. Secara nyata, Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum karena landasan hukum yang digunakan, yaitu Pasal 10 ayat (2) PP 29/2009 tentang Tata Cara Pembayaran PNPB tidak dapat diterapkan terhadap Penggugat;
106. Hal ini dikarenakan Pasal 10 ayat (2) PP 29/2009 tentang Tata Cara Pembayaran PNPB mengatur tentang tata cara perhitungan PNPB yang jumlahnya dihitung sendiri oleh wajib bayar. Sedangkan dalam Perkara ini, BHP Frekuensi yang dimaksud dalam Objek Sengketa merupakan jenis PNPB yang jumlahnya ditetapkan oleh Instansi Pemerintah, *in casu* Tergugat;
107. Objek Sengketa yang jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ini, telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat. Penggugat yang jelas-jelas berdasarkan Berita Acara Pencocokan 2293A/2010 sudah dinyatakan kelebihan bayar BHP Frekuensi tiba-tiba dinyatakan kekurangan bayar berdasarkan Objek Sengketa. Tergugat selalu menerbitkan SPP yang selalu dibayar lunas oleh Penggugat, Tergugat bahkan telah menyatakan adanya kelebihan pembayaran oleh Penggugat. Namun dalam Objek Sengketa, Tergugat justru menyatakan Penggugat harus menanggung Jumlah BHP Frekuensi Terutang. Hal tersebut secara nyata menunjukkan adanya ketidakpastian hukum, yang dalam hal ini sangat merugikan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Selain itu, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, jenis PNBP yang dibayarkan oleh Penggugat sama sekali tidak tunduk kepada pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP. Hal ini karena jenis PNBP tersebut ditentukan atau ditetapkan sendiri oleh Pemerintah. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP hanya dalam konteks jenis PNBP yang dihitung sendiri oleh wajib bayar (*self-assessment*);
109. Namun demikian, Tergugat secara keliru dan tidak sesuai dengan Asas Kepastian Hukum justru telah meminta BPKP untuk melakukan pemeriksaan, dimana selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut digunakan oleh Tergugat sebagai dasar untuk mengeluarkan Objek Sengketa ini. Dengan demikian, secara nyata terbukti bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum karena telah bertindak tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 - B. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
110. Menurut Pasal 3 angka 2 UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara, yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;
111. Dalam PP 29/2009 tentang Tata Cara Pembayaran PNBP, Tergugat dapat bersinergi dengan BPKP dalam hal terdapat PNBP yang terutang, yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap wajib bayar yang menghitung sendiri PNBP yang terutang;
112. Sinergi tersebut tentunya dimaksudkan untuk menjamin dipenuhinya kewajiban wajib bayar, dan dalam hal ini, hasil sinergi tersebut tertuang dalam Obyek Gugatan. Namun demikian, dalam perkara *a quo*, Penggugat bukan merupakan wajib bayar yang menghitung sendiri jumlah PNBP yang



terutang. Hal ini menjadi alasan mengapa pemeriksaan oleh BPKP bertentangan dengan hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan terbitnya Objek Sengketa, mengingat bahwa kewajiban wajib bayar sudah pasti dipenuhi dengan adanya penagihan secara langsung oleh Tergugat melalui SPP;

113. Fakta bahwa (i) Penggugat tidak menghitung sendiri PNBP yang terutang, (ii) BHP Frekuensi secara nyata memang merupakan PNBP yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah, dan (iii) Penggugat senantiasa memenuhi kewajibannya sesuai dengan jumlah dalam SPP yang dikeluarkan oleh Tergugat, terbukti bahwa pemeriksaan terhadap pembayaran PNBP oleh Penggugat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dikeluarkannya Objek Sengketa, Penggugat telah dipersalahkan untuk sesuatu yang selama ini berada di luar tanggung jawabnya, dimana BHP Frekuensi merupakan PNBP yang jumlahnya ditentukan oleh Pemerintah. Dalam hal ini, sinergi antara Kominfo dan BPKP menjadi tidak tepat guna dan justru merugikan Penggugat;

114. Dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat terkait kekurangan bayar terhadap PNBP yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah sejak awal telah melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara. Hal ini karena sesuai ketentuan hukum yang berlaku, penentuan jumlah BHP Frekuensi sebagai PNBP yang terutang ditetapkan oleh Tergugat, dan karenanya, tidak memerlukan pemeriksaan oleh BPKP. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 PP 29/2009 tentang Tata Cara Pembayaran PNBP sebagaimana yang kami kutip di bawah ini:

“ (1) **wajib bayar yang menghitung sendiri jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, **dapat dilakukan pemeriksaan oleh**



instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap wajib bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, Pimpinan Instansi Pemerintah menerbitkan penetapan atas kekurangan tersebut...”;

(cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat)

115. Pengaturan tersebut secara jelas menyatakan bahwa BPKP hanya dapat melakukan pemeriksaan terhadap PNBP yang dihitung sendiri oleh wajib bayar. Oleh karena itu, tidak seharusnya Tergugat merujuk kepada hasil pemeriksaan BPKP dalam mengeluarkan Objek Sengketa;
116. Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa Obyek Gugatan yang dikeluarkan Tergugat telah melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dan oleh karena itu, sudah sepatutnya Obyek Sengketa tersebut dibatalkan;
- C. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas Keterbukaan
117. Penjelasan Pasal 3 angka 4 UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara mendefinisikan Asas Keterbukaan sebagai asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
118. Definisi Asas Keterbukaan di atas mencerminkan adanya hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terkait penyelenggaraan negara yang berlaku pula bagi Penggugat;
119. Dalam perkara *a quo*, Penggugat merupakan pihak yang jelas-jelas dirugikan dengan dikeluarkannya Objek Sengketa, dimana Penggugat



harus menanggung Jumlah BHP Frekuensi Terutang Versi Tergugat. Sebagai pihak yang merasakan akibat hukum, yang dalam hal ini telah dirugikan, tidak dapat disangkal bahwa Penggugat memiliki kepentingan atas keterbukaan informasi. Dalam hal ini, Penggugat membutuhkan informasi yang benar dan jujur terkait dengan Objek Sengketa, termasuk dasar dari dikeluarkannya Objek Sengketa tersebut;

120. Apa yang dinyatakan dalam Objek Sengketa sangat bertentangan dengan apa yang dinyatakan dalam Berita Acara Pencocokan 2293A/2010 meskipun Objek Sengketa dan Berita Acara Pencocokan 2293A/2010 sama-sama dikeluarkan oleh Tergugat. Adapun sebagaimana dinyatakan dalam Objek Sengketa, salah satu pertimbangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Objek Sengketa adalah Laporan BPKP 16/2015;
121. Dalam perkara *a quo*, Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan dengan tidak menjelaskan formula yang dipakai dalam Laporan BPKP 16/2015 yang dirujuk oleh Tergugat sebagai dasar dikeluarkannya Objek Sengketa. Tergugat sama sekali tidak memberikan ruang bagi Penggugat untuk mengetahui formula/tata cara penghitungan jumlah BHP Frekuensi yang digunakan dalam Laporan BPKP 16/2015 padahal Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan, sesuai dengan Asas Keterbukaan, mempunyai hak untuk mendapatkan penjelasan atas dasar dikeluarkannya Objek Sengketa;
122. Pelanggaran terhadap Asas Keterbukaan juga telah dibuktikan dengan fakta bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan ini, Tergugat tidak pernah memberikan penjelasan yang dimintakan oleh Penggugat melalui 2 (dua) surat yang diajukan kepada Tergugat, yaitu Surat No. 322/AE0-AEJ/REL/16, tertanggal 1 April 2016 dan Surat No. 405/AE0-AEJ/REL/16, tertanggal 28 April 2016 kepada Tergugat, dimana kedua surat tersebut pada intinya meminta Tergugat untuk memberikan penjelasan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar penerbitan Objek Sengketa karena sangat bertolak belakang dengan Berita Acara Pencocokan 2293A/2010 yang telah ditandatangani oleh Tergugat;

123. Oleh karena itu, sangat beralasan bagi Penggugat untuk memohon Majelis Hakim Yang Terhormat memutuskan bahwa Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan;

D. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas Akuntabilitas

124. Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 3 angka 7 UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara, Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
125. Terkait dengan BHP Frekuensi Radio 800 MHz yang menggunakan teknologi CDMA, Tergugat telah mengeluarkan Surat Tergugat 4683/2010, menandatangani Berita Acara Pencocokan 2293A/2010, serta mengeluarkan Objek Sengketa;
126. Dari tahun ke tahun, Penggugat selalu dengan itikad baik melunasi BHP Frekuensi sesuai dengan SPP yang diterbitkan oleh Tergugat. Pada tahun 2010, Penggugat mencermati Surat Tergugat 4683/2010, serta telah menandatangani Berita Acara Pencocokan 2293A/2010 bersama-sama dengan Tergugat yang menyatakan adanya kelebihan pembayaran BHP Frekuensi pada tahun 2006 hingga tahun 2010 sebesar Rp 65.284.859.870,16 (*enam puluh lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh Rupiah enam belas sen*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Namun demikian, bertolak belakang dengan Berita Acara Pencocokan 2293A/2010 yang telah ditandatangani Tergugat, Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa yang menyatakan adanya kekurangan bayar serta denda atas BHP Frekuensi pada tahun 2006 sampai dengan 2010, yaitu:
- a. kekurangan bayar BHP Frekuensi untuk tahun 2006 hingga tahun 2010 sebesar Rp 6.683.216.302,42 (*enam miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus dua koma empat puluh dua rupiah*);
 - b. denda kekurangan pembayaran BHP Frekuensi untuk tahun 2006 hingga tahun 2010 sebesar Rp 3.568.772.988,69 (*tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma enam puluh sembilan rupiah*); serta
 - c. denda atas pembayaran BHP Frekuensi untuk tahun 2006 hingga tahun 2010 yang telah melewati jatuh tempo pembayaran sebesar Rp 3.392.642.945,88 (*tiga miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima koma delapan puluh delapan rupiah*);
128. Tergugat menyebutkan Laporan BPKP 16/2015 sebagai salah satu pertimbangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Objek Sengketa seolah-olah tidak pernah menandatangani Berita Acara Pencocokan 2293A/2010 yang menyatakan adanya kelebihan pembayaran oleh Penggugat;
129. Adanya perbedaan sikap Tergugat terhadap BHP Frekuensi Penggugat untuk periode 2006 hingga 2010, yaitu pernyataan kelebihan bayar dalam Berita Acara Pencocokan 2293A/2010 dan pernyataan kekurangan bayar dalam Objek Sengketa membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar Asas Akuntabilitas karena Tergugat terbukti sama sekali tidak dapat mempertanggungjawabkan Berita Acara Pencocokan 2293A/2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas Pengharapan Yang Wajar
130. Berdasarkan penjelasan pada butir 94, Penggugat dengan itikad baik telah melakukan pembayaran atas semua tagihan BHP Frekuensi yang dikeluarkan Tergugat selama periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, pembayaran mana bergantung pada setiap jumlah yang termuat dalam setiap SPP yang diterbitkan oleh Tergugat;
131. Pada tanggal 19 Oktober 2010 Tergugat mengeluarkan Surat Tergugat 4683/2010 yang pada pokoknya Tergugat menyampaikan pemberitahuan mengenai tata cara yang benar dalam melakukan penghitungan jumlah BHP Frekuensi untuk ISR bagi Pengguna Pita Frekuensi Radio 450 MHz dan 800 MHz yang menggunakan teknologi CDMA;
132. Sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya surat tersebut di atas, Tergugat mengeluarkan Berita Acara Pencocokan 2293A/2010, dimana berdasarkan tata cara perhitungan yang benar terdapat fakta bahwa tidak ada kekurangan pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat dan sebaliknya justru terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 65.284.859.870,16 (*enam puluh lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah dan enam belas sen*) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pencocokan 2293A/2010;
133. Sebagai tindak lanjut adanya kelebihan pembayaran di atas, Penggugat selanjutnya mengirimkan surat kepada Tergugat yang pada pokoknya meminta Tergugat untuk mengembalikan atau mengkompensasikan atas adanya kelebihan pembayaran tersebut untuk keperluan pembayaran selanjutnya dikemudian hari. Namun demikian, Tergugat tidak memberikan tanggapan atas permintaan yang sah dan berdasar tersebut;
134. Adanya fakta terdapat kelebihan pembayaran tersebut tentunya menimbulkan harapan yang tinggi kepada Penggugat dimana Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kelebihan pembayaran, dimana kelebihan pembayaran tersebut dapat dikompensasikan untuk pembayaran kewajiban Penggugat atas PNPB lainnya di kemudian hari;

135. Dengan menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat tidak hanya menghilangkan kepastian hukum, namun juga menghilangkan kepastian bagi Penggugat dalam menjalankan kegiatan usahanya;

136. Selanjutnya, justru secara kontradiktif Tergugat justru mengeluarkan Objek Sengketa yang bertentangan dengan Berita Acara Pencocokan 2293A/2010 tidak hanya menghilangkan pengharapan tersebut, namun juga menimbulkan kerugian yang signifikan bagi Penggugat;

137. Oleh karenanya, terbukti bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar Asas Pengharapan yang Wajar;

V. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa Karena Terdapat Keadaan Yang Sangat Mendesak Untuk Menghindari Kerugian Yang Lebih Besar Pada Penggugat

138. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU PTUN, Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Objek Sengketa, dapat ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

139. Permohonan penundaan Objek Sengketa dimungkinkan karena berbeda dengan Hukum Acara Perdata, dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara, Pejabat TUN selalu berkedudukan sebagai pihak yang mempertahankan keputusan yang telah dikeluarkannya, terhadap tuduhan penggugat bahwa keputusan yang digugat itu melawan hukum. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, penggugat dapat mengajukan permohonan agar selama proses berjalan, KTUN yang disengketakan dapat diperintahkan ditunda pelaksanaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU PTUN beserta penjelasannya, Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan KTUN yang disengketakan dalam hal:

- a. Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan KTUN yang disengketakan tersebut; atau
- b. Dalam kepentingan umum dalam rangka pembangunan tidak mengharuskan pelaksanaan KTUN yang disengketakan;

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat syarat yang bersifat alternatif dalam mengajukan permohonan penundaan atas Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

141. Dalam perkara ini, Objek Sengketa berkaitan erat dengan pembayaran PNBPN oleh Penggugat sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi kepada Pemerintah Republik Indonesia, melalui Tergugat;

142. Perlu Penggugat tegaskan bahwa dalam periode 2006 sampai dengan 2010, Penggugat secara tepat waktu selalu membayar PNBPN yang berkaitan dengan kegiatan usaha Penggugat sesuai dengan apa yang ditagih oleh Tergugat melalui SPP tanpa ada kekurangan sedikitpun, dan karenanya tidak pernah sekalipun menerima teguran dari Tergugat mengenai pembayaran BHP Frekuensi;

143. Malah berdasarkan Berita Acara Pencocokan 2293A/2010, Penggugat seharusnya memperoleh pengembalian atas kelebihan bayar BHP Frekuensi dari Tergugat sejumlah Rp 65.284.859.870,16 (*enam puluh lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah dan enam belas sen*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Dalam SPP 0555675/2016, tercantum secara tegas bahwa dalam hal Penggugat tidak melakukan pembayaran atas BHP Frekuensi dalam waktu 2 (dua) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 29 April 2016, maka Penggugat akan dikenakan denda. Berikut ini adalah kutipan dari SPP 0555675/2016 dimaksud;

"Batas Akhir pembayaran : 29 April 2016 ;

Pembayaran BHP Frekuensi Radio seyogyanya dilakukan maksimal 2 (dua) hari sebelum jatuh tempo pembayaran untuk menghindari terkena denda.";

145. Apabila Penggugat tetap dipaksa untuk membayar kekurangan BHP Frekuensi dimaksud, hal mana yang menurut Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang akan diajukan Penggugat dalam perkara ini sebagai suatu kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat akan mengalami kerugian total sebesar Rp 13.644.632.236,99 atau dibulatkan menjadi Rp 13.644.632.237,00 (*tiga belas miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah*);

146. Terlebih lagi, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) PP 29/2009 tentang Tata Cara Pembayaran PNBP, terdapat sanksi administrative sebesar 2% (dua persen) per bulan dari Jumlah BHP Frekuensi Terutang yang akan dikenakan kepada Penggugat apabila Penggugat tidak melunasi kekurangan pembayaran atas Jumlah BHP Frekuensi Terutang;

147. Kerugian dimaksud menunjukkan adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi di Indonesia menjadi sangat dirugikan, apabila Objek Sengketa tetap dilaksanakan;

148. Selain itu, tidak terdapat kepentingan umum dalam pelaksanaan Objek Sengketa. Hal ini karena penagihan kekurangan BHP Frekuensi yang



menjadi isi dari Objek Sengketa hanya ditujukan terhadap Penggugat tanpa melibatkan kepentingan pihak lain, apalagi kepentingan umum;

149. Oleh karena itu, sangatlah beralasan untuk Ketua PTUN Jakarta cc Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa sampai dengan terdapatnya suatu keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

150. Penggugat meminta agar permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa ini dapat diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok sengketa, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (3) UU PTUN;

VI. Hal Yang Diminta Untuk Diputuskan Oleh PTUN Jakarta (Petitum)

Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, serta dasar-dasar hukum yang telah Penggugat sampaikan sebagai dasar Gugatan ini, Penggugat dengan ini meminta kepada PTUN Jakarta cq Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan ini untuk mengeluarkan putusan sebagai berikut :

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan dari Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2016, tertanggal 29 Februari 2016 Tentang Kekurangan Pembayaran serta Denda atas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio pada Pita Frekuensi Radio 800 Mhz Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 PT Indosat Tbk., selama pemeriksaan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2016, tertanggal 29 Februari 2016 Tentang Kekurangan Pembayaran serta Denda atas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio pada Pita Frekuensi Radio 800 Mhz Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 PT Indosat Tbk;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2016, tertanggal 29 Februari 2016 Tentang Kekurangan Pembayaran serta Denda atas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio pada Pita Frekuensi Radio 800 Mhz Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 PT Indosat Tbk;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yang menetapkan terdapat Kelebihan Bayar BHP Frekuensi sebesar Rp 65.284.859.870,16 (*enam puluh lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah dan enam belas sen*) sesuai dengan Berita Acara Optimalisasi Tagihan BHP Frekuensi Radio dan Pencocokan Data Frekuensi Radio PT Indosat Tbk Nomor 2293A/BA/DITFREK/11/2010, tertanggal 8 November 2010;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara berkaitan dengan adanya gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertulis tertanggal 28 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Objek Sengketa Tata Usaha Negara

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Perkara *a quo* adalah Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 371 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Kekurangan Pembayaran serta Denda atas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 PT. Indosat, Tbk (untuk selanjutnya disebut "Objek Sengketa");

II. Eksepsi

Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Pluralium Litis Consortium*)

1. Bahwa terkait dengan pihak-pihak yang berperkara, Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H dalam buku yang berjudul Hukum Acara Perdata, Edisi Kelima, tahun 1999, Penerbit Djambatan, halaman 52, menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak Penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak Tergugat. Pihak-pihak tersebut merupakan pihak materiil, karena mereka mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara yang bersangkutan, tetapi sekaligus juga merupakan pihak formil, karena merekalah yang beracara di muka pengadilan;
2. Bahwa selain pihak yang bertindak selaku Penggugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu juga dengan pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, halaman 113, menjelaskan bahwa kekeliruan dan kesalahan dalam menarik orang sebagai Tergugat, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut dari kecacatan tersebut adalah gugatan harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Bahwa kekeliruan dan kesalahan yang nyata dari Gugatan Penggugat yaitu dengan menempatkan Menteri Komunikasi dan Informatika

Halaman 46 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT



sebagai Tergugat tunggal. Padahal secara jelas dan tegas telah dinyatakan dalam konsideran Menimbang Objek Sengketa bahwa dasar penetapan Objek Sengketa adalah:

"Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pemenuhan Kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas PT. Indosat, Tbk Nomor Lap-16/OPN.Teknis.5/03/2015, tertanggal 5 Maret 2015 yang disampaikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terdapat kekurangan pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio beserta denda PT. Indosat, Tbk;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu menerbitkan penetapan atas kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a";

4. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat semata-mata merupakan pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (untuk selanjutnya disingkat "UU 20/1997"), Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (untuk selanjutnya disingkat "PP 29/2009"), dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (untuk selanjutnya disingkat "PP 22/2005");



5. Bahwa oleh karenanya secara jelas terlihat bahwa peranan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (untuk selanjutnya disingkat "BPKP") sangat penting dalam penerbitan Objek Sengketa, karena penerbitan Objek Sengketa didasarkan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pemenuhan Kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas PT. Indosat, Tbk Nomor Lap-16/OPN.Teknis.5/03/2015, tertanggal 5 Maret 2015 yang disampaikan oleh BPKP. Dan oleh karena itu pulalah kedudukan hukum BPKP dalam perkara *a quo* sangat penting untuk menjelaskan dasar pemeriksaan sehingga lahirnya kewajiban hukum Penggugat untuk membayar kekurangan pembayaran BHP frekuensi radio, denda atas kekurangan pembayaran, serta denda atas pembayaran BHP frekuensi radio yang melewati jatuh tempo (*vide* angka 18 Gugatan Penggugat);
6. Bahwa penjelasan BPKP akan sangat penting artinya untuk menjawab pertanyaan Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat pada halaman 17 angka 80 dimana Penggugat *mensomir* Tergugat untuk membuktikan beberapa hal yang seharusnya Penggugat tujukan kepada BPKP sebagai instansi pemeriksa yang menetapkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pemenuhan Kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas PT. Indosat, Tbk Nomor Lap-16/OPN.Teknis.5/03/2015, tertanggal 5 Maret 2015, yang menjadi dasar Tergugat menetapkan Objek Sengketa;
7. Bahwa oleh karena Penggugat lalai memasukkan BPKP sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, menyebabkan gugatan *a quo* menjadi cacat formil, dan oleh karenanya sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim yang kami hormati menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



III. Dalam Pokok Perkara

A. Penerbitan Objek Sengketa Telah Sesuai Dengan Kewenangan Tergugat

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ;

Pasal 4

(1) *Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah;*

Pasal 34

(1) *Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya hak penggunaan frekuensi, yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi;*

Penjelasan Pasal 34 ayat (1)

Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio merupakan kompensasi atas penggunaan frekuensi sesuai dengan izin yang diterima. Di samping itu, biaya penggunaan frekuensi dimaksudkan juga sebagai sarana pengawasan dan pengendalian agar frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit ;

Pasal 2

Pembinaan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dilakukan oleh Menteri;

Pasal 29

(1) *Setiap pengguna spektrum frekuensi radio untuk tujuan penyelenggaraan telekomunikasi wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio;*



- (2) ...dst;
- (3) *Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio mulai dikenakan pada saat izin stasiun radio diterbitkan;*
- (4) *Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio dibayar dimuka setiap tahun;*

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika ;

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a.dst.
- b. *Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;*

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ;

Pasal 6

- (1) *Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang;*

Pasal 14

- (1) *Terhadap Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) atas permintaan Instansi Pemerintah dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang;*

Pasal 16

- (1) ...dst;
- (2) *Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terhadap Wajib Bayar untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)*



disampaikan kepada Instansi Pemerintah untuk penetapan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang Wajib Bayar yang bersangkutan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ;

Pasal 10

- (1) *Wajib bayar yang menghitung sendiri jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (2) *Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, Pimpinan Instansi Pemerintah menerbitkan penetapan atas kekurangan tersebut;*

Penjelasan Pasal 10 ayat (1)

...yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan tetap dapat melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak ;

Pasal 18

- (1) *Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Wajib Bayar disampaikan oleh Pimpinan Instansi Pemeriksa kepada Pimpinan Instansi Pemerintah;*
- (2) *Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat digunakan Pimpinan Instansi Pemerintah sebagai dasar penerbitan surat ketetapan jumlah PNPB yang Terutang atau surat tagihan atau untuk tujuan lain dalam*



rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP;

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika (*in casu* Tergugat) diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk menerbitkan tagihan pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (untuk selanjutnya disingkat "BHP Frekuensi Radio") kepada pemegang izin penggunaan frekuensi radio sebagai kompensasi atas penggunaan frekuensi radio serta menerbitkan penetapan kekurangan/kelebihan pembayaran BHP frekuensi radio berdasarkan hasil pemeriksaan oleh instansi yang berwenang (BPKP/BPK);

B. Prosedur Penerbitan Objek Sengketa Telah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1. Kronologis penerbitan Objek Sengketa *a quo*, sebagai berikut:

- a. Tanggal 11 Agustus 2010, Kementerian Komunikasi dan Informatika menghadiri rapat di Lt. 6 Gedung BPKP. Dalam rapat dimaksud dihadiri oleh konsultan dari PT. Tritech yang menjelaskan mengenai cara penghitungan BHP frekuensi radio untuk teknologi *Code Division Multiple Access* (untuk selanjutnya disingkat "CDMA"). Dalam kesimpulan rapat, BPKP meminta agar Kementerian Komunikasi dan Informatika menerbitkan petunjuk teknis penghitungan BHP frekuensi radio untuk teknologi CDMA;
- b. Tanggal 14 Oktober 2010, diselenggarakan Pencocokan dan Penelitian kepada PT. Bakrie Telecom, Tbk. yang menemukan bahwa terdapat perbedaan penghitungan BHP spektrum frekuensi radio berbasis Izin Stasiun Radio (ISR) yang dikenakan kepada penyelenggara jaringan



bergerak seluler dan penyelenggara jaringan tetap lokal dengan mobilitas terbatas (FWA) pada pita frekuensi radio 450 MHz dan 800 MHz yang menggunakan teknologi CDMA, yang salah satunya adalah PT. Indosat, Tbk (*in casu* Penggugat);

c. Tanggal 19 Oktober 2010, Plt. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika menyampaikan surat Nomor 4683/T/DJPT.4/KOMINFO/10/2010 perihal Cara Penghitungan BHP untuk Izin Stasiun Radio (untuk selanjutnya disingkat "ISR") bagi Pengguna Pita Frekuensi Radio 450 MHz dan 800 MHz yang Menggunakan Teknologi CDMA, kepada PT Indosat, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa:

1) Formula BHP spektrum frekuensi radio untuk ISR berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

$$\text{BHP Frekuensi (Rupiah)} = \frac{(\text{Ib} \times \text{HDLP} \times \text{b}) + (\text{Ip} \times \text{HDDP} \times \text{p})}{2}$$

2) Mengingat bahwa dalam 1 *Base Transceiver Station* (BTS) yang menggunakan teknologi CDMA dimungkinkan penggunaan kanal frekuensi radio yang sama pada sektor yang berbeda, maka penghitungan BHP frekuensi radionya sebagai contoh untuk 1 kanal dengan 3 sektor dihitung sebagai berikut:

$$\text{BHP}_{\text{1site lokasi}} = \frac{(\text{HDLP} \times \text{Ib} \times \text{B}) + (\text{HDDP} \times \text{Ip} \times \text{3P})}{2}$$



- 3) Dengan adanya koreksi terhadap penghitungan nilai parameter “b” dan “p”, maka dimungkinkan terjadi kelebihan maupun kekurangan pembayaran BHP frekuensi radio masing-masing penyelenggara telekomunikasi pada pita frekuensi radio 800 MHz yang menggunakan teknologi CDMA;
- d. Tanggal 8 November 2010, diselenggarakan Rapat Optimalisasi Tagihan BHP Frekuensi Radio dan Pencocokan Data Frekuensi Radio dengan PT. Indosat, Tbk. yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 2293A/BA/Ditfrek/11/2010 yang ditandatangani Para Pihak pada tanggal 8 November 2010. Berita acara dimaksud pada intinya menyatakan bahwa terdapat kelebihan bayar BHP Frekuensi Radio PT. Indosat Tbk. untuk pembayaran tahun 2006 – 2010 sebesar Rp. 65.284.859.870.16,-;
- e. Tanggal 30 Desember 2010, Menteri Komunikasi dan Informatika menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor 615/M.KOMINFO/12/2010 perihal BHP Spektrum Frekuensi Radio untuk Teknologi CDMA, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa setelah dilakukan pencocokan data tagihan BHP Frekuensi Radio, ditemukan adanya kelebihan bayar BHP frekuensi radio penyelenggara jaringan bergerak seluler dan penyelenggara jaringan tetap lokal dengan mobilitas terbatas (FWA) pada pita frekuensi radio 800 MHz yang menggunakan teknologi CDMA, yang salah satunya adalah PT. Indosat, Tbk. (*in casu* Penggugat);
- f. Tanggal 13 Juni 2011, Menteri Keuangan RI melalui surat Nomor S-306/MK.02/2011 perihal Biaya Hak Penggunaan



(BHP) Spektrum Frekuensi Radio untuk Teknologi CDMA menyampaikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika bahwa perlu dilakukan audit dalam menentukan besaran BHP frekuensi radio penyelenggara telekomunikasi pada pita frekuensi radio 450 MHz dan 800 MHz;

- g. Tanggal 19 Juli 2011, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika menyampaikan surat kepada Kepala BPKP cq. Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah bidang Perekonomian Nomor 272/M.KOMINFO/7/2011 perihal Permohonan Audit Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio untuk Teknologi CDMA yang meminta dilakukannya audit dalam menentukan besaran BHP frekuensi radio penyelenggara telekomunikasi pada pita frekuensi radio 450 MHz dan 800 MHz;
- h. Tanggal 11 Agustus 2014, Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah bidang Perekonomian lainnya, BPKP menyampaikan surat kepada Direktur Operasi Sumber Daya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui surat Nomor S-294/D1.05/2/2014, tanggal 11 Agustus 2014 perihal konsep laporan hasil pemeriksaan pemenuhan kewajiban PNBPN Nomor LAP-51/OPN.Teknis.1.2.1/06/2014 atas PT. Indosat, Tbk dan Nomor LAP/52/OPN.Teknis.1.2.1/06/2014 atas PT. Bakrie Telecom, Tbk;
- i. Tanggal 18 Maret 2015, Plt. Deputi Kepala BPKP selaku ketua tim teknis TOPN menyampaikan surat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika melalui surat Nomor S-229/OPN.Teknis/03/2015 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan



pemenuhan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak BHP Frekuensi sektor CDMA PT. Indosat, Tbk. Tahun 2006 sampai dengan 2010, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk:

- 1) Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) tambahan BHP Frekuensi beserta denda sebesar RP. 10.251.989.291,11,-;
- 2) Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) atas denda sebesar RP.3.392.642.945,88,-;

j. Tanggal 29 Februari 2016, Menteri Komunikasi dan Informatika menerbitkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 371 Tahun 2016 tentang Kekurangan Pembayaran serta Denda atas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 PT. Indosat, Tbk (*Objek Sengketa*), yang pada pokoknya menetapkan:

- 1) *kekurangan pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 PT. Indosat, Tbk sebesar Rp 6.683.216.302,42 ;*
- 2) *denda atas kekurangan pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp 3.568.772.988,69 ;*
- 3) *denda kepada PT. Indosat, Tbk atas pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 yang telah melewati jatuh tempo pembayaran sebesar Rp 3.392.642.945,88 ;

2. PNBP dari BHP Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio merupakan PNBP yang dihitung sendiri oleh Wajib Bayar sesuai ketentuan UU 20/1997 dan PP 29/2009

a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 nomor 44 menyatakan “... *Bahwa dasar hukum yang digunakan Tergugat, yaitu Pasal 10 ayat (2) PP 29/2009 tentang Tata Cara Pembayaran PNBP, adalah tidak tepat mengingat ketentuan tersebut hanya berlaku bagi PNBP yang dihitung sendiri oleh wajib bayar, padahal BHP Frekuensi adalah jenis PNBP yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah, in casu Tergugat*”;

b. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP 29/2009 dinyatakan bahwa “*Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ditentukan dengan cara:*

a. *ditetapkan oleh Instansi Pemerintah; atau*

b. *dihitung sendiri oleh Wajib Bayar;*

Selanjutnya, dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf b PP 29/2009 dimaksud, bahwa “*Contoh jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang dihitung sendiri oleh Wajib Bayar antara lain pemanfaatan dari sumber daya alam*”;

c. Bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas. Hal ini tercermin dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU 36/1999 tentang Telekomunikasi yang menyatakan bahwa “*...biaya penggunaan frekuensi*



dimaksudkan juga sebagai sarana pengawasan dan pengendalian agar frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin;

Selain itu dipertegas kembali dalam Penjelasan Umum PP 53/2000 yang menyatakan bahwa "Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit merupakan sumber daya alam terbatas ...dst";

- d. Bahwa, oleh karena itu sangat beralasan hukum jika PNBPH BHP Frekuensi Radio dikelompokkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang jumlah terutanganya dihitung sendiri oleh wajib bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PP 29/2000;

Fakta bahwa BHP frekuensi radio merupakan PNBPH yang dihitung sendiri oleh wajib bayar terlihat dari ditetapkannya formula tarif BHP frekuensi radio dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (sebelumnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005, kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009) sebagai berikut:

$$\text{BHP ISR (Rupiah)} = \frac{(\text{HDLP} \times \text{Ib} \times \text{b}) + (\text{HDDP} \times \text{Ip} \times \text{p})}{2}$$

Dimana komponen HDLP, Ib, HDDP, dan Ip ditetapkan Tergugat, sedangkan komponen b dan p ditetapkan dalam izin penggunaan frekuensi radio sesuai permohonan pengguna frekuensi radio. Oleh karena itu sangat



dimungkinkan apabila untuk jenis frekuensi radio yang sama pada lokasi yang sama, namun BHP frekuensi radionya berbeda-beda, hal ini tergantung pada penggunaan oleh pengguna frekuensi radio itu sendiri;

- e. Bahwa dalil Penggugat pada Gugatan halaman 15 angka 67 bahwa *“Keberadaan BHP Frekuensi sebagai PNBP yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah juga diperkuat dengan isi dari Surat Pemberitahuan Pembayaran yang merupakan alat bukti penagihan BHP frekuensi ...dst.”* menunjukkan ketidakpahaman Penggugat dalam memahami ketentuan PP 29/2009. Secara jelas Pasal 3 ayat (2) PP 29/2009 mengatur bahwa:

(2) *Dalam hal Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dihitung sendiri oleh Wajib Bayar, Pimpinan Instansi Pemerintah atau Pejabat Instansi Pemerintah dapat menetapkan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang;*

- f. Selain itu, dapat disampaikan pula bahwa Penetapan PNBP BHP Frekuensi Radio sebagai PNBP yang dihitung sendiri telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT, tanggal 27 Desember 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 67/B/2012/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 401 K/TUN/2012 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

“Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tersebut diatas, menurut pendapat Pengadilan seharusnya Biaya Hak



Penggunaan spektrum frekuensi radio, terlebih dahulu dihitung oleh wajib pajak sendiri, dan apabila tidak sesuai baru kemudian dilakukan koreksi oleh instansi pemerintah untuk mendapatkan jumlah yang tepat dan benar apalagi terhadap yang bukan termuat objek lelang tidak dapat ditentukan sendiri oleh Tergugat;

3. Mekanisme Pemeriksaan PNBP dari BHP Frekuensi Radio telah sesuai dengan ketentuan dalam PP 22/2005 dan PP 29/2009

a. Bahwa keseluruhan Gugatan Penggugat menunjukkan ketidakpahaman Penggugat terhadap aturan pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, karena posita Penggugat hanya mendasarkan pada ketentuan PP 29/2009, padahal untuk pemeriksaan PNBP telah diatur secara rinci dalam PP 22/2005;

b. Bahwa kekurangtelitian Penggugat dalam membuat Gugatan menyebabkan konstruksi hukum yang dibangun Penggugat dalam Gugatannya menjadi salah dan rancu. Salah satu kesalahan Penggugat terdapat pada Dalil Penggugat halaman 15 angka 71 yang menyebutkan:

“Dengan kata lain, kewenangan Tergugat untuk mengeluarkan penetapan atas kekurangan bayar PNBP yang didasarkan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP/Badan Pemeriksa Keuangan, hanya dapat diterapkan terhadap PNBP yang jumlahnya dihitung sendiri oleh wajib pajak”;

c. Bahwa apabila Penggugat lebih teliti dalam menggali hukum, maka dapat diketahui bahwa pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak hanya terbatas pada PNBP yang dihitung sendiri oleh wajib bayar namun juga kepada PNBP yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah. Hal ini terlihat dari



ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 PP 22/2005 yang berbunyi:

Pasal 2

(1) Atas permintaan Pimpinan Instansi Pemerintah, Instansi Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajibannya;

Pasal 4

Atas permintaan Menteri, Instansi Pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Instansi Pemerintah yang ditunjuk;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 3 PP 22/2005 diatur ketentuan dalam rangka pemeriksaan PNBP, Menteri Keuangan dapat melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah, dimana dalam hal hasil koordinasi perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, maka Instansi Pemerintah dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib bayar yang menghitung sendiri kewajibannya;
- e. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 18 angka 86 dan angka 87 serta halaman 20 angka 95 adalah benar diakui Tergugat sebagaimana Tergugat jelaskan dalam kronologis angka B.1.d. yang kemudian untuk menindaklanjuti temuan kelebihan bayar PT. Indosat, Tbk. *in casu* Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan kepada Menteri Keuangan RI melalui surat Nomor 615/M.KOMINFO/12/2010 tanggal 30 Desember 2010 perihal BHP Spektrum Frekuensi Radio untuk Teknologi CDMA;
- f. Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam Kronologis angka B.1.f, bahwa kiranya Menteri Keuangan RI telah menyampaikan surat kepada Tergugat melalui surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor S-306/MK.02/2011, tanggal 13 Juni 2011 perihal Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio untuk Teknologi CDMA, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa perlu dilakukan audit dalam menentukan besaran BHP frekuensi radio penyelenggara telekomunikasi pada pita frekuensi radio 450 MHz dan 800 MHz, termasuk diantaranya PT. Indosat, Tbk *in casu* Penggugat;

- g. Bahwa menindaklanjuti rekomendasi Menteri Keuangan dimaksud, Tergugat melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyampaikan surat kepada Kepala BPKP cq. Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah bidang Perekonomian Nomor 272/M.KOMINFO/7/2011, tanggal 19 Juli 2011 perihal Permohonan Audit Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio untuk Teknologi CDMA yang meminta dilakukannya audit dalam menentukan besaran BHP frekuensi radio penyelenggara telekomunikasi pada pita frekuensi radio 450 MHz dan 800 MHz, termasuk diantaranya PT. Indosat, Tbk *in casu* Penggugat;
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) PP 22/2005 "*Laporan hasil pemeriksaan terhadap wajib bayar disampaikan oleh pimpinan instansi pemeriksa kepada pimpinan instansi pemerintah*", hal inipun telah dilaksanakan, melalui Surat Plt. Deputi Kepala BPKP selaku ketua tim teknis TOPN Nomor S-229/OPN.Teknis/03/2015, tanggal Tanggal 18 Maret 2015 kepada Tergugat perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pemenuhan Kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak

Halaman 62 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT



BHP Frekuensi Sektor CDMA PT. Indosat, Tbk. Tahun 2006
sampai dengan 2010;

i. Bahwa berdasarkan:

- 1) Pasal 18 ayat (2) PP 22/2005 "*Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pimpinan instansi pemerintah sebagai dasar penerbitan surat ketetapan jumlah PNBPN yang Terutang atau surat tagihan atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN*";
- 2) Pasal 10 ayat (2) PP 29/2009 "*Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, Pimpinan Instansi Pemerintah menerbitkan penetapan atas kekurangan tersebut*";

j. Bahwa berdasarkan fakta-fakta serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Penetapan Objek Sengketa oleh Tergugat semata-mata didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh BPKP. Maka, dalil Penggugat pada gugatannya Halaman 12 Nomor 50 yang menyatakan "*...kekurangan pembayaran BHP Frekuensi dalam Objek Sengketa yang didasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP 29/2000 tentang Tata Cara Pembayaran PNBPN dikeluarkan oleh Tergugat secara keliru dan melanggar hukum. Tidaklah berlandaskan hukum bagi Tergugat untuk*



mengenaikan kekurangan pembayaran PNBPN atas penghitungan PNBPN yang sebenarnya dihitung sendiri oleh Tergugat; terlebih lagi apabila Tergugat meminta pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("BPKP") atas Penggugat serta menerbitkan Objek Sengketa yang menyatakan adanya kekurangan pembayaran" adalah salah dan tidak berdasar hukum;

Dan oleh karenanya, adalah sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim yang kami hormati menyatakan bahwa penetapan objek sengketa telah sesuai dengan mekanisme yang ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengacu pada yurisprudensi yang telah ditetapkan Pengadilan;

C. Penerbitan Objek Sengketa Sesuai Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatan halaman 20 angka 97 menyatakan bahwa "Sebelumnya, perlu Penggugat sampaikan ketidakcermatan Tergugat dalam menerbitkan SPP 0555675/2016...dst." Kiranya perlu ditegaskan kembali bahwa Objek Sengketa a quo adalah Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2016 dan bukan SPP 0555675/2016;

Selain itu, sesungguhnya dalil Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat dalam pelaksanaan Objek Sengketa telah menjalankan salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijke Bestuur*) yaitu asas Keadilan dan Kewajaran. Keadilan dan kewajaran ini tercermin dari perubahan



batas waktu pembayaran/pelunasan kekurangan bayar Penggugat yang sebelumnya 30 (tiga puluh) hari kalender, diubah menjadi 60 (enam puluh) hari kalender, untuk memberikan waktu yang layak bagi Penggugat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran BHP frekuensi radio Penggugat;

2. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan halaman 22 angka 105 s/d angka 109 dan halaman 24 angka 114 yang menyatakan Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas Kepastian Hukum dan melanggar Tertib Penyelenggaraan Negara, merupakan dalil yang didasarkan atas kesalahan Penggugat dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada butir B.2 di atas, bahwa penetapan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya dibidang Telekomunikasi dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta yurisprudensi. Dimana Objek Sengketa lahir dari proses yang sangat panjang melibatkan koordinasi intensif antara Tergugat, Kementerian Keuangan RI, dan BPKP;

3. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan halaman 25 angka 121 dan angka 122 yang menyatakan bahwa *"Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan dengan tidak menjelaskan formula yang dipakai dalam Laporan BPKP 16/2015 yang dirujuk oleh Tergugat sebagai dasar dikeluarkannya Objek Sengketa."* Sangatlah tidak beralasan, karena bagaimana mungkin Tergugat dapat menjelaskan formula yang digunakan oleh BPKP dalam pemeriksaannya? Bukankah yang berwenang untuk menjelaskan hal tersebut adalah BPKP itu sendiri ? ;



Fakta ini menunjukkan bahwa peran BPKP dalam perkara *a quo* menjadi sangat penting, hal mana telah Tergugat jelaskan dalam Eksepsi;

4. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan halaman 26 angka 129 dan halaman 27 angka 137 yang menyebutkan bahwa “...Tergugat telah melanggar Asas Akuntabilitas karena Tergugat terbukti sama sekali tidak dapat mempertanggungjawabkan Berita Acara Pencocokan 2293A/2010” dan “oleh karenanya, terbukti bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar asas Pengharapan yang Wajar” adalah didasarkan pada fakta yang salah. Sebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam kronologis penetapan Objek Sengketa *a quo* bahwa Tergugat dalam menindaklanjuti Berita Acara Nomor 2293A/BA/Ditfrek/11/2010, telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat dalam setiap pengambilan kebijakannya telah memenuhi Asas Akuntabilitas. Selain itu Penggugat seharusnya mengetahui bahwa hasil pencocokan dan penelitian yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor 2293A/BA/Ditfrek/11/2010 perlu dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan RI selaku pengelola anggaran Negara, yang dalam hal ini telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI untuk terlebih dahulu dilakukan audit oleh Instansi Pemeriksa (BPKP);
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa penetapan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijke Bestuur*);



IV. Dalam Penundaan

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan Permohonan Penundaan atas pelaksanaan Objek Sengketa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disingkat "UU PTUN"), dengan dalil terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan jika Penggugat ditagihkan kekurangan pembayaran BHP Frekuensi Radio serta denda sejumlah Rp 13.644.632.236,99.;
2. Berkenaan dengan dalil Penggugat tersebut, dapat kami sampaikan bahwa sejalan dengan prinsip Hukum Acara Tata Usaha Negara, gugatan tidak menghentikan pelaksanaan dari Keputusan Tata Usaha Negara (*vermoeden van rechtmatigheid*) sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU PTUN;
3. Bahwa dasar untuk dapat dikabulkannya penundaan pelaksanaan objek sengketa yaitu, *"terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan"* vide Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN menurut hemat kami tidak terpenuhi, karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Prinsip dasar penenaan BHP frekuensi radio sesuai dengan penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU 36/1999 adalah kompensasi atas penggunaan frekuensi sesuai dengan izin yang diterima serta sebagai sarana pengawasan dan pengendalian agar frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Oleh karena itu pulalah, Pasal 29 ayat (4)



PP 53/2000 mengamanatkan BHP frekuensi radio dibayar dimuka setiap tahunnya;

- b. BHP frekuensi radio merupakan salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (untuk selanjutnya disingkat "PNBP"), yang sesuai Penjelasan Umum UU 20/1997, digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, secara tegas Pasal 4 UU 20/1997 mengamanatkan bahwa seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara;
- c. Dengan mempertimbangkan peran penting PNBP bagi penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan nasional, maka semangat pengaturan PNBP dalam UU 20/1997 salah satunya dapat terlihat dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU 20/1997 yang berbunyi:

"Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dan pelaksanaan penagihan.";

Ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU 20/1997 ini sejalan dengan ketentuan dalam UU PTUN khususnya Pasal 67 ayat (1);

- d. Selain itu pula, pelaksanaan Objek Sengketa sesungguhnya tidak akan merugikan kepentingan Penggugat, karena Undang-Undang telah mengatur secara tegas mekanisme pengembalian PNBP yang telah dibayarkan jika memang terbukti wajib bayar memiliki kelebihan pembayaran PNBP kepada Negara. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 17 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 19 ayat (8), ayat (9) dan ayat (1) UU 20/1997 serta peraturan pelaksanaannya;



- e. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, menurut hemat kami, syarat adanya “...keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.” (vide Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN) tidak terpenuhi, dan oleh karenanya sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim yang kami hormati menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

V. Penutup

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, sangat jelas dan beralasan hukum jika Majelis Hakim yang kami muliakan menyatakan bahwa gugatan tidak berasalan hukum dan menolak untuk seluruhnya dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat. Sehubungan dengan hal tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang Terhormat untuk mengeluarkan Putusan yang amarnya menyatakan:

A. Dalam Penundaan

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

B. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

C. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2016 tentang Kekurangan Pembayaran serta Denda atas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 PT. Indosat, Tbk;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 19 Juli 2016, kemudian atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 9 Agustus 2016, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 346, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 a : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2016, tertanggal 29 Februari 2016 tentang Kekurangan Pembayaran Serta Denda Atas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio Pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz Tahun 2006 Sampai Dengan Tahun 2010 PT Indosat Tbk. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P-1 b : Surat Direktur Operasi Sumber Daya, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik

Halaman 70 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : B 853/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/
3/2016, tertanggal 3 Maret 2016, Perihal : Tagihan Kurang
Bayar BHP Frekuensi Radio. (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;

3. Bukti P-1 c : Surat Pemberitahuan Pembayaran Nomor SPP : 0555675,
tertanggal 29 Februari 2016, Batas Akhir Pembayaran 29
Maret 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P-1 d : *Office of President Director & Ceo*. Agenda Number : 0392.
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P-2 : Surat Pemberitahuan Pembayaran Nomor SPP : 0555675,
tertanggal 29 Februari 2016, Batas Akhir Pembayaran 29
April 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti P-3 : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007,
Mahkamah Agung 2009. (halaman 830 huruf e). (fotokopi
dari fotokopi) ;
7. Bukti P-4 a : Pasal 5 ayat (2) dan (3) dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009
tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Terutang. (fotokopi dari fotokopi) ;
8. Bukti P-4 b : Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan
Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Terutang. (fotokopi dari fotokopi) ;
9. Bukti P-5 : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penataan Pita

Halaman 71 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frekuensi Radio 800 MHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler. (fotokopi dari fotokopi) ;

10. Bukti P-6 a : Surat President Director & CEO (Penggugat) Nomor : 836/AE0-AEJ/REL/15, tertanggal 30 September 2015 Hal : Permohonan Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal dan Jasa Teleponi Dasar PT Indosat, Tbk. ((fotokopi dari fotokopi) ;
11. Bukti P-6 b : Lembar Pengantar, tertanggal 21 Oktober 2015. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti P- 7 : Pendapat tertulis ahli (*Affidavit*) sistem pemungutan PNBPN BHP Frekuensi, oleh Prof. Dr. Dra. Haula Rosdiana, M.Si., Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti P- 8 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. (fotokopi dari fotokopi) ;
14. Bukti P- 9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika. (fotokopi dari fotokopi) ;
15. Bukti P- 10 : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. (fotokopi dari fotokopi) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P- 11 : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17/ PER.KOMINFO/9/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. (fotokopi dari fotokopi) ;
17. Bukti P- 12 : Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP), Nomor tagihan : 0083187, tertanggal 3 Januari 2008. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti P- 13 : Izin Stasiun Radio (ISR) untuk periode 3 Januari 2008 sampai dengan 2 Januari 2009, Kode Pemohon 909, Nomor Aplikasi 00317112007. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
19. Bukti P- 14 : Alur penyelenggara jaringan telekomunikasi/simulasi kerugian bagi wajib bayar (singkat). (fotokopi dari fotokopi) ;
20. Bukti P- 15 : Alur penyelenggara jaringan telekomunikasi, simulasi kerugian bagi wajib bayar (penuh). (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti P- 16 : Izin Stasiun Radio (ISR) Nomor Aplikasi 9545461 Periode 2006-2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
22. Bukti P- 17 : ISR Nomor Aplikasi 9549291 Periode 2006-2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
23. Bukti P- 18 : ISR Nomor Aplikasi 9550491 Periode 2006-2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
24. Bukti P- 19 : ISR Nomor Aplikasi 9563111 Periode 2006-2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
25. Bukti P- 20 : ISR Nomor Aplikasi 9560601 Periode 2006-2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
26. Bukti P- 21 : ISR Nomor Aplikasi 9545661 Periode 2006-2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 73 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P- 22 : ISR Nomor Aplikasi 95561111 Periode 2006-2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
28. Bukti P- 23 : ISR Nomor Aplikasi 9546381 Periode 2006-2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
29. Bukti P- 24 : ISR Nomor Aplikasi 9548771 Periode 2006-2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
30. Bukti P- 25 : ISR Nomor Aplikasi 00005122006 Periode 2006-2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
31. Bukti P- 26 : ISR Nomor Aplikasi 00015122006 Periode 2006-2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
32. Bukti P- 27 : ISR Nomor Aplikasi 00227112006 Periode 2006-2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
33. Bukti P- 28 : ISR Nomor Aplikasi 00251112006 Periode 2006-2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
34. Bukti P- 29 : ISR Nomor Aplikasi 00279112006 Periode 2006-2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
35. Bukti P- 30 : ISR Nomor Aplikasi 00141052006 Periode 2006-2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
36. Bukti P- 31 : ISR Nomor Aplikasi 00010072006 Periode 2006-2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
37. Bukti P- 32 : ISR Nomor Aplikasi 00080102006 Periode 2006-2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
38. Bukti P- 33 : ISR Nomor Aplikasi 00035112006 Periode 2006-2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
39. Bukti P- 34 : ISR Nomor Aplikasi 00036112006 Periode 2006-2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 74 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti P- 35 : ISR Nomor Aplikasi 9545461 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
41. Bukti P- 36 : ISR Nomor Aplikasi 9546381 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
42. Bukti P- 37 : ISR Nomor Aplikasi 9548771 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
43. Bukti P- 38 : ISR Nomor Aplikasi 9549291 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
44. Bukti P- 39 : ISR Nomor Aplikasi 9550491 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
45. Bukti P- 40 : ISR Nomor Aplikasi 9556111 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
46. Bukti P- 41 : ISR Nomor Aplikasi 9560601 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
47. Bukti P- 42 : ISR Nomor Aplikasi 00005122006 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
48. Bukti P- 43 : ISR Nomor Aplikasi 00015122006 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
49. Bukti P- 44 a : Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) Nomor Tagihan 0076936 untuk Nomor Aplikasi 00035112006 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
50. Bukti P- 44 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000075201 untuk pembayaran INVOICE No 76936 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 29 Oktober 2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bukti P- 44 c : ISR Nomor Aplikasi 00035112006 Periode 2007-2008
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
52. Bukti P- 45 a : SPP Nomor Tagihan 0076937 untuk Nomor Aplikasi
00036112006 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;
53. Bukti P- 45 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000075649 untuk
pembayaran 909/76937/3869681 dengan cap PT Bank
Mandiri Tbk tertanggal 30 Oktober 2007 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;
54. Bukti P- 45 c : ISR Nomor Aplikasi 00036112006 Periode 2007-2008
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
55. Bukti P- 46 : ISR Nomor Aplikasi 00191112006 Periode 2007-2008
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
56. Bukti P- 47 a : SPP Nomor Tagihan 0078359 untuk Nomor Aplikasi
00251112006 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;
57. Bukti P- 47 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000085806 untuk
pembayaran 909/78359/3869681 dengan cap PT Bank
Mandiri Tbk tertanggal 6 Desember 2007 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;
58. Bukti P- 47 c : ISR Nomor Aplikasi 00251112006 Periode 2007-2008
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
59. Bukti P- 48 : ISR Nomor Aplikasi 00010072006 Periode 2007-2008
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Bukti P- 49 a : SPP Nomor Tagihan 0066374 untuk Nomor Aplikasi 00141052006 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
61. Bukti P- 49 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000028455 untuk pembayaran INV#0066374 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 20 April 2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
62. Bukti P- 49 c : ISR Nomor Aplikasi 00141052006 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
63. Bukti P- 50 a : SPP Nomor Tagihan 0076935 untuk Nomor Aplikasi 00160102006 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
64. Bukti P- 50 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000075200 untuk pembayaran INVOICE No 76935 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 29 October 2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
65. Bukti P- 50 c : ISR Nomor Aplikasi 00160102006 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
66. Bukti P- 51 : ISR Nomor Aplikasi 00279112006 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
67. Bukti P- 52 a : SPP Nomor Tagihan 0063103 untuk Nomor Aplikasi 00242112006 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
68. Bukti P- 52 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000012001 untuk pembayaran INVOICE No 0064605 dengan cap PT Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Tbk tertanggal 20 Februari 2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

69. Bukti P- 52 c : ISR Nomor Aplikasi 00242112006 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

70. Bukti P- 53 a : SPP Nomor Tagihan 0064879 untuk Nomor Aplikasi 00193122006 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

71. Bukti P- 53 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000011131 untuk pembayaran INVOICE No 0064879 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 15 Februari 2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

72. Bukti P- 53 c : ISR Nomor Aplikasi 00193122006 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

73. Bukti P- 54 a : SPP Nomor Tagihan 0078360 untuk Nomor Aplikasi 00227112006 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

74. Bukti P- 54 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000084604 untuk pembayaran 909/78360/3869681 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 30 November 2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

75. Bukti P- 54 c : ISR Nomor Aplikasi 00227112006 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

76. Bukti P- 55 a : SPP Nomor Tagihan 0078361 untuk Nomor Aplikasi 00255112006 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Bukti P- 55 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000084605 untuk pembayaran 909/78361/3869681 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 30 November 2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
78. Bukti P- 55 c : ISR Nomor Aplikasi 00255112006 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
79. Bukti P- 56 a : SPP Nomor Tagihan 0079191 untuk Nomor Aplikasi 00001102007 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
80. Bukti P- 56 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000075666 untuk pembayaran 909/79191/3869681 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 30 Oktober 2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
81. Bukti P- 56 c : ISR Nomor Aplikasi 00001102007 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
82. Bukti P- 57 a : SPP Nomor Tagihan 0079190 untuk Nomor Aplikasi 00002102007 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
83. Bukti P- 57 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000075667 untuk pembayaran 909/79190/3869681 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 30 Oktober 2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
84. Bukti P- 57 c : ISR Nomor Aplikasi 00002102007 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Bukti P- 58 a : SPP Nomor Tagihan 0079189 untuk Nomor Aplikasi 00004102007 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
86. Bukti P- 58 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000075662 untuk pembayaran 909/79189/3869681 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 30 Oktober 2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
87. Bukti P- 58 c : ISR Nomor Aplikasi 00004102007 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
88. Bukti P- 59 a : SPP Nomor Tagihan 0079192 untuk Nomor Aplikasi 00007102007 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
89. Bukti P- 59 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000075663 untuk pembayaran 909/79192/3869681 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 30 Oktober 2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
90. Bukti P- 59 c : ISR Nomor Aplikasi 00007102007 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
91. Bukti P- 60 : ISR Nomor Aplikasi 00031102007 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
92. Bukti P- 61 a : SPP Nomor Tagihan 0081595 untuk Nomor Aplikasi 00146112007 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
93. Bukti P- 61 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000086803 untuk pembayaran INV# 6283/81595/3869681 dengan cap PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Tbk tertanggal 10 Desember 2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

94. Bukti P- 61 c : ISR Nomor Aplikasi 00146112007 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

95. Bukti P- 62 a : SPP Nomor Tagihan 0081597 untuk Nomor Aplikasi 00181112007 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

96. Bukti P- 62 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000086859 untuk pembayaran INV# 909/81597/3869681 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 10 Desember 2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

97. Bukti P- 62 c : ISR Nomor Aplikasi 00181112007 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

98. Bukti P- 63 : ISR Nomor Aplikasi 00077092007 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

99. Bukti P- 64 a : SPP Nomor Tagihan 0081596 untuk Nomor Aplikasi 00180112007 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

100. Bukti P- 64 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000086858 untuk pembayaran INV#909/81596/3869681 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 10 Desember 2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

101. Bukti P- 64 c : ISR Nomor Aplikasi 00180112007 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

102. Bukti P- 65 : ISR Nomor Aplikasi 00182112007 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Bukti P- 66 a : SPP Nomor Tagihan 0081594 untuk Nomor Aplikasi 00004112007 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
104. Bukti P- 66 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000087312 untuk pembayaran 909/81594/3869681 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 11 Desember 2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
105. Bukti P- 66 c : ISR Nomor Aplikasi 00004112007 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
106. Bukti P- 67 : ISR Nomor Aplikasi 00005112007 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
107. Bukti P- 68 : ISR Nomor Aplikasi 00248112007 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
108. Bukti P- 69 a : SPP Nomor Tagihan 0080990 untuk Nomor Aplikasi 04592102007 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
109. Bukti P- 69 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000084614 untuk pembayaran 909/80990/3869681 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 30 November 2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
110. Bukti P- 69 c : ISR Nomor Aplikasi 04592102007 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
111. Bukti P- 70 a : SPP Nomor Tagihan 0080989 untuk Nomor Aplikasi 04593102007 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
112. Bukti P- 70 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000084581 untuk pembayaran 909/80989/3869681 dengan cap PT Bank

Halaman 82 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Tbk tertanggal 30 November 2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

113. Bukti P- 70 c : ISR Nomor Aplikasi 04593102007 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

114. Bukti P- 71 : ISR Nomor Aplikasi 00246112007 Periode 2007-2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

115. Bukti P- 72 : ISR Nomor Aplikasi 9560601 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

116. Bukti P- 73 : ISR Nomor Aplikasi 9545461 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

117. Bukti P- 74 : ISR Nomor Aplikasi 00193122006 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

118. Bukti P- 75 : ISR Nomor Aplikasi 00035112006 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

119. Bukti P- 76 : ISR Nomor Aplikasi 00036112006 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

120. Bukti P- 77 : ISR Nomor Aplikasi 00010072006 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

121. Bukti P- 78 : ISR Nomor Aplikasi 00279112006 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

122. Bukti P- 79 : ISR Nomor Aplikasi 00005122006 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

123. Bukti P- 80 : ISR Nomor Aplikasi 00015122006 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

124. Bukti P- 81 : ISR Nomor Aplikasi 00191112006 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 83 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Bukti P- 82 : ISR Nomor Aplikasi 00242112006 Periode 2008-2009
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
126. Bukti P- 83 : ISR Nomor Aplikasi 00251112006 Periode 2008-2009
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
127. Bukti P- 84 : ISR Nomor Aplikasi 00160102006 Periode 2008-2009
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
128. Bukti P- 85 : ISR Nomor Aplikasi 04592102007 Periode 2008-2009
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
129. Bukti P- 86 : ISR Nomor Aplikasi 00248112007 Periode 2008-2009
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
130. Bukti P- 87 a : SPP Nomor Tagihan 0083235 untuk Nomor Aplikasi
00464122007 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;
131. Bukti P- 87 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000010330 untuk
pembayaran 909/83235/38696811 dengan cap PT Bank
Mandiri Tbk tertanggal 12 Februari 2008 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;
132. Bukti P- 87 c : ISR Nomor Aplikasi 00464122007 Periode 2008-2009
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
133. Bukti P- 88 : ISR Nomor Aplikasi 00181112007 Periode 2008-2009
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
134. Bukti P- 89 : ISR Nomor Aplikasi 00031102007 Periode 2008-2009
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
135. Bukti P- 90 : ISR Nomor Aplikasi 00007102007 Periode 2008-2009
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Bukti P- 91 : ISR Nomor Aplikasi 00004102007 Periode 2008-2009
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
137. Bukti P- 92 a : SPP Nomor Tagihan 0083192 untuk Nomor Aplikasi
00420122007 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;
138. Bukti P-92 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000010329 untuk
pembayaran 909/83192/38696811 dengan cap PT Bank
Mandiri Tbk tertanggal 12 Februari 2008 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;
139. Bukti P- 92 c : ISR Nomor Aplikasi 00420122007 Periode 2008-2009
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
140. Bukti P- 93 : ISR Nomor Aplikasi 00246112007 Periode 2008-2009
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
141. Bukti P- 94 : ISR Nomor Aplikasi 00146112007 Periode 2008-2009
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
142. Bukti P- 95 : ISR Nomor Aplikasi 00182112007 Periode 2008-2009
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
143. Bukti P- 96 : ISR Nomor Aplikasi 00005112007 Periode 2008-2009
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
144. Bukti P- 97 : ISR Nomor Aplikasi 00077092007 Periode 2008-2009
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
145. Bukti P- 98 : ISR Nomor Aplikasi 00004112007 Periode 2008-2009
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
146. Bukti P- 99 a : SPP Nomor Tagihan 0096359 untuk Nomor Aplikasi
00003102007 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;

Halaman 85 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Bukti P- 99 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000064441 untuk pembayaran 909/0096359/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 20 Agustus 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
148. Bukti P- 99 c : ISR Nomor Aplikasi 00003102007 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
149. Bukti P- 100 : ISR Nomor Aplikasi 00002102007 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
150. Bukti P- 101 : ISR Nomor Aplikasi 00001102007 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
151. Bukti P- 102 : ISR Nomor Aplikasi 00180112007 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
152. Bukti P- 103 : ISR Nomor Aplikasi 00320112008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
153. Bukti P- 104 : ISR Nomor Aplikasi 00481112008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
154. Bukti P- 105 a : SPP Nomor Tagihan 0100631 untuk Nomor Aplikasi 00315112008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
155. Bukti P- 105 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000089270 untuk pembayaran 909/0100631/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 18 November 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
156. Bukti P- 105 c : ISR Nomor Aplikasi 00315112008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
157. Bukti P- 106 a : SPP Nomor Tagihan 0100630 untuk Nomor Aplikasi 00314112008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 86 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. Bukti P- 106 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000089269 untuk pembayaran 909/0100630/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 18 November 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
159. Bukti P- 106 c : ISR Nomor Aplikasi 00314112008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
160. Bukti P- 107 a : SPP Nomor Tagihan 0096441 untuk Nomor Aplikasi 00141082008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
161. Bukti P- 107 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000070645 untuk pembayaran 909/0096441/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 11 September 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
162. Bukti P- 107 c : ISR Nomor Aplikasi 00141082008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
163. Bukti P- 108 a : SPP Nomor Tagihan 0096422 untuk Nomor Aplikasi 00032082008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
164. Bukti P- 108 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000070644 untuk pembayaran 909/0096422/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 11 September 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
165. Bukti P- 108 c : ISR Nomor Aplikasi 00032082008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
166. Bukti P- 109 a : SPP Nomor Tagihan 0091430 untuk Nomor Aplikasi 00093052008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 87 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. Bukti P- 109 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000067545 untuk pembayaran 909/0091430/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 02 September 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
168. Bukti P- 109 c : ISR Nomor Aplikasi 00093052008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
169. Bukti P- 110 a : SPP Nomor Tagihan 0096440 untuk Nomor Aplikasi 00118082008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
170. Bukti P- 110 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000070968 untuk pembayaran 909/0096440/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 10 September 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
171. Bukti P- 110 c : ISR Nomor Aplikasi 00118082008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
172. Bukti P- 111 : ISR Nomor Aplikasi 00229092008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
173. Bukti P- 112 a : SPP Nomor Tagihan 0087348 untuk Nomor Aplikasi 00121022008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
174. Bukti P- 112 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000018262 untuk pembayaran 909/0087348/3869681 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 12 Maret 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
175. Bukti P- 112 c : ISR Nomor Aplikasi 00121022008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. Bukti P- 113 a : SPP Nomor Tagihan 0094330 untuk Nomor Aplikasi 00018072008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
177. Bukti P- 113 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000057335 untuk pembayaran INV.909/0094330/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 28 Juli 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
178. Bukti P- 113 c : ISR Nomor Aplikasi 00018072008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
179. Bukti P- 114 : ISR Nomor Aplikasi 00219012008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
180. Bukti P- 115 a : SPP Nomor Tagihan 0084532 untuk Nomor Aplikasi 00192012008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
181. Bukti P- 115 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000015077 untuk pembayaran 909/0084532/3869681 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 28 Februari 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
182. Bukti P- 115 c : ISR Nomor Aplikasi 00192012008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
183. Bukti P- 116 a : SPP Nomor Tagihan 0088760 untuk Nomor Aplikasi 00155032008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
184. Bukti P- 116 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000026579 untuk pembayaran 909/0088760/3869586 dengan cap PT Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Tbk tertanggal 11 April 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

185. Bukti P- 116 c : ISR Nomor Aplikasi 00155032008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

186. Bukti P- 117 : ISR Nomor Aplikasi 00204022008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

187. Bukti P- 118 : ISR Nomor Aplikasi 00199072008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

188. Bukti P- 119 a : SPP Nomor Tagihan 0096893 untuk Nomor Aplikasi 00185082008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

189. Bukti P- 119 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000068989 untuk pembayaran 909/0096893/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 4 September 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

190. Bukti P- 119 c : ISR Nomor Aplikasi 00185082008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

191. Bukti P- 120 a : SPP Nomor Tagihan 0089375 untuk Nomor Aplikasi 00179032008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

192. Bukti P- 120 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000028766 untuk pembayaran 909/0089375/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 18 April 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

193. Bukti P- 120 c : ISR Nomor Aplikasi 00179032008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 90 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. Bukti P- 121 : ISR Nomor Aplikasi 00331112008 Periode 2008-2009
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
195. Bukti P- 122 : ISR Nomor Aplikasi 00363112008 Periode 2008-2009
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
196. Bukti P- 123 : ISR Nomor Aplikasi 00330112008 Periode 2008-2009
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
197. Bukti P- 124 a : SPP Nomor Tagihan 0090063 untuk Nomor Aplikasi
00182042008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;
198. Bukti P- 124 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000034169 untuk
pembayaran 909/0090063/3869586 dengan cap PT Bank
Mandiri Tbk tertanggal 9 May 2008 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;
199. Bukti P- 124 c : ISR Nomor Aplikasi 00182042008 Periode 2008-2009
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
200. Bukti P- 125 a : SPP Nomor Tagihan 0085076 untuk Nomor Aplikasi
00297012008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;
201. Bukti P- 125 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 200013739 untuk
pembayaran 909/85076/3869681 dengan cap PT Bank
Mandiri Tbk tertanggal 25 Februari 2008 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;
202. Bukti P- 125 c : ISR Nomor Aplikasi 00297012008 Periode 2008-2009
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
203. Bukti P- 126 : ISR Nomor Aplikasi 00362112008 Periode 2008-2009
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 91 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. Bukti P- 127 : ISR Nomor Aplikasi 00235092008 Periode 2008-2009
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

205. Bukti P- 128 a : SPP Nomor Tagihan 0100632 untuk Nomor Aplikasi
00316112008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;

206. Bukti P- 128 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000089271 untuk
pembayaran 909/0100632/3869586 dengan cap PT Bank
Mandiri Tbk tertanggal 18 November 2008 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;

207. Bukti P- 128 c : ISR Nomor Aplikasi 00316112008 Periode 2008-2009
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

208. Bukti P- 129 a : SPP Nomor Tagihan 0100629 untuk Nomor Aplikasi
00313112008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;

209. Bukti P- 129 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000089154 untuk
pembayaran 909/0100629/3869586 dengan cap PT Bank
Mandiri Tbk tertanggal 18 November 2008 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;

210. Bukti P- 129 c : ISR Nomor Aplikasi 00313112008 Periode 2008-2009
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

211. Bukti P- 130 : ISR Nomor Aplikasi 00339092008 Periode 2008-2009
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

212. Bukti P- 131 a : SPP Nomor Tagihan 0093806 untuk Nomor Aplikasi
00260062008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;

213. Bukti P- 131 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000056042 untuk
pembayaran 909/0093806/3869586 dengan cap PT Bank

Halaman 92 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Tbk tertanggal 24 Juli 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

214. Bukti P- 131 c : ISR Nomor Aplikasi 00260062008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

215. Bukti P- 132 a : SPP Nomor Tagihan 0088761 untuk Nomor Aplikasi 00154032008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

216. Bukti P- 132 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000026578 untuk pembayaran 909/0088761/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 11 April 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

217. Bukti P- 132 c : ISR Nomor Aplikasi 00154032008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

218. Bukti P- 133 a : SPP Nomor Tagihan 0096819 untuk Nomor Aplikasi 00171082008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

219. Bukti P- 133 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000068988 untuk pembayaran 909/0096819/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 4 September 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

220. Bukti P- 133 c : ISR Nomor Aplikasi 00171082008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

221. Bukti P- 134 : ISR Nomor Aplikasi 00221012008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

222. Bukti P- 135 a : SPP Nomor Tagihan 0092455 untuk Nomor Aplikasi 00194052008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 93 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. Bukti P- 135 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000046148 untuk pembayaran 909/0092455/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 19 Juni 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
224. Bukti P- 135 c : ISR Nomor Aplikasi 00194052008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
225. Bukti P- 136 a : SPP Nomor Tagihan 0096892 Nomor untuk Aplikasi 00184082008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
226. Bukti P- 136 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000069025 untuk pembayaran 909/0096892/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 4 September 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
227. Bukti P- 136 c : ISR Nomor Aplikasi 00184082008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
228. Bukti P- 137 a : SPP Nomor Tagihan 0092685 untuk Nomor Aplikasi 00002062008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
229. Bukti P- 137 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000045077 untuk pembayaran 909/0092685/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 16 Juni 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
230. Bukti P- 137 c : ISR Nomor Aplikasi 00002062008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
231. Bukti P- 138 a : SPP Nomor Tagihan 0096890 untuk Nomor Aplikasi 00166082008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. Bukti P- 138 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000073047 untuk pembayaran 909/0096890/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 16 September 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
233. Bukti P- 138 c : ISR Nomor Aplikasi 00166082008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
234. Bukti P- 139 a : SPP Nomor Tagihan 0089376 Nomor Aplikasi 00181032008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
235. Bukti P- 139 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000028740 untuk pembayaran 909/0089376/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 21 April 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
236. Bukti P- 139 c : ISR Nomor Aplikasi 00181032008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
237. Bukti P- 140 a : SPP Nomor Tagihan 0102422 untuk Nomor Aplikasi 00092122008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
238. Bukti P- 140 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000101558 untuk pembayaran No : 909/0102422/5869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 23 Desember 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
239. Bukti P- 140 c : ISR Nomor Aplikasi 00092122008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
240. Bukti P- 141 a : SPP Nomor Tagihan 0102373 untuk Nomor Aplikasi 00069122008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 95 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. Bukti P- 141 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000101528 untuk pembayaran 909/0102373/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 23 Desember 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
242. Bukti P- 141 c : ISR Nomor Aplikasi 00069122008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
243. Bukti P- 142 : ISR Nomor Aplikasi 00193122008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
244. Bukti P- 143 : ISR Nomor Aplikasi 00197122008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
245. Bukti P- 144 : ISR Nomor Aplikasi 00192122008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
246. Bukti P- 145 : ISR Nomor Aplikasi 00194122008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
247. Bukti P- 146 a : SPP Nomor Tagihan 0102479 untuk Nomor Aplikasi 00101122008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
248. Bukti P- 146 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000101534 untuk pembayaran 909/0102479/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 23 Desember 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
249. Bukti P- 146 c : ISR Nomor Aplikasi 00101122008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
250. Bukti P- 147 a : SPP Nomor Tagihan 0102483 untuk Nomor Aplikasi 00113122008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. Bukti P- 147 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000101535 untuk pembayaran 909/0102483/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 23 Desember 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
252. Bukti P- 147 c : ISR Nomor Aplikasi 00113122008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
253. Bukti P- 148 : ISR Nomor Aplikasi 00198122008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
254. Bukti P- 149 a : SPP Nomor Tagihan 0102423 untuk Nomor Aplikasi 00093122008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
255. Bukti P- 149 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000101542 untuk pembayaran 909/0102423/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 23 December 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
256. Bukti P- 149 c : ISR Nomor Aplikasi 00093122008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
257. Bukti P- 150 a : SPP Nomor Tagihan 0091199 untuk Nomor Aplikasi 00308042008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
258. Bukti P- 150 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000042693 untuk pembayaran 909/0091199/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 9 Juni 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
259. Bukti P- 150 c : ISR Nomor Aplikasi 00308042008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 97 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. Bukti P- 151 a : SPP Nomor Tagihan 0091200 untuk Nomor Aplikasi 00311042008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
261. Bukti P- 151 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000042692 untuk pembayaran 909/0091200/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 9 Juni 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
262. Bukti P- 151 c : ISR Nomor Aplikasi 00311042008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
263. Bukti P- 152 a : SPP Nomor Tagihan 0089377 untuk Nomor Aplikasi 00180032008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
264. Bukti P- 152 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000028765 untuk pembayaran 909/0089377/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 18 April 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
265. Bukti P- 153 a : SPP Nomor Tagihan 0083791 untuk Nomor Aplikasi 00059012008 Periode 2008-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
266. Bukti P- 153 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000010483 untuk pembayaran 909/83791/38696811 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 12 Februari 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
267. Bukti P- 154 : ISR Nomor Aplikasi 9560601 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
268. Bukti P- 155 : ISR Nomor Aplikasi 9549291 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 98 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269. Bukti P- 156 : ISR Nomor Aplikasi 9556111 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
270. Bukti P- 157 : ISR Nomor Aplikasi 9548771 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
271. Bukti P- 158 : ISR Nomor Aplikasi 9550491 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
272. Bukti P- 159 : ISR Nomor Aplikasi 9546381 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
273. Bukti P- 160 : ISR Nomor Aplikasi 9563111 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
274. Bukti P- 161 : ISR Nomor Aplikasi 00193122006 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
275. Bukti P- 162 : ISR Nomor Aplikasi 00080102006 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
276. Bukti P- 163 : ISR Nomor Aplikasi 00141052006 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
277. Bukti P- 164 : ISR Nomor Aplikasi 00191112006 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
278. Bukti P- 165 : ISR Nomor Aplikasi 00010072006 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
279. Bukti P- 166 : ISR Nomor Aplikasi 00227112006 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
280. Bukti P- 167 : ISR Nomor Aplikasi 00251112006 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
281. Bukti P- 168 : ISR Nomor Aplikasi 00180112007 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 99 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282. Bukti P- 169 : ISR Nomor Aplikasi 04593102007 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
283. Bukti P- 170 : ISR Nomor Aplikasi 00317112007 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
284. Bukti P- 171 : ISR Nomor Aplikasi 00182112007 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
285. Bukti P- 172 : ISR Nomor Aplikasi 00002102007 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
286. Bukti P- 173 : ISR Nomor Aplikasi 00146112007 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
287. Bukti P- 174 : ISR Nomor Aplikasi 00003102007 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
288. Bukti P- 175 : ISR Nomor Aplikasi 00420122007 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
289. Bukti P- 176 : ISR Nomor Aplikasi 00181112007 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
290. Bukti P- 177 : ISR Nomor Aplikasi 04592102007 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
291. Bukti P- 178 : ISR Nomor Aplikasi 00248112007 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
292. Bukti P- 179 : ISR Nomor Aplikasi 00005112007 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
293. Bukti P- 180 : ISR Nomor Aplikasi 00464122007 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
294. Bukti P- 181 : ISR Nomor Aplikasi 00001102007 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 100 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. Bukti P- 182 : ISR Nomor Aplikasi 00246112007 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
296. Bukti P- 183 : ISR Nomor Aplikasi 00077092007 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
297. Bukti P- 184 : ISR Nomor Aplikasi 00007102007 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
298. Bukti P- 185 : ISR Nomor Aplikasi 00031102007 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
299. Bukti P- 186 : ISR Nomor Aplikasi 00004102007 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
300. Bukti P- 187 : ISR Nomor Aplikasi 00004112007 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
301. Bukti P- 188 a : SPP Nomor Tagihan 0106969 untuk Nomor Aplikasi
00194052008 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;
302. Bukti P- 188 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000020869 untuk
pembayaran 909/0106969/3869586 dengan cap PT Bank
Mandiri Tbk tertanggal 24 Maret 2009 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;
303. Bukti P- 188 c : ISR Nomor Aplikasi 00194052008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
304. Bukti P- 189 : ISR Nomor Aplikasi 00204022008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
305. Bukti P- 190 : ISR Nomor Aplikasi 00316112008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306. Bukti P- 191 a : SPP Nomor Tagihan 0106447 untuk Nomor Aplikasi 00093052008 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
307. Bukti P- 191 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000023141 untuk pembayaran 909/0106447/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 31 Maret 2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
308. Bukti P- 191 c : ISR Nomor Aplikasi 00093052008 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
309. Bukti P- 192 : ISR Nomor Aplikasi 00092122008 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
310. Bukti P- 193 a : SPP Nomor Tagihan 0114511 Nomor Aplikasi 00315112008 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
311. Bukti P- 193 b : ISR Nomor Aplikasi 00315112008 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
312. Bukti P- 194 a : SPP Nomor Tagihan 0114819 untuk Nomor Aplikasi 00331112008 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
313. Bukti P- 194 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000086526 untuk pembayaran 909/0114819/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 11 November 2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
314. Bukti P- 194 c : ISR Nomor Aplikasi 00331112008 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
315. Bukti P- 195 : ISR Nomor Aplikasi 00113122008 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 102 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316. Bukti P- 196 : ISR Nomor Aplikasi 00069122008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
317. Bukti P- 197 : ISR Nomor Aplikasi 00314112008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
318. Bukti P- 198 a : SPP Nomor Tagihan 0114522 untuk Nomor Aplikasi
00313112008 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;
319. Bukti P- 198 b : ISR Nomor Aplikasi 00313112008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
320. Bukti P- 199 : ISR Nomor Aplikasi 00198122008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
321. Bukti P- 200 : ISR Nomor Aplikasi 00197122008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
322. Bukti P- 201 : ISR Nomor Aplikasi 00193122008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
323. Bukti P- 202 : ISR Nomor Aplikasi 00330112008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
324. Bukti P- 203 : ISR Nomor Aplikasi 00481112008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
325. Bukti P- 204 : ISR Nomor Aplikasi 00260062008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
326. Bukti P- 205 : ISR Nomor Aplikasi 00199072008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
327. Bukti P- 206 : ISR Nomor Aplikasi 00093122008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328. Bukti P- 207 : ISR Nomor Aplikasi 00320112008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
329. Bukti P- 208 : ISR Nomor Aplikasi 00155032008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
330. Bukti P- 209 : ISR Nomor Aplikasi 00166082008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
331. Bukti P- 210 : ISR Nomor Aplikasi 00219012008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
332. Bukti P- 211 : ISR Nomor Aplikasi 00192012008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
333. Bukti P- 212 a : SPP Nomor Tagihan 0105754 untuk Nomor Aplikasi
00311042008 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;
334. Bukti P- 212 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000021692 untuk
pembayaran 909/0105754/3869586 dengan cap PT Bank
Mandiri Tbk tertanggal 27 Maret 2009 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;
335. Bukti P- 212 c : ISR Nomor Aplikasi 00311042008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
336. Bukti P- 213 a : SPP Nomor Tagihan 0104996 untuk Nomor Aplikasi
00112122008 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;
337. Bukti P- 213 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000009652 untuk
pembayaran 909/0104996/3869586 dengan cap PT Bank
Mandiri Tbk tertanggal 12 Februari 2009 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;

Halaman 104 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338. Bukti P- 213 c : ISR Nomor Aplikasi 00112122008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
339. Bukti P- 214 a : SPP Nomor Tagihan 0104789 untuk Nomor Aplikasi
00182042008 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;
340. Bukti P- 214 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000019137 untuk
pembayaran 909/0104789/3869586 dengan cap PT Bank
Mandiri Tbk tertanggal 17 Maret 2009 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;
341. Bukti P- 214 c : ISR Nomor Aplikasi 00182042008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
342. Bukti P- 215 : ISR Nomor Aplikasi 00297012008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
343. Bukti P- 216 a : SPP Nomor Tagihan 0107240 untuk Nomor Aplikasi
00002062008 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;
344. Bukti P- 216 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000025435 untuk
pembayaran 909/0107240/3869586 dengan cap PT Bank
Mandiri Tbk tertanggal 14 April 2009 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;
345. Bukti P- 216 c : ISR Nomor Aplikasi 00002062008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
346. Bukti P- 217 a : SPP Nomor Tagihan 0105753 untuk Nomor Aplikasi
00308042008 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;
347. Bukti P- 217 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000019993 untuk
pembayaran 909/0105753/3869586 dengan cap PT Bank

Halaman 105 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Tbk tertanggal 19 Maret 2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

348. Bukti P- 217 c : ISR Nomor Aplikasi 00308042008 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

349. Bukti P- 218 : ISR Nomor Aplikasi 00184082008 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

350. Bukti P- 219 : ISR Nomor Aplikasi 00141082008 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

351. Bukti P- 220 : ISR Nomor Aplikasi 00121022008 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

352. Bukti P- 221 : ISR Nomor Aplikasi 00032082008 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

353. Bukti P- 222 : ISR Nomor Aplikasi 00221012008 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

354. Bukti P- 223 a : SPP Nomor Tagihan 0114820 untuk Nomor Aplikasi 00362112008 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

355. Bukti P- 223 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000086527 untuk pembayaran 909/0114820/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 11 November 2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

356. Bukti P- 223 c : ISR Nomor Aplikasi 00362112008 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

357. Bukti P- 224 : ISR Nomor Aplikasi 00363112008 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358. Bukti P- 225 : ISR Nomor Aplikasi 00185082008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
359. Bukti P- 226 : ISR Nomor Aplikasi 00171082008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
360. Bukti P- 227 : ISR Nomor Aplikasi 00179032008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
361. Bukti P- 228 : ISR Nomor Aplikasi 00018072008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
362. Bukti P- 229 : ISR Nomor Aplikasi 00192122008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
363. Bukti P- 230 : ISR Nomor Aplikasi 00101122008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
364. Bukti P- 231 : ISR Nomor Aplikasi 00194122008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
365. Bukti P- 232 a : SPP Nomor Tagihan 0113473 untuk Nomor Aplikasi
00339092008 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;
366. Bukti P- 232 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000072052 untuk
pembayaran 909/0113473/3869586 dengan cap PT Bank
Mandiri Tbk tertanggal 12 October 2009 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;
367. Bukti P- 232 c : ISR Nomor Aplikasi 00339092008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
368. Bukti P- 233 : ISR Nomor Aplikasi 00235092008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

369. Bukti P- 234 : ISR Nomor Aplikasi 00229092008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
370. Bukti P- 235 : ISR Nomor Aplikasi 00180032008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
371. Bukti P- 236 a : SPP Nomor Tagihan 0110674 untuk Nomor Aplikasi
00118082008 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;
372. Bukti P- 236 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000054013 untuk
pembayaran INV# 909/0110674/3869586 dengan cap PT
Bank Mandiri Tbk tertanggal 14 Agustus 2009 (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;
373. Bukti P- 236 c : ISR Nomor Aplikasi 00118082008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
374. Bukti P- 237 : ISR Nomor Aplikasi 00181032008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
375. Bukti P- 238 : ISR Nomor Aplikasi 00154032008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
376. Bukti P- 239 : ISR Nomor Aplikasi 00059012008 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
377. Bukti P- 240 : ISR Nomor Aplikasi 00250022009 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
378. Bukti P- 241 a : SPP Nomor Tagihan 0113307 untuk Nomor Aplikasi
00018072009 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;
379. Bukti P- 241 b : ISR Nomor Aplikasi 00018072009 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 108 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

380. Bukti P- 241 c : ISR Nomor Aplikasi 00017072009 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
381. Bukti P- 242 : ISR Nomor Aplikasi 00017072009 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
382. Bukti P- 243 a : SPP Nomor Tagihan 0110588 untuk Nomor Aplikasi
00020052009 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;
383. Bukti P- 243 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000043242 untuk
pembayaran 909/0110588/3869586 dengan cap PT Bank
Mandiri Tbk tertanggal 11 Juni 2009 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;
384. Bukti P- 243 c : ISR Nomor Aplikasi 00020052009 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
385. Bukti P- 244 a : SPP Nomor Tagihan 0113309 untuk Nomor Aplikasi
00020072009 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;
386. Bukti P- 244 b : ISR Nomor Aplikasi 00020072009 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
387. Bukti P- 245 : ISR Nomor Aplikasi 00019072009 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
388. Bukti P- 246 a : SPP Nomor Tagihan 0113310 untuk nomor Aplikasi Aplikasi
00021072009 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;
389. Bukti P- 246 b : ISR Nomor Aplikasi 00021072009 Periode 2009-2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

390. Bukti P- 247 a : SPP Nomor Tagihan 0114495 untuk Nomor Aplikasi 00211072009 Periode 2009-2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
391. Bukti P- 247 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000069827 untuk pembayaran 909/0114495/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 11 September 2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
392. Bukti P- 248 a : SPP Nomor Tagihan 0151604 untuk Nomor Aplikasi 9549291 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
393. Bukti P- 248 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000093633 untuk pembayaran 909/0151604/3869586 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
394. Bukti P- 248 c : ISR Nomor Aplikasi 9549291 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
395. Bukti P- 249 : ISR Nomor Aplikasi 9556111 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
396. Bukti P- 250 a : SPP Nomor Tagihan 0151599 untuk Nomor Aplikasi 9548771 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
397. Bukti P- 250 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000091748 untuk pembayaran 909/0151599/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 5 November 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
398. Bukti P- 250 c : ISR Nomor Aplikasi 9548771 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

399. Bukti P- 251 a : SPP Nomor Tagihan 0140286 untuk Nomor Aplikasi 9545461 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
400. Bukti P- 251 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000057896 untuk pembayaran 909/0140286/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 23 Juli 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
401. Bukti P- 251 c : ISR Nomor Aplikasi 9545461 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
402. Bukti P- 252 a : SPP Nomor Tagihan 0123304 untuk Nomor Aplikasi 9563111 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
403. Bukti P- 252 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000026900 untuk pembayaran 909/0123304/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 5 April 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
404. Bukti P- 252 c : ISR Nomor Aplikasi 9563111 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
405. Bukti P- 253 a : SPP Nomor Tagihan 0137797 untuk Nomor Aplikasi 9550491 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
406. Bukti P- 253 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000046473 untuk pembayaran 909/0137797/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 18 Juni 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
407. Bukti P- 253 c : ISR Nomor Aplikasi 9550491 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 111 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

408. Bukti P- 254 : ISR Nomor Aplikasi 9560601 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
409. Bukti P- 255 a : SPP Nomor Tagihan 0142815 untuk Nomor Aplikasi 9546381 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
410. Bukti P- 255 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000065810 untuk pembayaran 909/0142815/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 25 Agustus 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
411. Bukti P- 255 c : ISR Nomor Aplikasi 9546381 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
412. Bukti P- 256 a : SPP Nomor Tagihan 0139242 untuk Nomor Aplikasi 00010072006 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
413. Bukti P- 256 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000052416 untuk pembayaran 909/0139242/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 7 Juli 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
414. Bukti P- 256 c : ISR Nomor Aplikasi 00010072006 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
415. Bukti P- 257 a : SPP Nomor Tagihan 0152501 untuk Nomor Aplikasi 00251112006 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
416. Bukti P- 257 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000096200 untuk pembayaran 909/0152501/3869586 dengan cap PT Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Tbk tertanggal 26 November 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

417. Bukti P- 257 c : ISR Nomor Aplikasi 00251112006 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

418. Bukti P- 258 : ISR Nomor Aplikasi 00141052006 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

419. Bukti P- 259 a : SPP Nomor Tagihan 0151611 untuk Nomor Aplikasi 00036112006 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

420. Bukti P- 259 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000093634 untuk pembayaran 909/0151611/3869586 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

421. Bukti P- 259 c : ISR Nomor Aplikasi 00036112006 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

422. Bukti P- 260 a : SPP Nomor Tagihan 0152505 untuk Nomor Aplikasi 00227112006 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

423. Bukti P- 260 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000094266 untuk pembayaran 909/0152505/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 26 November 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

424. Bukti P- 260 c : ISR Nomor Aplikasi 00227112006 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

425. Bukti P- 261 a : SPP Nomor Tagihan 0151602 untuk Nomor Aplikasi 00160102006 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 113 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

426. Bukti P- 261 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000093630 untuk pembayaran 909/0151602/3869586 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
427. Bukti P- 261 c : ISR Nomor Aplikasi 00160102006 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
428. Bukti P- 262 a : SPP Nomor Tagihan 0122182 untuk Nomor Aplikasi 00191112006 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
429. Bukti P- 262 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000014378 untuk pembayaran 909/0122182/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 19 Februari 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
430. Bukti P- 262 c : ISR Nomor Aplikasi 00191112006 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
431. Bukti P- 263 a : SPP Nomor Tagihan 0151603 untuk Nomor Aplikasi 00035112006 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
432. Bukti P- 263 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000093619 untuk pembayaran 909/0151603/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 11 November 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
433. Bukti P- 263 c : ISR Nomor Aplikasi 00035112006 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
434. Bukti P- 264 a : SPP Nomor Tagihan 0146779 untuk Nomor Aplikasi 00080102006 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

435. Bukti P- 264 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000077743 untuk pembayaran 909/0146779/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 4 Oktober 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
436. Bukti P- 264 c : ISR Nomor Aplikasi 00080102006 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
437. Bukti P- 265 a : SPP Nomor Tagihan 0152504 untuk Nomor Aplikasi 00255112006 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
438. Bukti P- 265 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000096877 untuk pembayaran 909/0152504/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 26 November 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
439. Bukti P- 265 c : ISR Nomor Aplikasi 00255112006 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
440. Bukti P- 266 a : SPP Nomor Tagihan 0153179 untuk Nomor Aplikasi 00004112007 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
441. Bukti P- 266 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000100264 untuk pembayaran 6283/0153179/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 2 December 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
442. Bukti P- 266 c : ISR Nomor Aplikasi 00004112007 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
443. Bukti P- 267 : ISR Nomor Aplikasi 04593102007 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

444. Bukti P- 268 a : SPP Nomor Tagihan 0147016 untuk Nomor Aplikasi 00007102007 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
445. Bukti P- 268 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000083194 untuk pembayaran 909/0147016/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 13 Oktober 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
446. Bukti P- 268 c : ISR Nomor Aplikasi 00007102007 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
447. Bukti P- 269 a : SPP Nomor Tagihan 0152701 untuk Nomor Aplikasi 00005112007 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
448. Bukti P- 269 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000100881 untuk pembayaran 909/0152701/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 2 Desember 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
449. Bukti P- 269 c : ISR Nomor Aplikasi 00005112007 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
450. Bukti P- 270 a : SPP Nomor Tagihan 0149379 untuk Nomor Aplikasi 00003102007 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
451. Bukti P- 270 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000083192 untuk pembayaran 6283/0149379/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 13 Oktober 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

452. Bukti P- 270 c : ISR Nomor Aplikasi 00003102007 Periode 2010-2011
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

453. Bukti P- 271 : ISR Nomor Aplikasi 00317112007 Periode 2010-2011
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

454. Bukti P- 272 a : SPP Nomor Tagihan 0152698 untuk Nomor Aplikasi
00180112007 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;

455. Bukti P- 272 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000100880 untuk
pembayaran 909/0152698/3869586 dengan cap PT Bank
Mandiri Tbk tertanggal 2 December 2010 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;

456. Bukti P- 272 c : ISR Nomor Aplikasi 00180112007 Periode 2010-2011
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

457. Bukti P- 273 a : SPP Nomor Tagihan 0152697 untuk Nomor Aplikasi
00146112007 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;

458. Bukti P- 273 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000100265 untuk
pembayaran 909/0152697/3869586 dengan cap PT Bank
Mandiri Tbk tertanggal 2 December 2010 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;

459. Bukti P- 273 c : ISR Nomor Aplikasi 00146112007 Periode 2010-2011
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

460. Bukti P- 274 a : SPP Nomor Tagihan 0152699 untuk Nomor Aplikasi
00182112007 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;

461. Bukti P- 274 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000100851 untuk
pembayaran 909/0152699/3869586 dengan cap PT Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Tbk tertanggal 2 Desember 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

462. Bukti P- 274 c : ISR Nomor Aplikasi 00182112007 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

463. Bukti P- 275 a : SPP Nomor Tagihan 0152220 untuk Nomor Aplikasi 04592102007 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

464. Bukti P- 275 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000093509 untuk pembayaran 909/0152220/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 19 November 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

465. Bukti P- 275 c : ISR Nomor Aplikasi 04592102007 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

466. Bukti P- 276 a : SPP Nomor Tagihan 0152703 untuk Nomor Aplikasi 00181112007 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

467. Bukti P- 276 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000101678 untuk pembayaran 909/0152703/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 3 Desember 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

468. Bukti P- 276 c : ISR Nomor Aplikasi 00181112007 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

469. Bukti P- 277 a : SPP Nomor Tagihan 0153673 untuk Nomor Aplikasi 00248112007 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

470. Bukti P- 277 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000104237 untuk pembayaran 909/0153673/3869586 dengan cap PT Bank

Halaman 118 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Tbk tertanggal 14 December 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

471. Bukti P- 277 c : ISR Nomor Aplikasi 00248112007 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

472. Bukti P- 278 a : SPP Nomor Tagihan 0153671 untuk Nomor Aplikasi 00246112007 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

473. Bukti P- 278 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000104263 untuk pembayaran 909/0153671/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 14 December 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

474. Bukti P- 278 c : ISR Nomor Aplikasi 00246112007 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

475. Bukti P- 279 : ISR Nomor Aplikasi 00420122007 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

476. Bukti P- 280 : ISR Nomor Aplikasi 00464122007 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

477. Bukti P- 281 a : SPP Nomor Tagihan 0147012 untuk Nomor Aplikasi 00004102007 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

478. Bukti P- 281 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000083193 untuk pembayaran 909/0147012/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 13 Oktober 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

479. Bukti P- 281 c : ISR Nomor Aplikasi 00004102007 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 119 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

480. Bukti P- 282 a : SPP Nomor Tagihan 0147015 untuk Nomor Aplikasi 00002102007 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
481. Bukti P- 282 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000083226 untuk pembayaran 909/0147015/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 13 Oktober 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
482. Bukti P- 282 c : ISR Nomor Aplikasi 00002102007 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
483. Bukti P- 283 a : SPP Nomor Tagihan 0147013 untuk Nomor Aplikasi 00031102007 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
484. Bukti P- 283 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000083164 untuk pembayaran 909/0147013/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 13 Oktober 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
485. Bukti P- 283 c : ISR Nomor Aplikasi 00031102007 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
486. Bukti P- 284 : ISR Nomor Aplikasi 00077092007 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
487. Bukti P- 285 a : SPP Nomor Tagihan 0151606 untuk Nomor Aplikasi 00331112008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
488. Bukti P- 285 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000093682 untuk pembayaran 909/0151606/3869586 dengan cap PT Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Tbk tertanggal 12 November 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

489. Bukti P- 285 c : ISR Nomor Aplikasi 00331112008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

490. Bukti P- 286 a : SPP Nomor Tagihan 0134683 untuk Nomor Aplikasi 00308042008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

491. Bukti P- 286 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000036812 untuk pembayaran 909/0134683/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 7 Mei 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

492. Bukti P- 286 c : ISR Nomor Aplikasi 00308042008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

493. Bukti P- 287 : ISR Nomor Aplikasi 00260062008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

494. Bukti P- 288 : ISR Nomor Aplikasi 00155032008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

495. Bukti P- 289 : ISR Nomor Aplikasi 00184082008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

496. Bukti P- 290 : ISR Nomor Aplikasi 00121022008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

497. Bukti P- 291 : ISR Nomor Aplikasi 00179032008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

498. Bukti P- 292 : SPP Nomor Tagihan 0123520 untuk Nomor Aplikasi 00204022008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 121 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

499. Bukti P- 293 : ISR Nomor Aplikasi 00204022008 Periode 2010-2011
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

500. Bukti P- 294 a : SPP Nomor Tagihan 0145826 untuk Nomor Aplikasi
00229092008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;

501. Bukti P- 294 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000075918 untuk
pembayaran 909/0145826/3869586 dengan cap PT Bank
Mandiri Tbk tertanggal 23 September 2010 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;

502. Bukti P- 294 c : ISR Nomor Aplikasi 00229092008 Periode 2010-2011
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

503. Bukti P- 295 : ISR Nomor Aplikasi 00059012008 Periode 2010-2011
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

504. Bukti P- 296 : ISR Nomor Aplikasi 00171082008 Periode 2010-2011
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

505. Bukti P- 297 : ISR Nomor Aplikasi 00154032008 Periode 2010-2011
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

506. Bukti P- 298 a : SPP Nomor Tagihan 0137477 untuk Nomor Aplikasi
00002062008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;

507. Bukti P- 298 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000046013 untuk
pembayaran 909/0137477/3869586 dengan cap PT Bank
Mandiri Tbk tertanggal 11 Juni 2010 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;

508. Bukti P- 298 c : ISR Nomor Aplikasi 00002062008 Periode 2010-2011
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 122 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

509. Bukti P- 299 a : SPP Nomor Tagihan 0142578 untuk Nomor Aplikasi 00118082008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
510. Bukti P- 299 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000064090 untuk pembayaran 909/0142578/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 19 Agustus 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
511. Bukti P- 299 c : ISR Nomor Aplikasi 00118082008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
512. Bukti P- 300 : ISR Nomor Aplikasi 00221012008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
513. Bukti P- 301 : ISR Nomor Aplikasi 00313112008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
514. Bukti P- 302 a : SPP Nomor Tagihan 0151436 untuk Nomor Aplikasi 00316112008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
515. Bukti P- 302 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000092293 untuk pembayaran 909/0151436/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 8 November 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
516. Bukti P- 302 c : ISR Nomor Aplikasi 00316112008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
517. Bukti P- 303 a : SPP Nomor Tagihan 0151601 untuk Nomor Aplikasi 00320112008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
518. Bukti P- 303 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000093681 untuk pembayaran 909/0151601/3869586 dengan cap PT Bank

Halaman 123 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Tbk tertanggal 12 November 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

519. Bukti P- 303 c : ISR Nomor Aplikasi 00320112008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

520. Bukti P- 304 a : SPP Nomor Tagihan 0151607 untuk Nomor Aplikasi 00362112008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

521. Bukti P- 304 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000093782 untuk pembayaran 909/0151607/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 12 November 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

522. Bukti P- 304 c : ISR Nomor Aplikasi 00362112008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

523. Bukti P- 305 : ISR Nomor Aplikasi 00219012008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

524. Bukti P- 306 a : SPP Nomor Tagihan 0136860 untuk Nomor Aplikasi 00194052008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

525. Bukti P- 306 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000045920 untuk pembayaran 909/0136860/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 10 Juni 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

526. Bukti P- 306 c : ISR Nomor Aplikasi 00194052008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

527. Bukti P- 307 a : SPP Nomor Tagihan 0142582 untuk Nomor Aplikasi 00141082008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 124 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

528. Bukti P- 307 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000064338 untuk pembayaran 909/0142582/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 19 Agustus 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
529. Bukti P- 307 c : ISR Nomor Aplikasi 00141082008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
530. Bukti P- 308 a : SPP Nomor Tagihan 0133134 untuk Nomor Aplikasi 00182042008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
531. Bukti P- 308 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000032442 untuk pembayaran 909/0133134/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 22 April 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
532. Bukti P- 308 c : ISR Nomor Aplikasi 00182042008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
533. Bukti P- 309 : ISR Nomor Aplikasi 00018072008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
534. Bukti P- 310 a : SPP Nomor Tagihan 0141717 untuk Nomor Aplikasi 00199072008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
535. Bukti P- 310 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000062672 untuk pembayaran 909/0141717/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 12 Agustus 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
536. Bukti P- 310 c : ISR Nomor Aplikasi 00199072008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

537. Bukti P- 311 a : SPP Nomor Tagihan 0142581 untuk Nomor Aplikasi 00032082008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
538. Bukti P- 311 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000064337 untuk pembayaran 909/0142581/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 19 Agustus 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
539. Bukti P- 311 c : ISR Nomor Aplikasi 00032082008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
540. Bukti P- 312 a : SPP Nomor Tagihan 0136023 untuk Nomor Aplikasi 00093052008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
541. Bukti P- 312 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000038926 untuk pembayaran 909/0136023/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 25 Mei 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
542. Bukti P- 312 c : ISR Nomor Aplikasi 00093052008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
543. Bukti P- 313 a : SPP Nomor Tagihan 0134684 untuk Nomor Aplikasi 00311042008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
544. Bukti P- 313 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000036811 untuk pembayaran 909/0134684/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 7 Mei 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
545. Bukti P- 313 c : ISR Nomor Aplikasi 00311042008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 126 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

546. Bukti P- 314 a : SPP Nomor Tagihan 0151435 untuk Nomor Aplikasi 00314112008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
547. Bukti P- 314 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000092292 untuk pembayaran 909/0151435/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 08 November 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
548. Bukti P- 314 c : ISR Nomor Aplikasi 00314112008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
549. Bukti P- 315 a : SPP Nomor Tagihan 0151612 untuk Nomor Aplikasi 00330112008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
550. Bukti P- 315 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000093781 untuk pembayaran 909/0151612/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 12 November 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
551. Bukti P- 315 c : ISR Nomor Aplikasi 00330112008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
552. Bukti P- 316 : ISR Nomor Aplikasi 00297012008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
553. Bukti P- 317 a : SPP Nomor Tagihan 0151431 untuk Nomor Aplikasi 00315112008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
554. Bukti P- 317 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000092291 untuk pembayaran 909/0151431/3869586 dengan cap PT Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Tbk tertanggal 8 November 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

555. Bukti P- 317 c : ISR Nomor Aplikasi 00315112008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

556. Bukti P- 318 : ISR Nomor Aplikasi 00192012008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

557. Bukti P- 319 : ISR Nomor Aplikasi 00181032008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

558. Bukti P- 320 a : SPP Nomor Tagihan 0145825 untuk Nomor Aplikasi 00235092008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

559. Bukti P- 320 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000075596 untuk pembayaran 909/0145825/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 22 September 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

560. Bukti P- 320 c : ISR Nomor Aplikasi 00235092008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

561. Bukti P- 321 : ISR Nomor Aplikasi 00185082008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

562. Bukti P- 322 a : SPP Nomor Tagihan 0151608 untuk Nomor Aplikasi 00363112008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

563. Bukti P- 322 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000093237 untuk pembayaran 909/0151608/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 12 November 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 128 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

564. Bukti P- 322 c : ISR Nomor Aplikasi 00363112008 Periode 2010-2011
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

565. Bukti P- 323 : ISR Nomor Aplikasi 00180032008 Periode 2010-2011
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

566. Bukti P- 324 : ISR Nomor Aplikasi 00112122008 Periode 2010-2011
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

567. Bukti P- 325 : ISR Nomor Aplikasi 00166082008 Periode 2010-2011
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

568. Bukti P- 326 a : SPP Nomor Tagihan 0147566 untuk Nomor Aplikasi
00339092008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;

569. Bukti P- 326 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000083257 untuk
pembayaran 909/0147566/3869586 dengan cap PT Bank
Mandiri Tbk tertanggal 14 Oktober 2010 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;

570. Bukti P- 326 c : ISR Nomor Aplikasi 00339092008 Periode 2010-2011
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

571. Bukti P- 327 a : SPP Nomor Tagihan 0123302 untuk Nomor Aplikasi
00250022009 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;

572. Bukti P- 327 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000011565 untuk
pembayaran 909/0123302/3869586 dengan cap PT Bank
Mandiri Tbk tertanggal 2 Maret 2010 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;

573. Bukti P- 327 c : ISR Nomor Aplikasi 00250022009 Periode 2010-2011
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

574. Bukti P- 328 a : SPP Nomor Tagihan 0135695 untuk Nomor Aplikasi 00020052009 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
575. Bukti P- 328 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000036929 untuk pembayaran 909/0135695/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 18 Mei 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
576. Bukti P- 328 c : ISR Nomor Aplikasi 00020052009 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
577. Bukti P- 329 : ISR Nomor Aplikasi 00017072009 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
578. Bukti P- 330 a : SPP Nomor Tagihan 0143998 untuk Nomor Aplikasi 00007062010 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
579. Bukti P- 330 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000052086 untuk pembayaran 909/0143998/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 2 Juli 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
580. Bukti P- 330 c : ISR Nomor Aplikasi 00007062010 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
581. Bukti P- 331 : ISR Nomor Aplikasi 00530032010 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
582. Bukti P- 332 a : SPP Nomor Tagihan 0154089 untuk Nomor Aplikasi 00389092010 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
583. Bukti P- 332 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000096031 untuk pembayaran 909/0154089/3869586 dengan cap PT Bank

Halaman 130 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Tbk tertanggal 19 November 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

584. Bukti P- 332 c : ISR Nomor Aplikasi 00389092010 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

585. Bukti P- 333 : ISR Nomor Aplikasi 00577052010 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

586. Bukti P- 334 a : SPP Nomor Tagihan 0152067 untuk Nomor Aplikasi 00481112008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

587. Bukti P- 334 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000093479 untuk pembayaran 909/0152067/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 19 November 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

588. Bukti P- 334 c : ISR Nomor Aplikasi 00481112008 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

589. Bukti P- 335 a : SPP Nomor Tagihan 0141402 untuk Nomor Aplikasi 00211072009 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

590. Bukti P- 335 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000060204 untuk pembayaran 909/0141402/3869586 dengan cap PT Bank Mandiri Tbk tertanggal 6 Agustus 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

591. Bukti P- 336 a : SPP Nomor Tagihan 0147017 untuk Nomor Aplikasi 00001102007 Periode 2010-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

592. Bukti P- 336 b : Pemindahbukuan Dana Nomor 2000083225 untuk pembayaran 909/0147017/3869586 dengan cap PT Bank

Halaman 131 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Tbk tertanggal 13 October 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

593. Bukti P- 337 : Surat Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4683/T/DJPT.4/KOMINFO/10/2010, tertanggal 19 Oktober 2010 perihal Cara Penghitungan BHP Frekuensi untuk ISR bagi Pengguna Pita Frekuensi Radio 450 MHz dan 800 MHz yang Menggunakan Teknologi CDMA ("Surat Tergugat 4683/2010"). (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

594. Bukti P- 338 : Berita Acara Optimalisasi Tagihan BHP Frekuensi Radio dan Pencocokan Data Frekuensi Radio PT Indosat Tbk Nomor 2293A/BA/DITFREK/11/2010, tertanggal 8 November 2010 ("Berita Acara Pencocokan 2293A/2010"). (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

595. Bukti P- 339 : Pasal 8, Pasal 17 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PP 22/2005"). (fotokopi dari fotokopi) ;

596. Bukti P- 340 : Lembar Pengantar tertanggal 1 April 2016 Surat PT Indosat Tbk Nomor 322/AE0-AEJ/REL/16, tertanggal 1 April 2016 Perihal : 1. Pengajuan Keberatan Terhadap Surat Pemberitahuan Pembayaran Nomor 0555675, tertanggal 29 Februari 2016 dan 2. Tanggapan dan Permohonan Penjelasan Atas Surat Nomor B.853/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/3/2016, tertanggal 3 Maret 2016 Perihal : Tagihan Kurang Bayar BHP Frekuensi Radio. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 132 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

597. Bukti P- 341 : Tanda Terima Dokumen tanggal 28 April 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) Surat PT Indosat Tbk Nomor 405/AE0-AEJ/REL/16, tertanggal 28 April 2016 Perihal : Tanggapan kedua atas Surat Pemberitahuan Pembayaran Nomor 0555675, tertanggal 29 Februari 2016 (fotokopi dari fotokopi) ;
598. Bukti P- 342 : Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor B 1793/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/5/2016, tertanggal 19 Mei 2016 Perihal : Tanggapan Tagihan Kurang Bayar BHP Frekuensi Radio. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
599. Bukti P- 343 : Catatan terhadap penjelasan Ahli Prof. Dr. Ir. Adit Kurniawan, M.Eng dalam Persidangan tanggal 3 Oktober 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
600. Bukti P- 344 : Izin Stasiun Radio (ISR) GSM Nomor Aplikasi 00453072006 Periode 2006-2007.(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
601. Bukti P- 345 : Izin Stasiun Radio (ISR) GSM Nomor Aplikasi 00468122007 Periode 2008-2009. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
602. Bukti P- 346 : Affidavit Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H.,M.H., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti T -1 sampai dengan Bukti T - 23, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2016, tertanggal 29 Februari 2016 tentang Kekurangan Pembayaran Serta Denda Atas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio Pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz Tahun 2006 Sampai Dengan Tahun 2010 PT Indosat Tbk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang. (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika. (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis

Halaman 134 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. (fotokopi dari fotokopi);

9. Bukti T-9 : Surat Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Perekonomian Lainnya, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : LAP-16/OPN. Teknis.5/03/2015, tertanggal 5 Maret 2015, Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Pemenuhan Kewajiban PNBPN BHP Frekuensi Sektor CDMA PT Indosat Tbk Tahun Buku 2006 sampai dengan 2010. (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T-10 : Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 615/M.KOMINFO/12/2010, tertanggal 30 Desember 2010 Perihal : BHP Spektrum Frekuensi Radio untuk Teknologi CDMA. (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T-11 : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :S-306/MK.02/2011, tertanggal 13 Juni 2011 Hal : Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio untuk Teknologi CDMA. (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T-12 : Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 272/M.KOMINFO/7/2011, tertanggal 19 Juli 2011 Perihal : Permohonan Audit Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio untuk Teknologi CDMA. (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T-13 : Surat Plt. Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Ketua Tim Teknis

Halaman 135 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOPN Nomor : S-229/OPN. Teknis/03/2015, tertanggal 18 Maret 2015, Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Pemenuhan Kewajiban PNBP BHP Frekuensi Sektor CDMA PT Indosat Tbk Tahun Buku 2006 sampai dengan 2010. (fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti T-14 : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 401 K/TUN/2012. (fotokopi dari fotokopi) ;
15. Bukti T-15 : Surat Direktur Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-2394/AG/2011, tertanggal 28 September 2011 Hal : Penjelasan PP Nomor 29 Tahun 2009. (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T-16 : Nota Dinas Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Nomor : 267/DJSDPPI.1/HK/02/2016, tertanggal 29 Februari 2016 Hal : Laporan Hasil Koordinasi dengan BPKP terkait PNBP PT. Indosat, Tbk dan PT. Bakrie Telecom, Tbk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17 : Notulen Rapat Koordinasi tanggal 26 Februari 2016. (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T-18 : Daftar Hadir Rapat Koordinasi Tindak Lanjut LHP Kewajiban PNBP BHP Frekuensi Bakrie Telecom dan Indosat, tanggal 26 Februari 2016. (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti T-19 : Bukti Bayar (rekening koran bank) PT. Indosat, Tbk sesuai dengan SPP Nomor Tagihan 0123304, tanggal 5 April 2010. (fotokopi *print out*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T-20 : Bukti Bayar (rekening koran bank) PT. Indosat, Tbk sesuai dengan SPP Nomor Tagihan 0139242, tanggal 7 Juli 2010. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T-21 : Bukti Bayar (rekening koran bank) PT. Indosat, Tbk sesuai dengan SPP Nomor Tagihan 0151603, tanggal 11 November 2010. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T-22 : Perhitungan BHP Frekuensi pada Aplikasi Id 00080102006 (fotokopi *print out*);
23. Bukti T-23 : Perhitungan BHP Frekuensi pada Aplikasi Id 00010072006 (fotokopi *print out*);

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Penggugat menghadirkan 4 (empat) orang Ahli yang bernama Prof. Dr. Dra. HAULA ROSDIANA, M.Si., Prof. Dr. ASEP WARLAN YUSUF, S.H.,M.H., Prof. Dr. Ir. ADIT KURNIAWAN., dan Dr. ONNO W.PURBO., dan menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang bernama AUGUST BUALAZARO HULU., yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pendapat Ahli (Prof. Dr. Dra. HAULA ROSDIANA, M.Si.)

- Bahwa istilah PNBP hanya ada di Indonesia, UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak lahir saat UUD 1945 hanya mengenal satu jenis pungutan, yaitu pajak. UUD kemudian mengalami perubahan yaitu pajak dan pungutan lain. Teori dan konsepnya serta sistem pemungutan PNBP mengacu pada teori atau konsep serta sistem perpajakan. Beberapa ketentuan hukum formal PNBP juga mengadopsi ketentuan hukum formal pajak. Namun demikian regulasi PNBP belum selengkap regulasi pajak. Contoh pajak dilengkapi dengan KUP dan dilengkapi dengan UU Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PNPB pada prinsipnya adalah mengadopsi dari pajak, ada dua jenis PNPB yaitu : 1. *official assessment*. 2. *self assessment*. Yang membedakan 2 jenis ini adalah 1. Siapa yang menentukan besarnya pajak (berarti yang menetapkan otoritas pemungut pungutan negara/pajak) maka itu adalah *official assessment*, sebaliknya bila wewenang untuk menghitung penetapan itu adalah wajib pajak/wajib bayar maka itu adalah *self assessment*. 2. Implikasinya adalah terkait dengan penentuan timbulnya hutang pajak. Kalau di dalam *official assessment* timbulnya hutang pajak itu menganut paham formal, hutang pajak timbul akibat perbuatan fiskus. Dalam *self assessment* yang harus berperan aktif itu wajib pajak/wajib bayar sedangkan pada *official assessment* yang harus aktif itu adalah fiskusnya. Perbedaan ke dua ini berimplikasi bukan sekedar membedakan masalah kewenangan tetapi juga timbulnya hutang pajak termasuk masalah aspek dari penagihan atau pemeriksaan bahkan ke dalam rumusan atau ketentuan dari pidana ;
- Bahwa bicara mengenai PNPB dan telekomunikasi ada yang namanya kewajiban PNPB BHP frekuensi, BHP frekuensi inilah yang dipungut secara *official assessment*. Bila izin sudah keluar maka akan keluar yang namanya SPP (Surat Pemberitahuan Pembayaran), meskipun belum dimanfaatkan wajib bayar harus membayar terlebih dahulu ;
- Bahwa khusus untuk BHP Frekuensi itu tidak bisa campur aduk, bila ada kesalahan yang bertanggung jawab adalah fiskusnya bukan wajib bayarnya ;
- Bahwa BHP Frekuensi sebelum dimanfaatkanpun itu harus dibayar, karena ISR tidak akan dikeluarkan jika SPP tidak dibayar. Kemkominfo yang menetapkan jumlah PNPB yang harus dibayar dalam Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP). BHP Frekuensi sebetulnya bebannya itu paling besar bila dibandingkan dengan PBB, karena wajib bayar harus membayar dimuka juga harus membayar biaya tahunan ;

Halaman 138 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini masih terdapat perdebatan apakah spektrum frekuensi merupakan Sumber Daya Alam (SDA) atau bukan ;

2. Pendapat Ahli (Prof. Dr. ASEP WARLAN YUSUF, S.H.,M.H.)

- Bahwa di dalam sebuah *beschikking* memiliki paling tidak 3 makna :
 1. Konsideratif yaitu adanya pertimbangan - pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis
 2. Normatif yaitu daya paksa daya ikat (adanya suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum sehingga di dalamnya ada norma atau kaidah)
 3. Interpretatif yaitu ketika hal itu tidak dipahami atau tidak jelas oleh mereka yang kena hukum, maka boleh jadi ditafsirkan oleh pembuatnya, oleh akademisi atau oleh pengadilan. Makna interpretatif ini sangat terbatas sekali dalam sebuah *beschikking* karena umumnya adalah konkrit ;
- Bahwa ketika sebuah pertimbangan keputusan TUN menyimpang atau keliru atau disalahgunakan maka biasanya mengalir juga kepada substansinya, karena memang pertimbangan-pertimbangan yang termuat dalam konsideran menimbang maupun mengingat itu menjadi dasar sebuah norma. Jadi ketika ada akibat hukum dari suatu norma bisa ditelusuri apa dasar norma itu muncul atau di berlakukan, pada saat membuat suatu keputusan itu harus memenuhi 5 syarat sebagai KTUN yang baik :
 1. Persiapan yang baik artinya ada kecermatan, kehati hatian, keseksamaan (aspek prosesnya)
 2. Aspek normanya, bagaimana norma itu diwujudkan yaitu apakah untuk memberikan hak, kewajiban atau perintah
 3. Tehnik perancangan normanya yang benar
 4. Dapat dijalankan
 5. Dapat dijelaskan siapa yang bertanggungjawab. Bila tidak memenuhi ke 5 syarat tersebut maka KTUN tersebut :
 1. Tidak sah
 2. Menimbulkan kerugian
 3. Dapat dimintakan pertanggung jawaban ;
- Bahwa dalam konsep, teori, doktrin maupun perundang- undangan dikenal dengan istilah *presumptio justae causa*, mengapa *beschikking* digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu untuk memastikan atau memberikan kepastian hukum dalam memberikan regulasi atau keputusan TUN. Ketika ada kesalahan atau kekeliruan itu dianggap sah dulu sebelum sampai pada akibat yang ditimbulkan, ketika tidak sah maka tidak ada satupun yang menyatakan otomatis tidak berlaku kecuali 4 hal : 1. oleh yang membuat (dibatalkan, dikoreksi atau dicabut) 2. oleh atasan yang berwenang untuk membatalkan atau mencabut 3. oleh Pengadilan TUN 4. oleh masa berlakunya habis ;

- Bahwa dalam prosedur baku perundang-undangan atau dalam keputusan/ *beschikking*, ketika membuat atau merubahnya harus dengan unsur yang sama. Bila kemudian KTUN dinyatakan menyimpang atau keliru maka prosedur perubahan itu harus sama, jadi dikeluarkan lagi KTUN yang isinya merubah, mengoreksi, memperbaiki KTUN yang sebelumnya telah dikeluarkan ;
- Bahwa sebuah KTUN mengikat ketika diterbitkan oleh mereka yang mempunyai kewenangan atribusi atau delegasi, karena dalam atribusi dan delegasi tanggung jawab sepenuhnya ada pada pemegang atribusi dan pemegang delegasi. Ketika ada “atas nama” berarti itu kewenangan mandat, maka tanggungjawab hukumnya ada pada pemberi mandat;
- Bahwa yang boleh dilakukan pemerintah terhadap warga negara melalui sebuah *beschikking*, ada 3 substansi : 1. Pembatasan 2. Pembebanan 3. Pelarangan dan kewajiban. Itu tindakan hukum sepihak pemerintah maka masyarakat wajib percaya kepada pemerintah demi kepentingan umum, dan kepentingan pemerintahan. Maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada pemerintah. Contoh : ketika mesti membayar restribusi sekian rupiah maka masyarakat itu sudah tahu dan percaya bahwa penghitungan itu adalah sesuai dengan perundang-undangan, ketika kemudian terjadi kesalahan misalnya ada kurang bayar, maka beban tanggungjawab ada pada pemerintah. Maka pemerintah menyatakan bahwa “kami keliru maka beban

Halaman 140 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu ada pada kami yang keliru dalam menetapkan kebijakan itu” jadi konteks dalam hukum administrasi maka sebelum melakukan pembatasan, pembebanan dan pelarangan serta kewajiban itu harus setepat mungkin jangan sampai keluar kesalahan yang justru dibebankan kepada yang terkena *beschikking*;

- Bahwa ketika sebuah *beschikking* bertentangan dengan suatu perundang-undangan maka dapat dibatalkan karena salah satu prinsip kepastian hukum adalah keputusan berdasarkan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ketika sebuah keputusan itu bertentangan dengan perundang-undangan maka pejabat TUN tersebut harus menerbitkan keputusan TUN yang baru. Itulah fungsi hukum administrasi, dalam konteks ini fungsi hukum administrasi ada 2 yaitu : 1. Untuk memastikan penggunaan kekuasaan, penggunaan kewenangan 2. Untuk memberikan wewenang kepada lembaga yudisial untuk memeriksa, menilai, mengadili keabsahan perbuatan pemerintahan. Ketika sadar bahwa ada kekeliruan maka pejabat tersebut sadar pula ada konsekuensi. Keadilan tidak hanya diuji oleh norma tapi juga oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara juga diuji formalitasnya yaitu prosedur, substansi dan kewenangannya. Jika tidak sesuai dengan prosedurnya itu dapat dibatalkan demikian juga bila tidak sesuai dengan substansi/isinya dan kewenangannya juga dapat dibatalkan ;
- Bahwa latar belakang terhadap siapa yang bertanggungjawab terhadap kekeliruan itu pengertian dan konsekuensinya seperti apa, setiap kali perbuatan pemerintahan maka harus ada dasar hukumnya, ada dasar keabsahan dan jika melakukan itu maka ada prosesnya, ada prosedurnya, mekanismenya supaya jangan sampai nanti sewaktu-waktu membolehkan siapapun itu, oleh karena itu memaksa untuk berhati-hati, seksama maka perlu ada ancaman hukumannya bagi mereka yang abai, lalai terhadap apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukannya, bila ada kerugian Negara maka ia wajib bertanggungjawab terhadap kerugian itu. Maka ada 2 tujuan yaitu pertama untuk memastikan bahwa harus hati-hati dan kedua adalah melindungi masyarakat terhadap peraturan, jangan sampai kekeliruan pemerintah bergeser, berganti menjadi tanggungjawab masyarakat, lagi-lagi masyarakat percaya bahwa pemerintah beritikad baik terhadap masyarakat. Sulit sekali membuat hukum yang bagus, yang baik, yang adil kalau masyarakat sudah tidak percaya kepada pemerintahannya;

- Bahwa dari system ketatanegaraan dibagian eksekutif itu ada yang namanya pencegah penyalahgunaan, sebut saja Badan Pemeriksa Keuangan yang kewenangannya itu akan digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka untuk memastikan diperiksa setiap pemasukan, pengeluaran pemanfaatannya oleh Negara dan oleh instansi pemerintahan. Fungsi BPK, BPKP, Inspektorat untuk memastikan bahwa apa yang direncanakan itu digunakan dengan sah dan bermanfaat bagi masyarakat ;
- Bahwa BPKP memeriksa keuangan Negara artinya ketika ada pembayaran dari siapapun juga diperiksa, betulkah dikelola dengan baik agar jangan sampai ada kerugian Negara ;
- Bahwa ketika ada kekeliruan dalam menentukan tarif yang harus dibayarkan, maka menjadi tanggungjawab pemerintah, karena yang menghitung angka adalah pemerintah maka yang bertanggungjawab adalah yang menghitung kekeliruan itu. Maka tanggungjawab itu tidak boleh bergeser, berganti atau bersama, jangan sampai kesalahan hitung itu dibebankan kepada masyarakat. Dalam *official assesment* maka kalau terjadi kekeliruan maka *official* yang bertanggungjawab karena masyarakat/wajib pajak tidak ikut menghitungnya. Inilah prinsip kecermatan, kepastian hukum dalam pemerintahan ;

Halaman 142 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LHP itu merupakan dokumen hasil pemeriksaan tetapi memang belum tentu ada pidana, ada hal-hal yang memberikan beban hukum yang baru. Pemeriksaan menunjukkan adanya salah dalam menggunakan anggaran, tujuannya adalah jangan sampai salah dalam penggunaannya. Ketika LHP ada dan ditemukan kekeliruan maka pastikan yang melakukan kekeliruan itu, karena itu pemeriksaan terhadap pemerintah bukan kepada wajib bayar, tetapi kalau wajib bayar yang diperiksa dan ditemukan unsur-unsur manipulasi dipidanakan saja. Tetapi kalau hal ini jika diperiksa itu ada salah menghitungnya, maka ia akan mengeluarkan rekomendasi terhadap pemeriksaan bahwa ini ada kekeliruan dalam menghitung itu, tetapi konsekuensi dari itu jangan kembali kepada wajib bayar, maka menurut undang-undang wajib ditanggung sendiri oleh pemerintah, itulah harus ada asas kecermatan dalam AAUPB ;
- Bahwa LHP BPKP itu mengikat pemerintah yang diperiksa, jadi objek pemeriksaan itu adalah pemerintah, kalau pemerintah keberatan atas Laporan Hasil Pemeriksaan itu tidak dapat di PTUN kan karena Penggugat tidak bisa pemerintah, yang ada adalah keberatan atau koordinasi dengan atasan. Mestinya pemerintah itu berargumentasi dengan BPKP bahwa hitungan yang sudah dilakukan dirinya itu benar ;

3. Pendapat Ahli (Prof. Dr. Ir. ADIT KURNIAWAN)

- Bahwa Perbedaan antara tehnik telekomunikasi CDMA dengan GSM adalah : Tehnik GSM itu menggunakan satu sinyal pembawa atau *carrier* atau juga kanal, lebar pita ini 200 KHz di dalamnya ada 8 *user*. Tehnik CDMA 1 sinyal pembawanya atau kanal, lebar pita frekuensinya 1,25 MHz di dalamnya bisa maksimum 128 *user* ;
- Bahwa Penggunaan GSM dibedakan dengan *time slot*, sementara penggunaan CDMA dibedakan dengan kode ;

Halaman 143 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebar pita GSM lebih sempit dibandingkan lebar pita CDMA, dimana lebar pita GSM adalah 200 KHz, sedangkan lebar pita CDMA adalah 1.25 MHz;
- Bahwa teknologi CDMA akan lebih efisien daripada teknologi GSM, jadi jumlah pengguna CDMA bisa lebih banyak ;
- Bahwa PNPB sebagai biaya hak penggunaan frekuensi ;
- Bahwa Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam, dimana sumber daya alam disini adalah frekuensi, kemudian juga daya pancar karena setiap frekuensi dapat ditangkap pada tempat yang jauh. Suatu yang dipancarkan dalam sinyal ke bawah maka akan berpengaruh kepada dampaknya atau penggunaannya pada yang lain. Seandainya frekuensinya lebar tentu harus menggunakan sumber daya alam yang lebih banyak sehingga biayanya harus lebih tinggi dibandingkan dengan komunikasi lain dengan frekuensi yang lebih sempit, demikian juga dengan daya pancar, sebuah pemancar yang memancarkan dengan daya yang rendah jangkauannya akan lebih sedikit atau lebih dekat dibandingkan dengan pemancar yang lebih tinggi ;
- Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam formula BHP untuk satu *site* asal diketahui perbandingannya berapa kemudian diketahui daya pancarnya berapa itu tergantung kepada lebar pita yang digunakan, GSM berarti dikalikan dengan 200 KHz, kalau CDMA dikalikan dengan 1,25 MHz. Untuk menghitungnya sama rumusnya yang membedakan adalah *frequency reuse* yaitu proses pengulangannya dalam proses frekuensi di Indonesia, rumus yang dipakai dalam pemancaraannya itu harus sama antara CDMA dengan GSM. Tentu harganya akan beda karena mengandung lebar pitanya berapa, walaupun teknologi sama-sama CDMA kalau lebar pitanya berbeda-beda itu tarifnya akan berbeda-beda;

Halaman 144 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa formula penghitungan langkah pertama adalah pembagian antar operator atau penyelenggara telekomunikasi. Mengenai teknologinya apakah CDMA atau GSM itu punya alokasinya, misal operator A, operator B, operator C, misal teknologinya GSM maka satu pita 200 KHz dibagi-bagi dimana bisa dipancarkannya supaya bisa diulang-ulang, karena frekuensi ini adalah barang/komoditas yang semakin langka maka operator semakin cermat dalam menggunakan pita-pita ini supaya bisa dipakai beberapa kali;
- Bahwa dilihat disini ada 6 kanal yang dipakai dengan frekuensi yang berbeda jadi kanal 1 adalah 887,6700 MHz, kanal 2 adalah 888,9000 MHz, kanal 3 adalah 887,67000 MHz kalau dicermati ini ada 2 kanal yang sama karena nomor 1 dengan nomor 3 sama, nomor 2 dengan nomor 4 sama. Jadi 1, 3, 5 sama kemudian 2, 4 dan 6 sama ;
- Bahwa izin 1 ISR dimana frekuensinya 1 menyebutkan TX 887,6700 MHz, yang ke 2 TX 888,9000 MHz, yang ke 3 TX 887,6700 MHz , yang ke 4 TX 888,9000 MHz, yang ke 5 TX 887,6700 MHz dan yang ke 6 TX 888,9000 MHz. Artinya kalau akan diterangkan dalam 1 *site* 3 sektor maka kanal 1, kanal 3, kanal 5 tidak boleh sama ;
- Bahwa esensinya kanalnya hanya 2 yaitu yang 887,6700 MHz dan 888,9000 MHz, yang dipakainya dalam 3 kanal artinya konsumsi dari pita disini hanya menggunakan 2 pita sehingga kalau menggunakan rumus dari konsumsi terhadap spectrum hanya menggunakan 2 kanal, karena ada daya pancar maka *output* yang terjadi 6 pancaran, kalau diterjemahkan 6 pancaran dengan 2 kanal ;
- Bahwa dari ilustrasi yang ahli gambarkan, rumus yang digunakan untuk menghitung BHP Frekuensi $BHP\ 1\ BTS = (Ib \times HDLP \times b) + (Ip \times HDDP \times p)$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan penjelasan b adalah lebar pita frekuensi yang digunakan, sedangkan p adalah besar daya pancar keluaran antena (EIRP). Jumlah daya pancar yang digunakan adalah 3 karena masing-masing sektor memiliki daya pancar tersendiri, sedangkan yang menjadi perbedaan adalah jumlah pita frekuensi (b) yang digunakan. Dalam ilustrasi pertama (1 frekuensi yang sama digunakan oleh 3 sektor) maka b dihitung 1x sedangkan dalam ilustrasi kedua (3 frekuensi berbeda) maka b dihitung 3x ;

4. Pendapat Ahli (Dr. ONNO W.PURBO.)

- Bahwa teknologi CDMA mampu menggunakan *frequency reusal* atau pengulangan frekuensi yang berakibat adanya frekuensi yang sama yang digunakan pada beberapa sektor yang berbeda ;
- Bahwa BTS dengan teknologi CDMA dapat memberikan efisiensi karena kemampuan *frequency reusal*, yaitu mengulangi frekuensi dan karena lebih banyaknya jumlah kanal dalam sektor, serta user yang dapat ditampung oleh tiap kanalnya (1 kanal dalam CDMA dapat menampung sampai dengan 128 *user*);
- Bahwa tiga teknologi mulai dari yang paling awal muncul adalah AMPS, GSM, kemudian CDMA. Dalam AMPS, 1 kanal, 1 frekuensi, hanya dapat menampung 1 *user*. GSM lebih efisien dari AMPS karena dalam 1 kanal, 1 frekuensi yang sama dapat menampung beberapa *user* namun masing-masing pada waktu yang berbeda. CDMA dapat lebih efisien karena dapat menampung *user* atau digunakan oleh beberapa *user* dalam waktu yang bersamaan, dapat mencapai 128 *user*;
- Bahwa dengan menggunakan alat peraga berupa beberapa mobil-mobilan yang ditumpuk, kemampuan CDMA untuk “menumpuk” *user* dalam 1 kanal (digambarkan oleh 1 tumpukan mobil-mobilan) pada frekuensi yang sama secara berulang-ulang, dan secara total memancarkan 3 daya pancar, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan BHP Frekuensi seharusnya mengacu pada perhitungan hanya untuk 1 pita.

$$\text{BHP 1 BTS} = \frac{(\text{lb} \times \text{HDLP} \times \text{b}) + (\text{lp} \times \text{HDDP} \times \text{p})}{2} \text{ dan}$$

$$\text{BHP 1 BTS} = \frac{(\text{lb} \times \text{HDLP} \times 1\text{b}) + (\text{lp} \times \text{HDDP} \times 3\text{p})}{2}$$

5. Keterangan Saksi (AUGUST BUALAZARO HULU) :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Indosat yang pada tahun 2006 sampai 2010 tugas dan tanggungjawabnya adalah melakukan pengecekan atau kepastian hal-hal yang berkaitan dengan aktifitas perusahaan terkait regulasi, melakukan pengurusan ijin frekuensi yang akan digunakan oleh PT. Indosat (Penggugat) termasuk ijin mengenai satelit, menyusun laporan-laporan yang diwajibkan oleh Regulator (Kominfo/Tergugat);
- Bahwa pada tahun 2006 – 2010, saksi adalah *Division Head* dari *Regulatory & Compliance* di PT Indosat Tbk sehingga mengetahui proses permohonan ISR baru maupun perpanjangannya ;
- Bahwa terkait dengan nilai SPP yang dikeluarkan Penggugat tidak pernah menghitung dan memberikan usulan kepada Kominfo, tetapi hanya menyerahkan data-data teknis ;
- Bahwa saksi menghadiri Coklit, semata-mata untuk memenuhi undangan yang disampaikan Tergugat tanpa ada inisiatif atau permintaan dari Penggugat sebelumnya ;
- Bahwa saksi mengikuti proses Coklit pada tanggal 8 November 2010 dan menandatangani Berita Acara Coklit ;
- Bahwa pada saat Coklit saksi membawa data teknis (sama seperti data teknis pada saat memasukan aplikasi) seperti data lokasi BTS, data daya pancar, lebar pita, kanal yang akan diaktifkan, tinggi dari menara/BTS yang akan di operasikan, kordinat, dan lain-lain, kemudian Tergugat juga membawa data *base frekuensi* semua operator dan BTS seluruh Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Coklit yang dilakukan oleh Tergugat ditemukan adanya kelebihan pembayaran yang telah dilakukan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat tidak ikut campur mengenai perhitungan BHP Frekuensi karena hal tersebut merupakan kewenangan Tergugat. Data teknis dimaksud termasuk memberikan konfirmasi atas pembayaran-pembayaran sebelumnya yang telah dilakukan oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat selalu setuju atau tidak pernah mempermasalahkan terkait jumlah dalam SPP yang harus dibayarkan ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dimintakan tanggapan atau keterangan terkait adanya pemeriksaan yang dilakukan BPKP ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi bernama AMDI VERY DHARMA dan MARTANTI SUPRIHATIN, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi (AMDI VERY DHARMA) :

- Bahwa Saksi merupakan penanggung jawab Tim OPN sehubungan dengan LHP BPKP ;
- Bahwa saksi beserta tim (tujuh orang) melakukan audit berdasarkan permintaan dari Tergugat dengan suratnya tanggal 20 Mei 2011, karena sebelumnya ada surat dari Kementerian Keuangan yang meminta agar Tergugat meminta audit kepada BPKP ;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah BPKP sempat menerima data dari Penggugat dan apakah BPKP melakukan cek fisik lapangan ;
- Bahwa menghitung BHP Frekuensi yang dikaitkan dengan adanya kelebihan bayar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan ini kepada instansi pemerintah (Kominfo), jadi berdasarkan kepada database Sim-F nya ;
- Bahwa pemeriksaannya adalah secara khusus sudah dikaitkan dengan adanya pengakuan kelebihan bayar, setelah dicek tidak ada lagi buktinya karena memang Sim F nya yang ada jadi dilihat lebih dulu/lebih utama kepada Tergugat sebagai pemilik Sim-F nya karena perhitungan itu adalah ketetapan dari Tergugat, bukan pengajuan dari wajib bayar, jadi yang diutamakan adalah apa yang terjadi di Tergugat sehingga menunjukkan adanya lebih bayar itu ;
- Bahwa saksi mengakui bahwa isi dari LHP BPKP memang menyatakan bahwa adanya selisih antara kewajiban pembayaran menurut perhitungan BPKP dengan apa yang telah dibayar oleh Penggugat ;

2. Keterangan Saksi (MARTANTI SUPRIHATIN) :

- Bahwa saksi sebagai anggota tim pemeriksaan dari BPKP terhadap Tergugat mengenai kelebihan bayar Penggugat terkait PNBP ;
- Bahwa setelah terbit surat tugas disampaikan ke Penggugat, karena dalam audit ada konfirmasi data tim audit mendapat data dari Tergugat dan minta data juga kepada Penggugat, beberapa kali tim audit konfirmasi mengenai permintaan data dengan Penggugat dan kemudian diberikan lagi data ;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat tetapi hanya mencocokkan dan membandingkan data-data dari Penggugat dengan data-data dari Tergugat untuk menghitung BHP;
- Bahwa bentuk data yang diberikan oleh Penggugat terdiri dari aplikasi-aplikasi, berupa soft copy dengan banyak kolom (ada berapa daya, bandwidth, daya pancar, data teknisnya) dari aplikasi-aplikasi stasiun radio, yang aplikasinya terdiri dari beberapa BTS dan beberapa *site*, dan masing-masing *site* itu ada yang beberapa TRX, transmitter ;

Halaman 149 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data dari Penggugat dengan data dari Tergugat dibandingkan untuk menghitung BHP. Dari hasil perhitungan tim audit ada beberapa selisih antara perhitungan BHP yang seharusnya, sesuai dengan formula BHP 2005 dengan SPP yang diterbitkan dan sudah dibayar. Data yang didapat dari Tergugat, SPP yang sudah diterbitkan, semuanya sudah dibayar oleh Penggugat, untuk kewajiban BHP 2007 sampai dengan 2010, tidak ada selisih, walaupun ada selisih hanya selisih karena pembulatan. Yang banyak terdapat selisih itu adalah di aplikasi untuk 2006, itu sebenarnya juga yang signifikan menyebabkan kurang bayar yang sampai 6 miliar itu, itu ada 2 aplikasi, 2 aplikasi yaitu aplikasi Nomor 00080102006 dan 0010072006, itu terdapat perbedaan penghitungan dari BHP yang seharusnya dengan SPP yang diterbitkan oleh Tergugat ;
- Bahwa BPKP ataupun Tergugat tidak pernah menyampaikan laporan dan meminta tanggapan hasil pemeriksaan BPKP kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta tanggapan atau bantahan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 28 November 2016, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama Persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat, dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 28 Juni 2016 yang berisi tentang eksepsi, pokok perkara dan penundaan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat terdapat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara dan penundaan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat telah secara lengkap diuraikan dalam duduknya sengketa, maka untuk menghindari pengulangan (*ibid idem*), pada bagian pertimbangan hukum ini hanya akan diuraikan pada pokoknya saja yaitu gugatan Penggugat kurang pihak (*exception pluralium litis consortium*) karena Penggugat lalai memasukkan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan sanggahannya di dalam replik tertanggal 19 Juli 2016 yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara termasuk ke dalam eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama-sama pokok sengketa yang artinya diputus di dalam putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Tergugat (*in casu* Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia) adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Nomor 371 Tahun 2016, tanggal 29 Februari 2016 tentang Kekurangan Pembayaran serta Denda atas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio pada Pita Frekuensi Radio 800 Mhz Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 PT Indosat Tbk yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sedangkan BPKP dalam sengketa *a quo* tidak menerbitkan keputusan yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak ditetapkannya BPKP sebagai pihak khususnya pihak Tergugat dalam sengketa *a quo* oleh Penggugat tidak menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam perkara *a quo*, pihak BPKP juga telah dipanggil dan hadir di Persidangan untuk dimintai keterangannya dibawah sumpah dalam kapasitas sebagai saksi yang diajukan oleh Tergugat untuk mendukung dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang hanya menjadikan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai Tergugat tidak kurang pihak dan telah sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka eksepsi Tergugat tentang gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kurang pihak cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor 371 Tahun 2016, tanggal 29 Februari 2016 tentang Kekurangan Pembayaran serta Denda atas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio pada Pita Frekuensi Radio 800 Mhz Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 PT Indosat Tbk (Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas akuntabilitas dan asas pengharapan yang wajar. Sedangkan Tergugat di dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk memohon dinyatakan batal atau tidak sahnya obyek sengketa, Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Mei 2016 sedangkan obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 29 Februari 2016, akan tetapi berdasarkan Bukti P-1b berupa Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor B.853/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/3/2016, tanggal 3 Maret 2016 perihal

Halaman 153 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tagihan Kurang Bayar BHP Frekuensi Radio, diperoleh fakta hukum bahwa saat diterimanya obyek sengketa oleh Penggugat adalah tanggal 3 Maret 2016 sehingga dengan demikian gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya obyek sengketa sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, secara kasat mata obyek sengketa merupakan pembebanan kepada Penggugat untuk membayar sejumlah uang, oleh karenanya Penggugat memiliki kepentingan/kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewenangan PTUN, maka Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 47 jjs Pasal 53 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya akan mempertimbangkan apakah penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang meliputi aspek kewenangan, substansi dan prosedur ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan Tergugat berdasarkan obyek sengketa khususnya bagian menimbang huruf b, Tergugat mendasarkan wewenangnya pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang;

Menimbang, bahwa sumber kewenangan itu sendiri diperoleh melalui atribusi, delegasi dan/atau mandat (Pasal 11 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) dan wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh masa atau tenggang waktu wewenang, wilayah atau daerah berlakunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang dan cakupan bidang atau materi wewenang (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Tergugat memiliki wewenang atau tidak untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa, maka pertanyaan mendasar yang perlu untuk Majelis Hakim pertimbangan terlebih dahulu adalah apakah BHP Frekuensi merupakan PNBP yang terutang yang besarnya ditetapkan oleh Instansi Pemerintah atau dihitung sendiri oleh wajib bayar ?;

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dituangkan kembali di dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang menentukan bahwa "*Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ditentukan dengan cara :*

- a. *Ditetapkan oleh Instansi Pemerintah; atau*
- b. *Dihitung sendiri oleh Wajib Bayar;*

Menimbang, bahwa ahli Prof. Dr. Dra. Haula Rosdiana, M.Si berpendapat bahwa PNBP dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu *official assessment/administrative assessment* dimana PNBP ditetapkan oleh Instansi Pemerintah dan *self assessment* dimana PNBP dihitung sendiri oleh Wajib Bayar. Selanjutnya ahli berpendapat bahwa tidak mungkin terhadap suatu PNBP diterapkan mekanisme *official assessment* dan *self assessment* secara bersamaan termasuk PNBP dalam bidang telekomunikasi;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, Majelis Hakim menyatakan sependapat dan menjadikannya sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena "jenis kelamin" PNBP hanya dimungkinkan menggunakan satu sistem, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah BHP Frekuensi termasuk/menerapkan mekanisme *official assessment* ataukah *self assessment* ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membedakan keduanya secara prinsip, Majelis Hakim membuat bagan pembeda dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang serta pendapat ahli untuk kemudian menjadi acuan dalam menentukan “jenis kelamin” dari BHP Frekuensi sebagai berikut :

No	Self Assessment	Official Assessment
1.	Wajib Bayar dapat menikmati manfaat terlebih dahulu, baru kemudian besarnya PNPB dihitung oleh Wajib Bayar. Besarnya PNPB yang dihitung oleh Wajib Bayar dapat diperiksa oleh instansi yang berwenang. Besarnya PNPB tergantung dari besar kecilnya pendapatan perusahaan.	Wajib Bayar harus membayar terlebih dahulu PNPB yang ditetapkan oleh Fiskus secara sepihak. Setelah membayar PNPB baru bisa menikmati manfaat dengan diterbitkannya ISR. Besarnya PNPB tidak tergantung dari besar kecilnya pendapatan perusahaan.
2.	Penghitungan PNPB oleh Wajib Bayar dilakukan setelah menikmati manfaat. Apabila tidak dibayar maka diterapkan mekanisme Surat Tagihan I, II dan III.	Sebelum PNPB dibayar, Wajib Bayar tidak bisa menikmati manfaat. Sebelum ditetapkan jumlahnya oleh fiskus (Tergugat), Wajib Bayar tidak bisa membayar. Tidak dikenal mekanisme Surat Tagihan I, II dan III.

Menimbang, bahwa di dalam praktek yang terjadi dalam kasus BHP Frekuensi ini, berdasarkan keterangan saksi August Bualazaro Hulu diterangkan bahwa terkait dengan nilai SPP yang dikeluarkan oleh Tergugat, PT. Indosat tidak pernah menghitung dan memberikan usulan kepada Kemenkominfo, tetapi hanya menyerahkan data-data teknis. Dengan demikian Penghitungan PNPB BHP Frekuensi dilakukan oleh Tergugat secara sepihak tanpa melibatkan pihak Penggugat. Setelah ditetapkan besaran BHP Frekuensi yang harus dibayar, maka Tergugat menerbitkan SPP dan setelah Penggugat membayar besarnya BHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frekuensi yang ditetapkan oleh Tergugat, maka Tergugat menerbitkan ISR. Selanjutnya setelah ISR diterima, barulah Penggugat dapat menikmati manfaat dari ISR yang diperoleh;

Menimbang, bahwa dari praktek yang demikian, maka dapat dikenali dari ciri-cirinya bahwa PNBP BHP Frekuensi menggunakan mekanisme *official assessment* dan bukanlah *self assessment*. Adapun dalil Tergugat yang menyatakan bahwa contoh jenis penerimaan negara bukan pajak yang terutang yang dihitung sendiri oleh Wajib Bayar antara lain pemanfaatan dari sumber daya alam berdasarkan penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dituangkan kembali di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang, Majelis Hakim mendapat penjelasan dari ahli Prof. Dr. Dra Haula Rosdiana, MSi (Bukti P-7) halaman 6 -7 sebagai berikut :

“Perlu dipahami bahwa penyebutan SDA hanyalah sebagai contoh, hal tersebut tidak berarti bahwa semua SDA merupakan PNBP yang menerapkan mekanisme self assessment. Apa yang disebutkan dalam penjelasan peraturan perundang-undangan tidak dapat dijadikan sebagai norma, karena yang menjadi norma adalah apa yang terdapat di dalam batang tubuh. Lebih lanjut, penjelasan Pasal 9 ayat (1) UU PNBP juga menyatakan bahwa PNBP yang menerapkan mekanisme official assessment adalah PNBP yang dibayarkan sebelum menerima manfaat dari kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, suatu PNBP tidak dapat dikatakan menerapkan mekanisme self assessment hanya karena obyeknya merupakan SDA (bahkan sampai saat ini masih terdapat perdebatan tentang apakah spektrum frekuensi radio merupakan SDA atau bukan)”;

“Selain itu perlu juga diingat bahwa UU PNBP lahir sebelum adanya Undang-Undang tentang telekomunikasi, dimana Undang-Undang PNBP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak diundangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1997, sementara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi diundangkan pada tahun 1999. Contoh yang tepat untuk PNBP SDA yang menerapkan mekanisme self assessment adalah pertambangan, dimana data-data pertambangan yang sangat kompleks hanya dimiliki oleh wajib bayar, sehingga untuk penghitungannya memang lebih tepat dengan mekanisme self assessment. Untuk dapat menentukan apakah suatu PNBP menerapkan mekanisme official assessment atau self assessment perlu dilihat karakteristiknya secara menyeluruh/holistik, yaitu sebagaimana telah diuraikan sebelumnya”;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, sekali lagi Majelis Hakim menyatakan sependapat dan menjadikannya sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika wewenang Tergugat dikaitkan dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang atau dilakukan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), maka dapat diketahui politik hukum yang terkandung di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 sebagai berikut :

- Bab I Pasal 1 mengenai Ketentuan Umum;
- Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 mengenai Penentuan Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang;
- Bab III Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 mengenai Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang;
- Bab IV Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 mengenai Penagihan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang; dan
- Bab V Ketentuan Penutup

Menimbang, bahwa sebagaimana dipahami bahwa masing-masing BAB di dalam satu Peraturan Perundang-undangan mengatur hal yang berbeda. Begitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 dibedakan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) dimana di dalamnya memang sama-sama mengatur mengenai wewenang Tergugat, namun tentu saja ada perbedaan wewenang diantara keduanya sehingga ketentuan yang mengatur pun berbeda. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut :

No.	Pasal 10 ayat (2)	Pasal 12 ayat (1)
1.	Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar¹ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang, Pimpinan Instansi Pemerintah menerbitkan Penetapan atas kekurangan tersebut.	Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang yang jumlahnya ditetapkan oleh Instansi Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah selaku Pengguna Anggaran wajib melakukan penagihan dan/atau pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang.
2.	Pasal 10 ayat (2) tidak bisa dilepaskan dari konteks Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi "Wajib Bayar yang menghitung sendiri jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat dilakukan pemeriksaan oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 12 ayat (1) mengawali konteks dari pasal-pasal selanjutnya yaitu pengaturan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang yang jumlahnya ditetapkan oleh Instansi Pemerintah.
3.	Produk yang dikeluarkan adalah Penetapan.	Produk yang dikeluarkan adalah Penagihan.

Menimbang, bahwa dari bagan di atas, maka Pasal 10 harus dibaca dalam satu nafas (tidak boleh dipenggal) dan dibaca dalam konteksnya yaitu dalam konteks wajib bayar yang menghitung sendiri jumlah PNPB yang terutang, maka

¹ Cetak tebal bukan dari Undang-Undang melainkan dari Majelis untuk menekankan sesuatu hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Tergugat yang tertuang di dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang hanya dalam cakupan materi wajib bayar yang menghitung sendiri jumlah PNBP yang terutang;

Menimbang, bahwa apabila diteliti dengan seksama, maka konteks yang terdapat di dalam Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang mulai Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 kesemuanya berbicara tentang materi wajib bayar yang menghitung sendiri jumlah PNBP yang terutang selengkapnya pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Pasal 5 pada pokoknya mengatur mengenai Pembayaran PNBP Paling lambat saat jatuh tempo;
- Pasal 6 pada pokoknya mengatur mengenai kekurangan pembayaran, keterlambatan pembayaran dan denda;
- Pasal 7 pada pokoknya mengatur mengenai Pembayaran PNBP ke Kas Negara;
- Pasal 8 pada pokoknya mengatur mengenai Kelebihan Pembayaran;
- Pasal 9 pada pokoknya mengatur mengenai mekanisme pembayaran dengan cara mengangsur;
- Pasal 10 mengatur mengenai Pemeriksaan terhadap Wajib Bayar oleh Instansi yang berwenang, kekurangan pembayaran dan Wewenang Tergugat mengeluarkan Penetapan;
- Pasal 11 pada pokoknya mengatur mengenai kelebihan pembayaran PNBP yang terutang;

Menimbang, bahwa adapun cakupan materi mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang yang jumlahnya ditetapkan oleh instansi Pemerintah baru dimulai pengaturannya dari Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur sama sekali mengenai pemeriksaan terhadap Wajib Bayar oleh Instansi yang berwenang serta Wewenang Tergugat mengeluarkan Penetapan;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang juga tidak mengatur sama sekali mengenai pemeriksaan terhadap fiskus yang salah dalam menghitung dan menentukan besarnya PNPB terutang dengan mekanisme *official assessment*. Hal tersebut menurut ahli Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H karena adanya asas kepercayaan yang berarti bahwa masyarakat harus percaya bahwa apa yang sudah dihitung dan ditetapkan oleh pemerintah adalah benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi Martanti Suprihatin dari BPKP diterangkan bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yaitu Penggugat tetapi hanya mencocokkan dan membandingkan data-data dari Indosat dengan data-data dari Kominfo untuk menghitung BHP. Selanjutnya saksi juga tidak pernah meminta tanggapan atau bantahan dari Penggugat layaknya sebuah pemeriksaan untuk memenuhi asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa PNPB BHP Frekuensi menggunakan mekanisme *official assessment* yang penghitungannya dilakukan oleh Tergugat/fiskus. Prinsip keadilan menghendaki karena yang menghitung angka adalah pemerintah maka jika ada kekeliruan dari penghitungan itu, yang bertanggungjawab adalah yang menghitung yaitu Pemerintah kecuali terbukti Wajib Bayar melakukan kecurangan seperti manipulasi data, penipuan dan lain-lain. Tanpa ada bukti kecurangan dari Wajib Bayar, maka tanggungjawab Pemerintah itu tidak boleh bergeser, berganti atau menjadi Tanggung jawab bersama dengan Wajib Bayar;



2. Bahwa wewenang Tergugat sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang hanyalah terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri jumlah PNPB yang terutang;
3. Bahwa dalam sistem *official assessment* belum ada mekanisme pemeriksaan terhadap Fiskus yang salah dalam menghitung atau menetapkan besarnya PNPB terlebih terhadap Wajib Bayar karena Wajib Bayar tidak ikut menghitung besarnya PNPB terutang;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut dapat disimpulkan lagi yang menjadi inti wewenang Tergugat dalam sistem *official assessment* adalah penagihan dan/atau pemungutan PNPB yang terutang, dengan kata lain dalam sistem *official assessment* seperti PNPB BHP Frekuensi, Tergugat tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan penetapan/keputusan kurang bayar serta denda BHP Frekuensi sebagaimana obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak berwenang untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa *a quo* dari segi materi (*onbevoegd raison materi*), maka penerbitan obyek sengketa dari segi wewenang mengandung cacat hukum sehingga secara substansi dan prosedur tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi. Dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan tidak sah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa adapun petitum gugatan Penggugat ketiga yaitu mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa, oleh karena obyek sengketa dinyatakan tidak sah karena Tergugat tidak memiliki wewenang, maka obyek sengketa sejak awal dianggap tidak pernah ada namun eksistensi surat keputusan tersebut faktanya masih ada sehingga kepada Tergugat tetap dirasa perlu diperintahkan untuk mencabut obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan untuk petitum keempat pada gugatan Penggugat yaitu agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yang menetapkan terdapat Kelebihan Bayar BHP Frekuensi sebesar Rp 65.284.859.870,16 (*enam puluh lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah dan enam belas sen*) sesuai dengan Berita Acara Optimalisasi Tagihan BHP Frekuensi Radio dan Pencocokan Data Frekuensi Radio PT Indosat Tbk Nomor 2293A/BA/DITFREK/11/2010, tertanggal 8 November 2010, Majelis Hakim berpedoman dan konsisten pada pendapat Majelis Hakim di atas bahwa PNBP BHP Frekuensi adalah *official assessment* yang penghitungannya dilakukan oleh Tergugat/fiskus dan berdasarkan asas kepercayaan, jumlah besaran SPP yang sudah dibayarkan adalah benar dan ISR telah dinikmati manfaatnya oleh Penggugat sehingga menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tidak terdapat sarana untuk pemeriksaan yang dapat menghasilkan kelebihan pembayaran dari wajib bayar;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang menentukan bahwa “Dalam hal berdasarkan **penghitungan Wajib Bayar** terdapat kelebihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang, Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran tersebut kepada Pimpinan Instansi Pemerintah disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan lengkap”. Penghitungan dalam BA Optimalisasi Tagihan BHP Frekuensi Radio dan Pencocokan Data Frekuensi Radio PT Indosat Tbk Nomor 2293A/BA/DITFREK/11/2010, tertanggal 8 November 2010 tidak dilakukan oleh Wajib Bayar tetapi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tersebut, maka kelebihan pembayaran sebagaimana

Halaman 163 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pembayaran hanya dimungkinkan bagi PNBP yang terutang yang besarnya ditentukan/dihitung sendiri oleh Wajib Bayar sendiri (*self assessment*);

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap Berita Acara Optimalisasi Tagihan BHP Frekuensi Radio dan Pencocokan Data Frekuensi Radio PT Indosat Tbk Nomor 2293A/BA/DITFREK/11/2010, tertanggal 8 November 2010 telah ada LHP oleh BPKP yang keduanya saling bertentangan satu sama lain namun masing-masing tidak pernah ada yang dibatalkan oleh karenanya petitum keempat gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa selama pemeriksaan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat keadaan yang mendesak pada diri Penggugat karena Tergugat telah menyampaikan bahwa jumlah kekurangan biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010, jumlah denda atas kekurangan pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio dan denda atas pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 sudah tetap dan tidak akan berubah lagi. Disamping itu Tergugat juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat tidak akan diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sehingga dengan demikian permohonan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dinyatakan tidak sah, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat harus dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Para Pihak namun tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagai penutup Majelis Hakim perlu untuk menyampaikan bahwa sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan bukan hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa namun juga menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Atas dasar itu, meskipun obyek sengketa dianggap tidak pernah ada dan BA Optimalisasi Tagihan BHP Frekuensi Radio dan Pencocokan Data Frekuensi Radio PT Indosat Tbk Nomor 2293A/BA/DITFREK/11/2010, tertanggal 8 November 2010 juga bukan obyek sengketa, namun di dalam praktek dapat saja dicabut obyek sengketa sekaligus juga mencabut Berita Acara Optimalisasi Tagihan BHP Frekuensi Radio dan Pencocokan Data Frekuensi Radio PT Indosat Tbk Nomor 2293A/BA/DITFREK/11/2010, tertanggal 8 November 2010 sehingga tidak ada lagi kelebihan bayar dan kekurangan bayar terhadap BHP Frekuensi yang menurut Majelis Hakim keduanya tidak tepat diterapkan dalam sistem *official assessment*;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya kedua produk hukum tersebut diharapkan akan terjadi perdamaian yang dapat menjadi *win-win solution* bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Namun demikian hal tersebut berpulang kembali kepada kesediaan kedua belah pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa melalui Putusan ini pula diharapkan akan ada revisi peraturan perundang-undangan di bidang PNBK khususnya terhadap ketentuan-ketentuan yang menganut mekanisme *official assessment* dalam hal terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan dalam penghitungan yang dilakukan oleh fiskus agar lebih berkeadilan bagi masyarakat;

Memperhatikan, Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2016, tanggal 29 Februari 2016 tentang Kekurangan Pembayaran serta Denda atas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 PT Indosat Tbk;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2016, tanggal 29 Februari 2016 tentang Kekurangan Pembayaran serta Denda atas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 PT Indosat Tbk;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 297.500,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 166 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian lainnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 29 November 2016 oleh kami, TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RONI ERRY SAPUTRO, S.H,M.H., dan ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2016 oleh TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RONI ERRY SAPUTRO, S.H,M.H., dan EDI SEPTA SURHAZA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MULYATI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasa Hukumnya ;

Hakim Ketua Majelis

TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH., M.H.

Hakim-Hakim Anggota

RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MULYATI, S.H.,M.H.

Halaman 167 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2. ATK.....	Rp	125.000,-
3. Panggilan-Panggilan.....	Rp	131.500,-
4. Meterai Putusan.....	Rp	6.000,-
5. Redaksi Putusan.....	Rp	5.000,-
-----+		
Jumlah	Rp	297.500,-

(Dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)